

SKRIPSI

ANALISIS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/20/PBI/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/24/PBI/2009 TENTANG MEKANISME FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH (FPJPS) BAGI BANK UMUM SYARIAH

Oleh:

NUR KHUSAINI

NPM. 14118964



JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440 H/ 2019 M

**ANALISIS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
14/20/PBI/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BANK INDONESIA NOMOR 11/24/PBI/2009 TENTANG
MEKANISME FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK
SYARIAH (FPJPS) BAGI BANK UMUM SYARIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

NUR KHUSAINI

NPM. 14118964

Pembimbing I : Drs. Dri Santoso, MH.

Pembimbing II : Selvia Nuriasari, M.E.I

JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440 H/ 2019 M


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/20/PBI/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/24/PBI/2009 TENTANG MEKANISME FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH (FPJPS) BAGI BANK UMUM SYARIAH.**

Nama : Nur Khusaini
NPM : 14118964
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I


Drs. Dri Santoso, MH.
NIP. 196703161995031001

Metro, 9 Januari 2019

Pembimbing II


Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 198108282009122003

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Mohon dimunaqosyahkan**
Nur Khusaini

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di -
Tempat

Assalamualaikum W.W

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama : Nur Khusaini
NPM : 14118964
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **ANALISIS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/20/PBI/2012 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
11/24/PBI/2009 TENTANG MEKANISME FASILITAS
PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH (FPJPS)
BAGI BANK UMUM SYARIAH.**

Sudah disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum W.W

Metro, 9 Januari 2019

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Dri Santoso, MH.
NIP. 196703161995031001


Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 198108282009122003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 0246/n.28.3 /D/PP.00.9 /01/2019

Skrripsi dengan judul: ANALISIS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/20/PBI/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/24/PBI/2009 TENTANG MEKANISME FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH (FPJPS) BAGI BANK UMUM SYARIAH, disusun Oleh: Nur Khusaini, NPM: 14118964, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Rabu, 16 Januari 2019

TIM PEMBAHAS:

Ketua/Moderator : Drs. Dri Santoso, MH

(.....)

Penguji 1 : Nizaruddin, S.Ag., MH

(.....)

Penguji 2 : Selvia Nuriasari, M.E.I


(.....)

Sekretaris : Imahda Khoiru Furqon, M.Si

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Widhiya
Dr. Widhiya Ninsiana, M.Humf.

NIP. 1972923 200003 2 002

**ANALISIS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/20/PBI/2012
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 11/24/PBI/2009 TENTANG MEKANISME FASILITAS
PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH (FPJPS) BAGI BANK
UMUM SYARIAH**

ABSTRAK

Oleh:

**Nur Khusaini
NPM 14118964**

Perkembangan Bank Syariah tidaklah terlepas dari resiko-resiko dalam operasi bank, resiko yang mungkin akan muncul adalah resiko likuiditas. Untuk mengatasi resiko tersebut, Bank Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai *lender of the last resort* menerbitkan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS), yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/20/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah. Dalam FPJPS akad yang digunakan adalah akad *mudharabah* dengan jangka waktu 14 hari dan dapat diperpanjang maksimal 90 hari, dimana imbal hasil yang ditetapkan sebesar 90% bagi Bank Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Mekanisme FPJPS dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/20/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) Bagi Bank Umum Syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Liberary Research*) yang bersifat deskriptif-kualitatif dengan menggunakan sumber data skunder dan teknik pengumpulan data dokumentasi serta teknik analisis yang digunakan analisis isi (*Content Analysis*) dengan metode berfikir deduktif (dari umum ke khusus).

Hasil penelitian ini adalah penggunaan akad *mudharabah* dalam FPJPS, terdapat ketentuan rukun dan syarat yang tidak sesuai yaitu penetapan nisbah bagi hasil tanpa kesepakatan dan presentase nisbahnya terlalu tinggi yaitu 90% bagi Bank Indonesia. Sedangkan syarat yang tidak sesuai yaitu penyerahan modal secara berangsur, pada dasarnya akad *mudharabah* bersifat *yad amanah* dimana *mudharib* tidak menanggung kerugian yang bukan akibat kelalaiannya. Namun dalam FPJPS *mudharib* bertanggungjawab untuk mengembalikan dana secara penuh beserta imbal hasil meskipun dalam pengelolaan tersebut tidak mendapatkan keuntungan. Bahkan Bank Indonesia mengakhiri FPJPS ketika agunan mengalami penurunan nilai dan Bank Syariah tidak mampu menambah agunan serta tidak mampu memperpanjang dan tidak mampu melunasi FPJPS maka Bank Indonesia akan mengeksekusi agunan tersebut. Selama proses eksekusi agunan belum selesai Bank Syariah tetap diwajibkan membayar imbal hasil dari sisa FPJPS yang belum dilunasi Bank Syariah. Penetapan kebijakan FPJPS tersebut adalah pelakasana dari Undang-undang Bank Indonesia dalam menjalankan fungsinya tersebut, Bank Indonesia harus tetap memperhatikan kesesuaian kebijakan tersebut dengan kaidah Islam sebagai landasannya.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR KHUSAINI
NPM : 14118964
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 16 Januari 2019

Yang Menyatakan



NUR KHUSAINI

NPM. 14118964

HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

(Q.S. An-Nisa’:29)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang luar biasa kepada Allah SWT, Skripsi ini aku persembahkan:

1. Kepada Ibundaku Amanah dan Ayahandaku Iman Kutiman Orang Tua yang luar biasa bagiku, selalu mendoakan, menasehati, dan mendukungku untuk selalu berusaha mencapai cita-citaku. Terimakasih telah merawat, mendidik, dan membiayai sekolahku hingga kejenjang ini.
2. Kepada Kakakku Narul Riadi, Mbak Yuli, Pakde dan Bude Senen, Adikku Anisa serta Ponakanku Abdiel yang telah memberikanku semangat untuk dapat menyelesaikan studiku.
3. Kepada Pembimbing Skripsi Bapak Drs. Dri Santoso, MH dan Ibu Selvia Nuriasari, M.E.I yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penyelesaian Skripsi ini.
4. Kepada Hani Anisah yang selalu menyemangati, menasehati, mengingatkanku dan membantu untuk segera menyelesaikan skripsiku. Juga untuk kedua orangtuanya yang selalu memberikan tempat untuk diskusi.
5. Kepada Sahabat-sahabatku seluruh penghuni Bank Sampah CangKir Hijau, Kader KSEI Filantropi, KPM Desa Lumbirejo dan seluruh teman seperjuangan Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang telah memberikan kesan dalam masa kuliahku.
6. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum W W

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 Tentang Mekanisme Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) Bagi Bank Umum Syariah.**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).


Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Drs. H. M. Saleh, MA. selaku Wakil Dekan I Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
4. Drs. Dri Santoso, MH selaku Pembimbing I
5. Ibu Selvia Nuriasari, M.E.I selaku Pembimbing II
6. Ibu Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy selaku Staf Jurusan Ekonomi Syariah
7. Orang tua dan sahabat-sahabat seperjuangan

Kami menyadari skripsi ini tidak luput dari kekurangan. Peneliti mengharapkan saran dan kritikan yang membangun untuk penelitian selanjutnya sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Wassalamualaikum W W

Metro, 16 Januari 2019



Nur Khusaini

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi-xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1-6
B. Rumusan Masalah.....	6-7
C. Tujuan	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Relevan.....	7-10
F. Metodologi Penelitian	10-15
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	10-12
2. Sumber Data	12-13
3. Teknik Pengumpulan Data	13
4. Teknis Analisis Data.....	14-15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Mudharabah	16-43
1. Akad Mudharabah	16-37
a. Pengertian Mudharabah	16
b. Landasan Syariah	19

c. Jenis-jenis <i>Mudharabah</i>	22
d. Rukun dan Syarat Pembiayaan	23
e. Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	27
f. Skema <i>Mudharabah</i>	33
g. Kerugian dan Berakhirnya <i>Mudharabah</i>	35
2. Akad <i>Mudharabah</i> dalam Fatwa MUI No. 115/DSN- MUI/IX/20017	37-43
B. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS).....	43-47
1. Pengertian FPJPS	43
2. Tujuan FPJPS	44
3. Kegunaan FPJPS	46
4. Akad dalam FPJPS	46
5. Karakteristik FPJPS	47
C. Manajemen Likuiditas	47-57
1. Pengertian Likuiditas	47
2. Kebijakan dalam Likuiditas	51
3. Jenis-jenis Likuiditas	54
4. Penilaian Kesehatan Bank	56

BAB III MEKANISME FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH (FPJPS)

A. Gambaran Umum Bank Indonesia sebagai Lembaga Keuangan yang Menaungi Kebijakan FPJPS.	58-66
1. Profil Singkat Bank Indonesia	58-61
2. Sejarah Lahirnya Kebijakan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS)	61-65
B. Mekanisme Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS).....	65-87
C. PEMBAHASAN	88-115

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	116
B. Saran	117

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENELITI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Syariah di Indonesia secara formal baru di mulai pada tahun 1992 yaitu sejak mulai berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1991 sebagai bank syariah pertama di tanah air, yang memulai kegiatan operasinya pada bulan Mei 1992. Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhan bank syariah secara signifikan.¹

Perbankan Indonesia sendiri dalam menjalankan fungsinya berasaskan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.²

Kini perkembangan Bank Syariah di Indonesia semakin meningkat dari tahun ketahun. Di tengah kondisi perekonomian global yang masih dalam tahap

¹ Ay Maryani dan Hayatul Muthmainnah Rusmahafi, “Analisis Pengaruh Kompetensi Syariah, Kompensasi Islami dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Bank Muamalat Cabang Ternate)” dalam *JURNAL EKONOMI ISLAM*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), Volume 8, Nomor 1, Mei 2017, h. 52.

² Harrys Pratama Teguh, *Keuntungan Berinvestasi di Perbankan dan Asuransi Syari'ah*, (Jakarta: Pohon Cahaya, 20014), h. 78.

pemulihan, kondisi perbankan syariah baik Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), sejalan dengan perbankan nasional, terjaga dengan baik dan menunjukkan perkembangan yang positif. Seluruh indikator kinerja perbankan syariah semakin membaik yang meliputi pertumbuhan aset, dana pihak ketiga, dan pembiayaan. Pertumbuhan yang cukup tinggi ini dipengaruhi juga oleh adanya konversi Bank Pemerintah Daerah (BPD) Aceh menjadi Bank Aceh Syariah pada bulan September 2016, sehingga pada akhir tahun 2016, *share* aset perbankan syariah mencapai sebesar 5,33% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,67%. Perkembangan BUS dan UUS merupakan kontributor utama industri perbankan syariah nasional ($\pm 97,5\%$ aset perbankan syariah nasional)³.

Perkembangan tersebut tidaklah terlepas dari resiko-resiko yang dihadapi baik yang timbul dari internal bank maupun resiko yang timbul dari eksternal dengan kompleksitas yang beragam melekat pada kegiatan usahanya.⁴ Secara umum risiko-risiko yang melekat pada aktivitas bank syariah yaitu resiko pasar, resiko operasional dan resiko pembiayaan.⁵ Resiko yang mungkin akan muncul adalah resiko likuiditas yang dihadapi oleh Bank Syariah. Kurang cermatnya dalam pengelolaan manajemen likuiditas Bank Syariah dapat menimbulkan resiko terhadap pemenuhan likuiditas Bank Syariah. Ketidakmampuan bank untuk memenuhi likuiditasnya akan menimbulkan permasalahan yang bisa saja mengganggu stabilitas Bank Syariah

³ Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia 2017.*, h. 70.

⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 255.

⁵ *Ibid.*, h. 260.

dan juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.⁶ Selain itu dapat menimbulkan resiko yang lebih besar yaitu dapat mengganggu stabilitas moneter dan sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran) secara global.

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral berkewajiban menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan di Indonesia. Termasuk dalam perbankan, Bank Indonesia harus menjaga dan melindungi Bank Syariah dari resiko likuiditas yang dihadapinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai *lender of the last resort* (LLR), yaitu bantuan likuiditas untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek karena terjadinya *mismatch* dalam pengelolaan dananya.⁷ Keadaan *mismatch* ini dapat dilihat apabila pengeluaran untuk pembiayaan lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan dana yang diperoleh oleh Bank Syariah.⁸

Kebijakan bantuan LLR dari Bank Indonesia kepada bank Syariah ini dikenal dengan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah, yang kemudian disebut FPJPS. FPJPS adalah fasilitas pendanaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada Bank Syariah yang hanya dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek⁹, dan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No 14/20/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank

⁶ *Ibid.*, h.274-275.

⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 57.

⁸ Wirnyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.

⁹ *Ibid.*, h. 139.

Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah merupakan aturan dan mekanisme Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah. Peraturan ini menjelaskan tentang aturan bank yang dapat mengajukan FPJPS, persyaratan untuk mengajukan FPJPS, konsep dan mekanisme hingga sanksi yang diberikan saat terjadinya wanprestasi oleh Bank Syariah.

Sedangkan Peraturan Bank Indonesia No 14/20/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah sebagai peraturan perubahan (Revisi) peraturan sebelumnya. Perubahan pada peraturan ini lebih menjelaskan aturan yang lebih detail dan menyeluruh tentang mekanisme FPJPS.

Tata pelaksanaan FPJPS yang tertuang dalam Peraturan tersebut diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/44/DPbS tahun 2013, yang ditandatangani oleh Kepala Departemen Perbankan Syariah Edi Setiadi. Dalam peraturan tersebut, bank yang berhak melakukan pembiayaan jangka pendek tersebut adalah bank yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan likuiditas yang dapat mengganggu keberlanjutan bank tersebut, sebagaimana terdapat dalam pasal 2 pada ayat 1, bank yang mengalami kesulitan dapat mengajukan permohonan memperoleh FPJPS apabila memiliki rasio kewajiban penyediaan

modal minimum (*capital adequacy ratio*) paling rendah 8% (delapan persen) dan memenuhi modal sesuai profil risiko bank.¹⁰

Pada prinsipnya pembiayaan ini menggunakan akad *mudharabah* dengan jangka waktu 14 hari kalender dan dapat diperpanjang maksimal 90 hari kalender.¹¹ Pada pasal 15 ayat 3 Penetapan nisbah bagi hasil yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu 90% bagi Bank Indonesia.¹² Perhitungan imbalan fasilitas FPJPS besarnya dihitung berdasarkan nilai nominal investasi, tingkat realisasi imbalan, nisbah bagi hasil Bank Indonesia, dan jumlah penggunaan fasilitas tersebut.¹³

Bank Syariah yang mengajukan permohonan mendapatkan FPJPS harus memiliki agunan bernilai tinggi berupa, surat berharga (SBSN, SBIS dan surat berharga lainnya yang memiliki peringkat paling kurang peringkat investasi (*investment grade*), aktif diperdagangkan dan sisa jangka waktunya paling kurang 90 hari) dan aset pembiayaan.¹⁴

Dalam fasilitas ini, bank yang tidak mampu melunasi FPJPS dan/atau melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam peraturan ini, bank dikenakan sanksi berupa : tidak dapat menerima FPJPS dalam jangka waktu tertentu, dan/atau sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal 58 ayat (1)

¹⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) Bagi Bank Umum Syariah Pasal 2 ayat 1.

¹¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) Bagi Bank Umum Syariah Pasal 12 ayat 1 dan 2.

¹² Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) Bagi Bank Umum Syariah Pasal 15 ayat 3.

¹³ Wirnyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi.*, h. 153.

¹⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) Bagi Bank Umum Syariah Pasal 5 ayat 1 dan 2.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain berupa teguran tertulis, larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring, pembekuan kegiatan usaha tertentu dan/atau pemberhentian pengurus Bank.¹⁵

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 Tentang Mekanisme Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) Bagi Bank Umum Syariah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka timbul pertanyaan penelitian, yaitu Bagaimana Mekanisme Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) Bagi Bank Umum Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Mekanisme Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 Tentang

¹⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) Bagi Bank Umum Syariah Pasal 21 ayat 1 dan 2.

Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) Bagi Bank Umum Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam serta dapat dijadikan rujukan bagi penelitian berikutnya tentang Mekanisme Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) Bagi Bank Umum Syariah.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga keuangan bank dalam melaksanakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) Bagi Bank Umum Syariah.

E. Penelitian Relevan

1. Jurnal Ike Purnamasari, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman dengan judul Analisis Akad Mudharabah dalam Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Pada Bank Syariah Mandiri. Berdasarkan hasil penelitian ini, memberikan hasil akhir bahwa Bank Syariah Mandiri dalam hal ini sebagai salah satu Bank Umum Syariah di

Indonesia, belum menggunakan fasilitas pinjaman jangka pendek dalam rangka membantu pendanaan yang bersifat likuiditas, karena dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mempunyai dana yang cukup lancar baik yang terkumpul dari para nasabah dan dana pihak ketiga. Hal ini mengindikasikan bahwa dari sisi finansial Bank Syariah Mandiri mampu mempertahankan keuntungan terutama kekurang bergantungannya pada fasilitas yang di berikan oleh Bank Indonesia berupa pinjaman tersebut. Selain hal tersebut, hal ini menunjukkan bahwa rasio kewajiban penyediaan modal minimum atau *Capital Adequacy Ratio* Bank Syariah Mandiri bernilai positif.¹⁶

2. Skripsi Fitrianiingsih mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, konsentrasi perbankan syari'ah, yang berjudul Konsep dan Mekanisme Akad Mudharabah dalam Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS), skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan memfokuskan pada konsep dan mekanisme pembiayaan mudharabah yang diberikan Bank Indonesia kepada Bank Syariah dalam FPJPS dengan membandingkan kesesuaian dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000. Dengan melakukan perbandingan antara PBI No. 11/24/PBI/2009, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000, dan Undang-Undang Bank Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa ketentuan mengenai kebijakan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah kurang sesuai dengan prinsip syariah, pelanggaran prinsip syariah

¹⁶ Ike Purnamasari, "Analisis Akad Mudharabah dalam Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Pada Bank Syariah Mandiri", dalam *AL-TIJARY*, (Samarinda: Universitas Mulawarman) Vol. 01, No. 01, Desember 2015.

tersebut khususnya terkait dengan perhitungan imbalan FPJPS, yang memberi indikasi adanya penentuan keuntungan yang dipastikan dalam akad *mudharabah*. Selain itu, penggunaan akad *mudharabah* tersebut kurang tepat, karena walaupun *mudharabah* merupakan skim pembiayaan yang ideal, tetapi secara implikasinya tidak ada seorang pun yang ingin memperoleh kerugian.¹⁷

Pada penelitian pertama dan kedua, terdapat kesamaan objek penelitian yaitu Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS), namun terdapat perbedaan diantara kedua penelitian tersebut dengan penelitian ini. Pada penelitian pertama, yang berjudul Analisis Akad Mudharabah dalam Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Pada Bank Syariah Mandiri memiliki perbedaan dengan penelitian ini dalam fokus pembahasannya. Pada penelitian sebelumnya fokus pembahasannya terletak pada analisa akad mudharabah dalam FPJPS dan apakah fasilitas ini telah digunakan oleh Bank Syariah Mandiri.

Penelitian kedua membahas kesesuaian akad mudharabah dalam Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS)

¹⁷ Fitrianingsih, "Konsep dan Mekanisme Akad Mudharabah dalam Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS)", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2010.

Bagi Bank Umum Syariah. Artinya fokus penelitian ini lebih membahas bagaimanakah mekanisme FPJPS dalam Peraturan tersebut, sedangkan penelitian kedua hanya membahas akadnya saja.

Berdasarkan tinjauan tersebut, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, walaupun penelitian kedua lebih cenderung memiliki persamaan, namun fokus pembahasannya berbeda yaitu tentang mekanisme FPJPS dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) Bagi Bank Umum Syariah.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Bila ditinjau dari sudut tempat penelitian dilakukan terutama dalam rangka pengumpulan data, jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. Literatur yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, koran, dan lain-lain yang berupa bahan tertulis. Dari literatur tersebut dapat ditemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip-prinsip, pendapat, gagasan-gagasan yang

dapat dipergunakan untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang diselidiki.¹⁸

Dalam hal ini yang diteliti adalah Mekanisme Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) Bagi Bank Umum Syariah.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.¹⁹ Sedangkan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁰

Berdasarkan uraian tersebut diatas penelitian deskriptif-kualitatif dalam penulisan penelitian ini adalah menggambarkan fakta apa adanya dengan cara yang sistematis, yang menghasilkan data tertulis dari objek yang diteliti yaitu mengenai Analisis Peraturan Bank Indonesia Nomor

¹⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2012), h. 33.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h. 67.

²⁰ *Ibid*, h. 3.

14/20/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 Tentang Mekanisme Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) Bagi Bank Umum Syariah.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan data-data yang diperoleh yang berkaitan dengan penelitian. Apabila penelitian menggunakan kuisisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, apabila penelitian menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Apabila penelitian menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatan yang menjadi sumber data, sedang isi catatan merupakan subjek penelitian atau variabel penelitian.²¹

Berdasarkan penelitian pustaka maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sumber data skunder. Sumber data skunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul.²² Dalam penelitian ini bahan primer adalah buku-buku yang menjadi bahan utama atau bahan pokok, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) Bagi Bank Umum Syariah.

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Ed. Rev., cet. 14, h.172.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 376.

Sedangkan bahan skunder diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti atau sebagai penunjang bahan primer seperti Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/44/DPbS, Fatwa MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah, Wirdyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh M. Saiful anam dan M. Ufuqul Mubin, dari judul asli *Islam, Economics, and Society*. Ismail, *Perbankan Syariah*, dan jurnal ekonomi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sifat dan jenis penelitian di atas maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, jurnal dan sebagainya.²³

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Oleh karena dalam setiap penelitian tidak pernah terlepas dari literatur-literatur ilmiah, maka kegiatan studi kepustakaan ini menjadi sangat penting. Dalam penelitian kualitatif teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama.²⁴ Dalam metode

²³ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Ed. Rev., cet. 14, h. 274.

²⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, h. 4.

dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data skunder yakni dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis

Teknik analisa data yang peneliti gunakan adalah analisis isi (*Content Analysis*) yang artinya suatu model yang dipakai untuk meneliti dokumentasi data yang berupa teks, gambar, simbol, dan sebagainya. Penelitian dengan analisis ini digunakan untuk memperoleh keterangan dari komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang yang terdokumentasi atau dapat didokumentasikan. Metode ini dapat dipakai untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, seperti pada surat kabar, buku, film, dan sebagainya.²⁵

Lexy j. Meleong mengutip pendapat weber yang mengatakan bahwa *Content Analysis*, yaitu “metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen”.²⁶

Adapun metode berfikir yang penelliti gunakan dalam merumuskan kesimpulan akhir penelitian ini adalah cara berfikir deduktif yang berangkat dari teori-teori atau konsep-konsep yang bersifat umum. Bertolak dari

²⁵ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.284.

²⁶ Lexy j. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), Jilid 30, h.220.

proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada sebuah kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.²⁷

Dengan demikian, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan *content analysis* dengan menarik kesimpulan dari berbagai literatur dikaitkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) Bagi Bank Umum Syariah dengan cara berfikir deduktif untuk penarikan kesimpulan dari Peraturan Bank Indonesia yang bersifat umum menjadi mekanisme fasilitas pendanaan jangka pendek syariah (FPJPS) dalam peraturan tersebut yang bersifat khusus.

²⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 36.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad *Mudharabah*

1. Akad *Mudharabah*

a. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari akronim, “*Ad-dhorbu fi’l ardhi*”, bepergian untuk berdagang. Sinonim kata ini ialah *qiradh*, yang berasal dari kata *Al-Qardhu* atau potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya, dan sering pula disebut dengan kata muamalah.²⁸ Menurut Imam Syafi’i, *Qiradh* menurut logat, artinya seseorang pergi berdagang.²⁹ Dalam M. Nur Rianto Al Arif, *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.³⁰

Secara terminologi *Mudharabah* adalah kerjasama antara dua atau lebih pihak, pengelola modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Sementara kerugian apabila bukan oleh

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, diterjemahkan oleh Abu Syaquina dan Abu Aulia Rahma, (tt:PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 163.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, terjemahan Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), h. 31.

³⁰ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 94.

kelalaian si pengelola maka kerugian ditanggung oleh si pemilik modal, namun apabila pengelola dengan sengaja melakukan kecurangan atau kelalaian maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi modal dari *shahibul maal* dan keahlian *mudharib*. Aplikasi *Mudharabah* pada pembiayaan dapat diterapkan untuk pembiayaan modal kerja (*Mudharabah muthlaqah*) maupun investasi khusus dimana sumber dana khusus dengan penyaluran khusus dan dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak bank (*Mudharabah muqayyadah*).³¹

Menurut Ulama Hanafiyah, *Mudharabah* adalah Akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain.³² Ulama Malikiyah, *Mudharabah* adalah Suatu pemberian modal (taukil) untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan (kepada pengelola) dengan mendapatkan sebagian dari keuntungan jika diketahui jumlah dan keuntungan.³³ Ulama Syafi'iyah, *Mudharabah* adalah Suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.³⁴ Ulama Hanabilah, *Mudharabah* adalah Penyerahan suatu modal tertentu dan jelas

³¹ *Ibid.*, h.95.

³² Siah Khosy'iah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 156

³³ *Ibid.*, h. 158.

³⁴ *Ibid.*, h. 160.

jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.³⁵

Menurut Ismail, *Mudharabah* adalah akad perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha. Satu pihak akan mendapatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal* dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasaakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerjasama.³⁶

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh), pengertian *Mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.³⁷

Dalam ketentuan umum PBI No. 11/24/PBI/2009, pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian pemilik dana dengan pengelola dana untuk memelihara likuiditas Bank.³⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi *Mudharabah* menurut bahasa adalah melakukan perjalanan

³⁵ *Ibid.*, h. 162.

³⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 83.

³⁷ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh)

³⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah.

untuk berdagang. Sedangkan menurut istilah, *Mudharabah* adalah suatu akad perjanjian antara dua belah pihak dalam melakukan sebuah usaha. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) memberikan modal keseluruhannya kepada pihak kedua (*mudharib*) untuk menjalankan sebuah usaha, yang keuntungannya akan dibagikan sesuai proporsi keuntungan yang telah disepakati oleh dua belah pihak dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian yang bukan karena kelainan pengelola modal (*mudharib*) menjadi tanggungjawab pemilik modal. Namun, apabila pengelola modal dengan sengaja melakukan kecurangan atau kelalaian maka pengelola modal harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

b. Landasan Syariah

Landasan hukum *mudharabah* dalam Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

وَعَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya: “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...” (QS. Muzammil:20)³⁹

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (QS. Al-Jumu'ah:10)⁴⁰

³⁹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Surah Al-Muzammil ayat 20, (Tangerang: Kalim, 2011), h. 576.

⁴⁰ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Surah Al-Jumu'ah:10, (Tangerang: Kalim, 2011), h. 555.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”. (Q.S. An-Nisa’:29)⁴¹

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” (QS. Al Baqarah:198).⁴²

2) Al-Hadis⁴³

Berdasarkan Fatwa MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang

Akad Mudharabah, landasan kedua dalam hadis tentang Mudharabah

yaitu:

a) Hadis Nabi riwayat Thabrani

روى ابن عباس ره قال : كَانَ سَيِّدَنَا الْعَبَّاسُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ
مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا • وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا • وَلَا
يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ • فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ • فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ
الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (روه الطبرنى فى الأوسط عن ابن عباس)

Artinya: “Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai Mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

⁴¹ Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Surah An-Nisa’:29, (Tangerang: Kalim, 2011),

⁴² Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Surah Al-Baqarah:198, (Tangerang: Kalim, 2011), h. 32.

⁴³ Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

b) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ۖ وَالْمُقَارَضَةُ ۖ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)
Artinya: “Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (*Mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

3) Ijma.

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *Mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Diantaranya Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, Abdullah ibn Mas’ud, Abdullah ibn Umar, Abdillah ibn Amir dan Aisyah. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma’*.⁴⁴

Rasulullah SAW pernah memperdagangkan harta Khadijah r.a. dan membawanya pergi ke Syam sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Artinya *Mudharabah* memang telah dipraktekkan pada masa jahiliyah dan ketika Islam datang, beliau mengakuinya.⁴⁵

Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, “yang kita pastikan adalah bahwa *Mudharabah* telah ada pada masa Nabi SAW. Beliau mengetahuinya dan mengakuinya. Seandainya tidak demikian, niscaya ia sama sekali tidak boleh”.⁴⁶

⁴⁴ Siah Khosy’iah, *Fiqh Muamalah.*, h. 154.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5.*, h. 163-164

⁴⁶ *Ibid.*, h. 164.

4) Qiyas.

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun).⁴⁷ Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *Mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.⁴⁸

c. Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum, *Mudharabah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu *Mudharabah Muthlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*.⁴⁹

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah merupakan akad perjanjian Antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* meyerahkan sepeuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Shahibul maal* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *Shahibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah.

Mudharabah muthlaqah adalah akad *Mudharabah* dimana *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah muthlaqah* dapat disebut dengan investasi dari pemilik dana kepada bank syariah, dan bukan merupakan kewajiban atau ekuitas bank syariah.

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 226.

⁴⁹ Ismail, *Perbankan Syariah.*, h. 86-87.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah merupakan akad kerjasama usaha Antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang di investasikannya. Batasannya Antara lain tentang: tempat dan cara investasi, jenis investasi, objek investasi, dan jangka waktu.

d. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Beberapa ketentuan rukun *Mudharabah* berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah sebagai berikut:

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun *Mudharabah* yaitu Ijab dan Kabul. Ijab Kabul itu menggunakan lafadz yang menunjukkan makna yang dimaksud. Misalnya, perkataan pemilik modal kepada *mudharib*, “Ambillah uang ini dan jalankan dengan *Mudharabah*, muqaradhah, atau bentuk transaksi lainnya atau ambillah uang ini uantuk *Mudharabah* dengan ketentuan apabila Allah memberikan laba kepada kita, masing-masing kita menerima separuh, sepertiga atau dua pertiga.” Lalu dijawab oleh *mudharib*, “Kami ambil, kami setuju, atau kami terima.”⁵⁰ Hal senada diungkapkan oleh Ulama Hanabilah, rukun *Mudharabah* ialah Ijab dan Kabul dengan menggunakan lafadz yang menunjukkan arti *Mudharabah*. Ijab *Mudharabah* tidak harus diisyaratkan dengan lafadz sebagaimana persyaratan dalam perwakilan.⁵¹

⁵⁰ Siah Khosy'iah, *Fiqh Muamalah.*, h. 157-158.

⁵¹ *Ibid.*, h. 163.

Sedangkan Ulama Malikiyah dan Ulama Syafi'iyah, rukun

Mudharabah adalah sebagai berikut:⁵²

- 1) Modal (ras al-mal)
- 2) Amal (bentuk usaha atau pekerjaan)
- 3) Laba (keuntungan yang dibagi bersama sesuai kesepakatan)
- 4) Pihak yang mengadakan perikatan (pemilik modal dan dan pengelola modal)
- 5) Sighat (Ijab dan Kabul). Menurut Ulama Malikiyah, dalam *Mudharabah* kedua belah pihak harus melafadzkan akad *Mudharabah*, tidak hanya diam. Karena jika hanya diam, sebagian ulama memasukkan perikatan tersebut sebagai perikatan perburuhan (*ijarah*) yang tidak memerlukan lafadz karena cukup dengan *mut'ah* (diam-diam).

Berdasarkan rukun diatas, maka terdapat beberapa syarat dalam *Mudharabah*, sebagai berikut:

- 1) Modal harus berupa uang yang berlaku dalam suatu negara. Demikian pendapat jumhur ulama, mereka tidak membolehkannya modal yang berbentuk barang. Tetapi diperbolehkannya modal berupa mata uang (emas dan perak) sekalipun peredarannya telah ditarik,⁵³ hal tersebut menurut pendapat Ibnu Al-Qasim dengan catatan emas dan perak tersebut belum menjadi perhiasan. Sedangkan mayoritas ulama tidak memperbolehkannya.⁵⁴
- 2) Modal harus jelas jumlahnya pada saat kesepakatan dilaksanakan. Jumhur ulama bersepakat atas hal ini.⁵⁵

⁵² *Ibid.*, h. 160-161.

⁵³ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemah Fathul Mu'in*, diterjemahkan oleh Moch Anwar, dkk., dari judul asli *Fathul Mu'in*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo Bandung, 2013), h. 915.

⁵⁴ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial.*, h. 128.

⁵⁵ Siah Khosy'iah, *Fiqh Muamalah.*, h. 158.

- 3) Modal diserahkan secara tunai pada saat melakukan akad. Modal tidak diperbolehkan berbentuk piutang, sebagaimana pendapat Ibnu Mundzir berikut: “Semua ahli ilmu yang kami menghafal dari mereka menyepakati bahwa tidak boleh bagi seseorang untuk menjadikan piutangnya ditangan orang lain sebagai modal *Mudharabah*.⁵⁶ Alasannya menurut imam Malik adalah karena dikhawatirkan bahwa orang yang berhutang itu tidak memiliki uang. Lalu pihak yang menghutangkan itu bermaksud menundanya dengan syarat penambahan, yang demikian itu termasuk dalam riba yang dilarang. Sedangkan menurut imam Syafi’i dan Abu Hnifah mengemukakan alasan karena yang berada dalam tanggungan itu tidak berubah dan menjadi titipan.⁵⁷ Modal juga tidak diperbolehkan dengan penyerahan modal secara berangsur, dikhawatirkan akan terjadi kerusakan pada modal, yaitu penundaan yang dapat mengganggu waktu mulai bekerja dan akibat lebih jauh mengurangi kerjanya secara maksimal. Jumhur Ulama bersepakat dalam hal ini. Hanya sebagian dari madzhab Hanafi lebih fleksibel menambahkan apabila pengangsuran kucuran modal tersebut dikehendaki oleh mudharib, maka tidak batal.⁵⁸
- 4) Pemilik modal harus memeberikan keleluasaan kepada pengelola untuk melakukan pekerjaannya. Oleh karena itu, pemilik modal tidak boleh mempersempit gerak kerja. Maksudnya, sebagai berikut.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5.*, h. 165.

⁵⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, diterjemahkan oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang: Asy-Syifa’, 1990), Juz 3, h. 235.

⁵⁸ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial.*, h. 129.

Pertama, memberi syarat untuk membeli barang yang tertentu. Kedua membeli sesuatu yang sulit diperoleh. Ketiga, bermuamalah dengan orang tertentu. Menurut Ulama Syafi'iyah, akad *Mudharabah* hanya dalam bentuk perdagangan. Menurut Ulama Syafi'iyah tidak sah *Mudharabah* dalam bentuk usaha karena bentuk ini dinilainya sebagai ijarah, tetapi dibolehkan jika pemilik modal tidak dapat melakukannya, dan pengelola modal mewujudkannya dalam bentuk lain sesuai dengan kemampuannya, dengan syarat pengelola modal bertanggung jawab atas kerusakan dan kerugian yang diperoleh.⁵⁹

- 5) *Mudharabah* tidak boleh ditentukan batas waktunya, yang tidak menjadi batal sebelum datangnya, atau sudah sampai temponya. Kemudian diakhiri hak menjual dan membeli. Jumhur ulama menyepakati hal ini, namun imam Abu Hanifah membolehkannya.⁶⁰

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, rukun *Mudharabah* yang paling mendasar adalah Ijab dan Kabul, namun selain itu terdapat beberapa rukun dalam *Mudharabah* lainnya yaitu pihak yang melakukan akad yaitu pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola modal (mudharib), modal yang digunakan untuk menjalankan usaha, usaha yang dilakukan oleh mudharib dan keuntungan yang dibagikan sesuai dengan porsinya sesuai dengan kesepakatan. Dan juga terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam menunjang rukun diatas. Dimana

⁵⁹ Siah Khosy'iah, *Fiqh Muamalah.*, h. 162.

⁶⁰ Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, diterjemahkan oleh Abdul Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2012), h. 275.

jika rukun dan syarat tersebut ada yang tidak terpenuhi maka akad menjadi kurang sempurna bahkan bisa menjadikan akad tersebut menjadi rusak (*fasid*) bahkan menjadi batal.

e. Bagi Hasil *Mudharabah*

Mudharabah pada dasarnya adalah suatu serikat laba, dan komponen dasarnya adalah penggabungan kerja dan modal. Laba bagi masing-masing pihak dibenarkan berdasar kedua komponen tersebut. Risiko yang terkandung juga menjadi pembayar laba dalam *Mudharabah*. Dalam kasus yang kongsinya tidak menghasilkan laba sama sekali, risiko investor adalah kehilangan sebagian atau seluruh modal, sementara risiko mudharib adalah tidak mendapatkan upah atas kerja dan usahanya.

Kontrak *Mudharabah* harus menetapkan suku laba bagi masing-masing pihak. Suku laba harus berupa rasio dan bukan dalam jumlah tertentu. Penetapan jumlah tertentu, misalnya seratus satuan mata uang, bagi salah satu pihak membatalkan *Mudharabah* karena adanya kemungkinan bahwa keuntungan tidak akan mencapai jumlah yang ditetapkan. Sebelum sampai pada suatu angka laba, kongsi *Mudharabah* harus dikonversikan menjadi uang, dan modal harus disisihkan.

Mudharib berhak memotong seluruh biaya yang terkait dengan bisnis dari modal *Mudharabah*.⁶¹

Ketentuan bagi hasil menurut pendapat Ulama Mazhab adalah sebagai berikut:

Menurut Ulama Hanafiyah, bagian keuntungan pengelola modal harus jelas, misalnya separuh, sepertiga, atau lainnya. Bagian keuntungan yang dijanjikan untuk pengelola modal diambil dari keuntungan, bukan dari modal.⁶² Pembagian keuntungan dalam *Mudharabah* dilakukan setelah modal dikembalikan kepada pemilik modal, jika modal belum dikembalikan maka pembagian keuntungan ditangguhkan. Apabila pengelola modal mengingkari perjanjian atas modal yang digunakan, ia wajib bertanggung jawab atas keutuhan modal dan menanggung semua kerugian atas *Mudharabah* tersebut. Namun jika pengelola modal tidak melanggar perjanjian dan segala penggunaan modal diketahui jelas oleh pemilik modal, maka ketentuan *Mudharabah* tetap berlaku dan kerugian tersebut ditanggung bersama.⁶³

Menurut ulama Malikiyah, pembagian keuntungan harus jelas disebutkan dalam perjanjian. Salah satu pihak tidak boleh menentukan kelebihan keuntungan, selain yang telah ditentukan dalam perjanjian.

⁶¹ Abdullah saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, diterjemahkan oleh Arif Maftuhin, dari judul asli *Islamic Banking and Interest: A Study of Riba and Its Contemporary Interpretation*, (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 81

⁶² Siah Khosy'iah, *Fiqh Muamalah.*, h. 158.

⁶³ *Ibid.*, h.165.

Bagian keuntungan harus dibagi secara jelas. Misalnya, dibagi dua, sepertiga, seperempat, dan sebagainya.⁶⁴

Jika sebagian modalnya berkurang setelah dikelola, kemudian pemilik modal menutupi sebagian kerugiannya dengan memberikan sejumlah modal kepada pengelola, ia boleh menerima uang tersebut jika kerugian itu terjadi setelah uang tersebut digunakan pengelola modal.⁶⁵

Menurut ulama syafiiyah pembagian keuntungan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: (1) keuntungan yang diperoleh hanya untuk pihak yang mengadakan perjanjian, (2) pembagian keuntungan harus jelas sesuai dengan perjanjian misalnya setengah, sepertiga, seperempat, dan seterusnya.⁶⁶ Pembagian keuntungan yang dilakukan sebelum pemilik modal menerima modal hukumnya sah, kecuali jika pembagian keuntungan tersebut sebelum terjual seluruh harta niaganya.

Menurut mazhab ini, *Mudharabah* harus dalam bentuk jual beli atau perdagangan dan sebelum modalnya menjadi uang semua, yakni dari harta niaga beralih menjadi uang hak memiliki keuntungan itu belum pasti. Jika setelah diadakan pembagian keuntungan, usaha yang dijalankan mengalami kerugian, kerugian itu harus ditutup dengan modal. Jadi, bagian yang telah diambil dari pengelola modal dan pemilik modal harus dikembalikan dan diperhitungkan kembali. Jika pengelola modal mengambil bagian keuntungannya sebelum barang dagangannya

⁶⁴ *Ibid.*, h. 159.

⁶⁵ *Ibid.*, h. 165-166.

⁶⁶ *Ibid.*, h. 166.

terjual seluruhnya, menurut pendapat yang lebih kuat dalam mazhab ini, hal tersebut tidak sah karena perolehan keuntungan hanya dilakukan setelah terjual seluruh barang yang diperdagangkan, modal yang digunakan telah terpenuhi untuk dikembalikan, tidak mengalami kerugian dan jika terjadi kerugian, sudah ditutup dari keuntungan yang diperoleh, dan sebagainya.⁶⁷

Menurut ulama hanabilah, bagian keuntungan setiap pihak dijelaskan pada saat melakukan perjanjian, misalnya setengah, sepertiga, dan seterusnya. Apabila salah satu pihak menentukan bilangan tertentu, *Mudharabah* itu *fasid*. Dalam *Mudharabah fasid*, keuntungan dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sedangkan pengelola modal mendapatkan upah seimbang sesuai dengan kerugian dan keuntungan yang diperoleh.⁶⁸

Pengelola modal tidak dapat memiliki bagian keuntungan sebelum ia menyerahkan modal kepada pemilik modal dan sebelum kerugiannya ditutup dari keuntungan yang diperoleh. Oleh karena itu, apabila ia mengelola modal untuk perdagangan, kemudian membeli barang dan setelahnya menjualnya ia mendapatkan keuntungan dan membeli harta perdagangan yang lainnya lagi tetapi setelah dijual rugi, ia harus menutupi kerugian tersebut. Dari keuntungan yang diperolehnya tersebut dan sebagian dari sisa kerugian tersebut tidak diperhitungkan


⁶⁷ *Ibid.*, h. 166-167.

⁶⁸ *Ibid.*, h. 164.

sebagai modal. Jika pemilik modal menerimanya, kemudian mengembalikannya kepada pengelola pada kesempatan lain untuk di*Mudharabah*kan lagi lalu dengan *Mudharabah* itu mendapatkan keuntungan, keuntungan yang terakhir ini tidak dapat menutup kerugian yang diderita sebelumnya. Hal ini dikarenakan *Mudharabah* baru ini dapat mengganti status penerimaan modal setelah dikelola kembali, yaitu dengan terjualnya seluruh harta perdagangan dan kembalinya modal yang digunakan untuk *Mudharabah* tersebut.⁶⁹

f. Skema *Mudharabah*

Berikut adalah contoh skema *Mudharabah* dalam aplikasi




⁶⁹ *Ibid.*, h. 167-168.


⁷⁰ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial.*, h. 126.

Keterangan:


- (1) Negoisasi kedua belah pihak dan disepakatinya Akad *Mudharabah*
- (2) Pihak Bank Syariah Memberikan modal kepada pengelola dan pihak pengelola menjalankan usaha.
- (3) Setelah pihak pengelola menjalankan usahanya, maka ketika menghasilkan laba (3a) maka masing-masing pihak mendapatkan bagian laba yaitu sebesar 50%. Namun ketika terjadi kerugian (3b) maka pihak Bank Syariah menanggung 100% kerugian dan Pihak pengelola sebesar 0% apabila kerugian tersebut bukan terjadi karena kesalahan dan kelalaian pengelola modal.



Skema Mudharabah Muqayyadah Off Balance



Skema Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet Berdasarkan Sektor



Skema Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet Berdasarkan Akad yang digunakan

g. Kerugian dan Berakhirnya *Mudharabah*

Kerugian dalam *Mudharabah* adalah ketidakmampuan *mudharib* dalam membayar cicilan pokok senilai pembiayaan yang telah diterimanya atau jumlah seluruh cicilan lebih kecil dari pembiayaan yang telah diterimanya. Kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali akibat: Nasabah melanggar syarat yang telah disepakati; dan Nasabah lalai dalam menjalankan modalnya.

Shahibul maal hanya bertanggungjawab atas jumlah modal yang telah ia tanamkan dalam kongsi. Untuk alasan inilah, *mudharib* tidak diizinkan mengikat kongsi *mudharabah* dengan suatu jumlah yang melebihi modal yang telah ditanamkan oleh investor dalam kongsi tersebut. Setiap komitmen seperti itu harus dengan persetujuan investor bila investor harus bertanggungjawab atasnya. Pengabaian terhadap kesepakatan terhadap investor akan menjadi tanggungjawab *mudharib*. Demikian juga, jika *mudharib* melanggar salah satu atau beberapa klausul kontrak, ia harus bertanggungjawab atas segala kerugian atau biaya yang diakibatkan oleh pelanggaran itu. Oleh sebab itu *Mudharabah* dapat dianggap sebagai suatu kontrak dimana investor menanggung sedikit tanggungjawab, berbeda dengan *mudharib* menanggung tanggungjawab tak terbatas. Sebanding dengan posisi yang tidak menguntungkan pada si *mudharib* investor harus menanggung segala kerugian atau biaya kongsi *Mudharabah* jika *mudharib* menjalankan tindakan-tindakan sesuai dengan syarat-syarat kontrak dan tidak

melakukan salah guna (*misuse*) atau salah urus (*mismanage*) atas modal yang dipercayakan kepadanya.⁷¹ Termasuk juga Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya *mudharib*, maka kerugian tersebut dibebankan pada pemilik modal.⁷²

Pemilik modal tidak boleh mensyaratkan kepada *mudharib* untuk menanggung kerugian yang akan terjadi, karena ia adalah orang yang mendapatkan amanah (*amin*) sedangkan orang yang mendapatkan amanah tidak menanggung atas suatu kerugian. Dan apabila terjadi kesepakatan yang demikian, maka akad *qiradh* menjadi rusak (*fasid*) karena menyalahi aturan dalam *qiradh*.⁷³

Disamping itu, skim *Mudharabah* ini merupakan skim pembiayaan yang beresiko tinggi karena pemilik modal menyerahkan seluruh modal kepada *mudharib* yang menjalankan seluruh usaha dan manajemen.⁷⁴ Di antara resiko tersebut adalah:⁷⁵

- 1) *Side streaming*, yaitu *mudharib* menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak;
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja;
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur;

Akad *Mudharabah* dinyatakan berakhir atau batal dalam hal-hal sebagai berikut:⁷⁶

- 1) Masing-masing pihak menyatakan batal, atau pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya.

⁷¹ Abdullah saeed, *Menyoal Bank Syariah.*, h. 82-83.

⁷² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Mudharabah pasal 210 ayat 2.

⁷³ Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Akuntansi Syar'iyah Modern*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), h. 7

⁷⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 173.

⁷⁵ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 98.

⁷⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah.*, h. 228.

- 2) Salah seorang yang berakad meninggal dunia.
- 3) Salah seorang yang berakad gila, karena orang gila tidak cakap lagi bertindak hukum.
- 4) Pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut Imam Abu Hanifah, akad *Mudharabah* batal.
- 5) Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh mudharib.

2. Akad Mudharabah dalam Fatwa MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017

a. Pengertian

Akad *Mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (malik/shahib al-mal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola ('amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.⁷⁷

b. Ketentuan Umum⁷⁸

- 1) Shahib al-mal/malik adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerja sama usaha *Mudharabah*, baik berupa orang (Syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke persoon) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson).
- 2) 'Amil/mudharib adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerja sama usaha *Mudharabah*, baik berupa orang (syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson).
- 3) Ra's mal al-*Mudharabah* adalah modal usaha dalam usaha kerja sama *Mudharabah*.
- 4) Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha.
- 5) Taqwim al-'urudh adalah penaksiran barang yang menjadi ra's al-mal untuk diketahui nilai atau harganya.
- 6) Keuntungan usaha (ar-ribh) *Mudharabah* adalah pendapatan usaha berupa pertambahan dari investasi setelah dikurangi modal, atau modal dan biaya-biaya.
- 7) Kerugian usaha (al-khasarah) *Mudharabah* adalah hasil usaha, dimana jumlah modal usaha yang diinvestasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah pendapatan.

⁷⁷ Fatwa MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah.

⁷⁸ *Ibid.*,

- 8) At-ta'addi adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.
 - 9) At-aqshir adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.
 - 10) Mukhalafat asy-syuruth adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.
- c. Ketentuan Hukum Bentuk *Mudharabah*⁷⁹
- Mudharabah* boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk berikut:
- 1) *Mudharabah muqayyadah*, merupakan akad kerjasama usaha Antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemlik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang di investasikannya. Batasannya yaitu: tempat dan cara investasi, jenis investasi, objek investasi, dan jangka waktu.
 - 2) *Mudharabah muthlaqah*, adalah akad *Mudharabah* dimana *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan investasinya
 - 3) *Mudharabah tsuna'iyah*, adalah *mudharabah* tradiisional yang hanya melibatkan dua pihak *shahibul mal* dan *mudharib*, dimana keduanya sudah saling bertemu dan mengenal satu sama lainnya.
 - 4) *Mudharabah musytarakah*, adalah bentuk akad *Mudharabah* di mana pengelola (*mudharib*) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut.
- d. Ketentuan Shighat Akad⁸⁰
- 1) Akad *Mudharabah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak.
 - 2) Akad *Mudharabah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai ssyariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) *Mudharib* dalam akad *Mudharabah tsuna'iyah* tidak boleh melakukan *Mudharabah* ulang (*mudharib yudharib*) kecuali mendapatkan izin dari *shahib al-mal*.
- e. Ketentuan Para Pihak⁸¹
- 1) *Shahib al-mal* dan *mudharib* boleh berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson*).
 - 2) *Shahib al-mal* dan *mudharib* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷⁹ *Ibid.*,

⁸⁰ *Ibid.*,

⁸¹ *Ibid.*,

- 3) Shahib al-mal wajib memiliki modal yang diserahterimakan kepada mudharib.
 - 4) Mudharib wajib memiliki keahlian/keterampilan melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan.
- f. Ketentuan terkait Ra's al-Mal⁸²
- 1) Modal usaha *Mudharabah* harus diserahterimakan (al-taslim) secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan.
 - 2) Modal usaha *Mudharabah* pada dasarnya wajib dalam bentuk uang, namun boleh juga dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang.
 - 3) Jika modal usaha dalam bentuk barang, wajib dilakukan taqwim al-urudh pada saat akad.
 - 4) Modal usaha yang diserahkan oleh shahib al-mal wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya.
 - 5) Jenis mata uang yang digunakan sebagai ra's al-mal wajib disepakati oleh para pihak (shahib al-mal dan mudharib).
 - 6) Jika shahib al-mal menyertakan ra's al-mal berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai ra's al-mal pada saat akad.
 - 7) Ra's al-mal tidak boleh dalam bentuk piutang.
- g. Ketentuan terkait Nisbah Bagi Hasil
- 1) Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
 - 2) Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad.
 - 3) Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
 - 4) Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak; sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha *Mudharabah*.
 - 5) Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan.
 - 6) Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah.⁸³
- Ketentuan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah yaitu sebagai berikut:
- 1) Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
 - 2) Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), *saat ini*, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).

⁸² *Ibid.*,

⁸³ *Ibid.*,

- 3) Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.⁸⁴
- h. Ketentuan Kegiatan Usaha⁸⁵
- 1) Usaha yang dilakukan mudharib harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Mudharib dalam melakukan usaha *Mudharabah* harus atas nama entitas *Mudharabah*, tidak boleh atas nama dirinya sendiri.
 - 3) Biaya-biaya yang timbul karena kegiatan usaha atas nama entitas *Mudharabah*, boleh dibebankan ke dalam entitas *Mudharabah*.
 - 4) Mudharib tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan ra's al-mal dan keuntungan kepada pihak lain, kecuali atas dasar izin dari shahib al-mal.
 - 5) Mudharib tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk at-ta'addi, at-taqshir, dan/atau mukhalafat asy-syuruth.
- i. Ketentuan terkait Pembagian Keuntungan dan Kerugian⁸⁶
- 1) Keuntungan usaha *Mudharabah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *Mudharabah*.
 - 2) Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, yang ditentukan di awal hanya untuk shahib al-mal atau mudharib.
 - 3) Mudharib boleh mengusulkan kelebihan atau persentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu.
 - 4) Kerugian usaha *Mudharabah* menjadi tanggung jawab shahib al-mal kecuali kerugian tersebut terjadi karena mudharib melakukan tindakan yang termasuk at-ta'addi, at-taqshir, dan/atau mukhalafat asy-syuruth, atau mudharib melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam *Mudharabah muqayyadah*.⁸⁷

Dalam ketentuan yang tertuang Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh) menjelaskan keuntungan *Mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:⁸⁸

- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

⁸⁴ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah

⁸⁵ Fatwa MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah.

⁸⁶ *Ibid.*,

⁸⁷ *Ibid.*,

⁸⁸ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh)

- 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *Mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- j. Ketentuan Aktivitas dan Produk LKS
- 1) Jika akad *Mudharabah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan maka berlaku dhawabith dan hudud sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh).⁸⁹ Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.⁹⁰

Rukun dan syarat pembiayaan dalam Fatwa ini adalah sebagai berikut:⁹¹

 - a) Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
 - b) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - (1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - (2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - (3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
 - c) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - (1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - (2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - (3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
 - d) Keuntungan *Mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

⁸⁹ Fatwa MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah*.

⁹⁰ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh)

⁹¹ *Ibid.*,

- (1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - (2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - (3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *Mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- (1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - (2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *Mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - (3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *Mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketentuan hukum pembiayaan dalam fatwa ini adalah sebagai berikut:

- a) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
 - b) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum terjadi.
 - c) Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
 - d) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Jika akad *mudharabah* direalisasikan dalam bentuk *Mudharabah* musytarakah maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah*.⁹² *Mudharabah Musytarakah* adalah bentuk akad Mudharabah di mana pengelola

⁹² Fatwa MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah.

(*mudharib*) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut. Mudharabah Musytarakah boleh dilakukan oleh LKS, karena merupakan bagian dari hukum Mudharabah.⁹³

Ketentuan Akad dalam *mudharabah musytarakah* adalah sebagai berikut:⁹⁴

- a) Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah Musytarakah, yaitu perpaduan dari akad Mudharabah dan akad Musytarakah.
 - b) LKS sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama nasabah.
 - c) LKS sebagai pihak yang menyertakan dananya (*musytarik*) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan.
 - d) Bagian keuntungan sesudah diambil oleh LKS sebagai *musytarik* dibagi antara LKS sebagai *mudharib* dengan nasabah dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.
 - e) Apabila terjadi kerugian maka LKS sebagai *musytarik* menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang disertakan.
- 3) Jika akad *Mudharabah* direalisasikan dalam bentuk *Mudharabah musytarakah* pada aktivitas perasuransian syariah maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* pada Asuransi Syariah.⁹⁵

B. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS)

1. Pengertian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS)

FPJPS adalah fasilitas pembiayaan dari Bank Indonesia kepada bank syariah yang hanya dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan. FPJPS mempunyai tujuan sebagai penyediaan plafon pendanaan yang hanya dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek. Kesulitan jangka pendek adalah keadaan yang disebabkan oleh terjadinya arus dana

⁹³ fatwa DSN-MUI Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah*

⁹⁴ *Ibid.*,

⁹⁵ Fatwa MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah.

masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar. FPJPS hanya dapat diberikan maksimum sebesar kewajiban yang tidak dapat diselesaikan oleh bank syariah pada saat penyelesaian akhir.⁹⁶

Bank yang dapat mengajukan fasilitas ini adalah bank yang masih memiliki rasio kewajiban penyediaan modal sebesar 8% (delapan persen) dan dinyatakan cukup sehat dalam waktu setahun terakhir.⁹⁷

2. Tujuan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS)

Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai *lender of the last resort* (LLR). LLR atau *lender of the last resort* inilah yang menjadi konsep dasar dari penetapan FPJPS.

Lender of the last resort (LLR) dapat didefinisikan sebagai fasilitas likuiditas yang diberikan secara diskresioner kepada suatu lembaga keuangan (atau pasar secara keseluruhan) oleh bank sentral sebagai respon terhadap suatu gejolak yang mengganggu, yang menimbulkan peningkatan permintaan yang berlebihan terhadap likuiditas yang tidak dapat dipenuhi dari sumber alternatif. Konsep LLR bermula pada awal abad ke 19 oleh Henry Thornton (1802) yang mengemukakan elemen-elemen dasar praktik bank sentral yang baik dalam kaitannya dengan pemberian pinjaman darurat. Kemudian, Walter Bagehot (1873), yang lebih dikenal sebagai

⁹⁶ Wirnyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h. 152.

⁹⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah.

peletak teori LLR modern mengembangkan karya Thornton (meskipun sama sekali tidak merujuk namanya). Bagehot mengemukakan tiga prinsip pemberian LLR yakni: (i) beri pinjaman jika didukung dengan agunan yang memadai (hanya untuk bank solven); (ii) beri pinjaman dengan suku bunga pinalti (hanya untuk bank illikuid); dan (iii) umumkan kesediaan untuk meminjamkan tanpa batas (untuk meyakinkan kredibilitas).⁹⁸

Penetapan kebijakan LLR di Indonesia sendiri diatur dengan Undang-Undang⁹⁹ Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas LLR baik untuk kondisi normal maupun untuk mencegah krisis sistemik. Sesuai pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang-Undang tersebut LLR untuk kondisi normal diberikan kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari yang wajib dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilai minimalnya sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.

Maka dalam hal tersebut tujuan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No. 14/20/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) Bagi Bank Syariah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang Bank Indonesia dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan

⁹⁸ Sukarela Batunanggar, "Jaring Pengaman Keuangan : Kajian Literatur dan Praktiknya di Indonesia", *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, (Jakarta: Direktorat Hukum Bank Indonesia.), Volume 4, Nomor 3, Desember 2006, h. 4

⁹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

yaitu dengan memberikan bantuan likuiditas jangka pendek kepada Bank Syariah untuk menjaga perbankan dari keadaan kesulitan pendanaan jangka pendek yang dapat mengganggu perbankan syariah dan juga dapat berpengaruh terhadap sistem keuangan secara global.

3. Kegunaan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS)

Fasilitas pendanaan jangka pendek Syariah dapat digunakan oleh Bank Syariah yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek yang diakibatkan karena terjadinya *mismatch* dimana dana yang keluar lebih besar dibandingkan dana yang masuk.¹⁰⁰ Bank Syariah yang mengalami kondisi tersebut dapat mengajukan pendanaan likuiditas kepada Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang memiliki fungsi sebagai *lender of the last resort* yang artinya Bank Indonesia bertanggung jawab untuk menjaga kondisi Perbankan dalam tugasnya untuk menjaga stabilitas system keuangan yang didalamnya terdapat unsur perbankan.

4. Akad dalam Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS)

Dalam Bab II (Persyaratan dan Tata Cara Permohonan FPJPS) PBI No. 11/24/PBI/2009, Pasal 3 disebutkan bahwa "FPJPS yang diterima oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berdasarkan akad *Mudharabah*"¹⁰¹. Akad *Mudharabah* tersebut dijelaskan berdasarkan Bab I (Ketentuan Umum) PBI No. 11/24/PBI/2009, bahwa *Mudharabah* adalah

¹⁰⁰ Wirdyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi.*, h. 151.

¹⁰¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah, Pasal 3. h. 4.

perjanjian antara pemilik dana dengan pengelola dana untuk memelihara likuiditas Bank.¹⁰² Artinya, dalam kebijakan FPJPS perjanjian kontrak yang digunakan adalah akad *Mudharabah*, dimana pihak Bank Indonesia sebagai *Shahibul mal* dan Bank Syariah yang mengajukan FPJPS bertindak sebagai *Mudharib*.

5. Pengaturan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS)

Pengaturan mengenai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/20/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) Bagi Bank Syariah. Ketentuan ini merupakan penyempurnaan PBI tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek yang telah diterbitkan tahun 2009 dengan latar belakang karena kondisi makro ekonomi dan stabilitas sektor keuangan serta kepercayaan masyarakat terhadap perbankan saat ini semakin membaik, sehingga dilakukan penyesuaian persyaratan bank penerima Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FJPJPS). Pokok-pokok penyempurnaan PBI ini meliputi antara lain:¹⁰³

- a. Penyempurnaan ketentuan terutama terkait dengan: persyaratan Bank yang dapat mengajukan permohonan, dan persyaratan tentang agunan.
- b. Bank yang dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh FPJPS adalah bank yang mengalami kesulitan jangka pendek, memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) paling rendah 8% dan modal sesuai dengan profil risiko bank, serta memiliki agunan yang

¹⁰² Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah. h. 3.

¹⁰³ Bank Indonesia, *Ikhtisar Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012*, dalam https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_142012.aspx, diunduh pada 17 Januari 2019.

- berkualitas tinggi yang nilainya mencukupi.
- c. Agunan aset Pembiayaan hanya dapat dijadikan agunan apabila Bank tidak mempunyai surat-surat berharga yang mencukupi atau Bank tidak memiliki surat-surat berharga yang dapat diagunkan.
 - d. Aset Pembiayaan yang dapat diagunkan adalah yang memiliki kualitas tergolong lancar selama 12 (dua belas) bulan terakhir berturut-turut, bukan merupakan Pembiayaan konsumsi kecuali pembiayaan pemilikan rumah, Pembiayaan dijamin dengan agunan tanah dan/atau bangunan dengan nilai paling rendah 140% (seratus empat puluh persen) dari plafon Pembiayaan, bukan merupakan Pembiayaan kepada pihak terkait, Pembiayaan belum pernah direstrukturisasi, sisa jangka waktu jatuh tempo Pembiayaan paling singkat 12 (dua belas) bulan dari saat persetujuan FPJPS, baki debit (outstanding) Pembiayaan tidak melebihi batas maksimum penyaluran dana pada saat diberikan dan tidak melebihi plafon Pembiayaan, dan memiliki perjanjian Pembiayaan dan pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum.
 - e. Haircut aset Pembiayaan yang dapat dijadikan agunan FPJPS paling kurang 200% (dua ratus persen) dari plafon FPJPS.
 - f. Bank Indonesia menghentikan pencairan FPJPS dan/atau mengakhiri perjanjian FPJPS sebelum jatuh waktu dalam hal terjadi pelanggaran persyaratan FPJPS oleh Bank. Penghentian pencairan FPJPS dan/atau pengakhiran perjanjian FPJPS yang disebabkan karena pelanggaran persyaratan agunan FPJPS dilakukan setelah Bank tidak dapat melakukan penggantian/penambahan agunan FPJPS atau Bank telah melakukan penggantian/penambahan agunan FPJPS namun tetap tidak dapat memenuhi persyaratan agunan FPJPS.
 - g. Bank wajib menyampaikan laporan daftar aset Pembiayaan yang memenuhi persyaratan untuk menjadi agunan FPJPS kepada Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember, paling lambat tanggal 15 (lima belas) setelah posisi akhir bulan bersangkutan. Untuk pertama kalinya laporan daftar aset Pembiayaan disampaikan untuk posisi bulan Juni 2013. Bank dapat menyampaikan laporan nihil apabila tidak memiliki aset Pembiayaan yang memenuhi persyaratan sebagai agunan FPJPS atau tidak mengalokasikan aset Pembiayaan sebagai agunan untuk mengantisipasi kebutuhan FPJPS.
 - h. Bank Indonesia akan mendebet rekening giro Rupiah Bank penerima FPJPS di Bank Indonesia dalam hal FPJPS jatuh tempo (pendebetan sebesar nilai pokok dan imbalan FPJPS), FPJPS belum jatuh tempo namun saldo rekening giro Bank di Bank Indonesia melebihi kewajiban GWM (pendebetan paling tinggi sebesar nilai pokok FPJPS yang telah diterima Bank), dan/atau FPJPS diakhiri sebelum perjanjian jatuh tempo (pendebetan sebesar nilai pokok dan imbalan FPJPS).
 - i. Dalam rangka pengawasan terhadap penggunaan FPJPS, Bank wajib menyampaikan Bank kepada Bank Indonesia berupa laporan mengenai penggunaan FPJPS, kondisi likuiditas Bank, pemantauan pemenuhan

persyaratan FPJPS dan persyaratan agunan FPJPS pada setiap akhir hari kerja dan rencana tindak perbaikan (action plan) untuk mengatasi kesulitan likuiditas paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pencairan FPJPS.

- j. Bank yang melanggar PBI ini akan dikenakan sanksi.

6. Karakteristik Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS)¹⁰⁴

- a. Merupakan pelaksanaan fungsi Bank Indonesia sebagai The Lender of Last Resort.
- b. Diberikannya FPJPS bagi bank syariah atau unit usaha syariah Bank Konvensional yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek karena system kliring dan/atau karena pemakaian fasilitas pendanaan dalam rangka Real Time Gross Settlement (RTGTS) Bank Indonesia.
- c. Bank syariah atau unit usaha syariah Bank Konvensional pemohon harus memenuhi tingkat kesehatan secara keseluruhan “Cukup Sehat” (CS) sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) bulan terakhir dan “Sehat” (S) dalam permodalan.
- d. Bersifat likuid dengan kualitas agunan yang tinggi, mudah dicairkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tercatat di bank Indonesia.
- e. Agunan yang dapat dijaminan berupa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan surat berharga lainnya atau tagihan lainnya.
- f. Besarnya imbalan FPJPS yang dihitung berdasarkan nilai nominal investasi, tingkat realisasi imbalan, nisbah bagi hasil Bank Indonesia, dan jumlah penggunaan fasilitas tersebut.

C. Manajemen Likuiditas

1. Pengertian Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban setiap saat. Dalam kewajiban di atas termasuk penarikan yang tidak dapat diduga seperti *commitment loan* maupun penarikan-penarikan tidak terduga lainnya.¹⁰⁵

Pentingnya mengelola likuiditas dengan baik, terutama ditunjukan untuk memperkecil risiko likuiditas yang disebabkan oleh kekurangan dana

¹⁰⁴ Wirduyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi.*, h. 153.

¹⁰⁵ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 548.

sehingga dalam memenuhi kewajibannya, bank terpaksa harus mencari dana dengan tingkat bagi hasil yang lebih tinggi dari tingkat bagi hasil di pasar, atau bank terpaksa menjual sebagian asetnya dengan risiko rugi yang relatif besar sehingga akan memengaruhi pendapatan bank, apabila keadaan ini terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan akan terjadi erosi kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut.

Secara sederhana arti likuiditas adalah tersedianya uang kas yang cukup apabila sewaktu-waktu diperlukan. Masalah likuiditas penting sekali karena berkaitan dengan kepercayaan nasabah terhadap bank. Maka pihak bank harus mencoba untuk memenuhi kebutuhan nasabah terutama akan permintaan kredit dan transaksi bisnis lainnya.¹⁰⁶

Menurut Riyanto, pengertian likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai, dimana fungsi dari likuiditas secara umum untuk: *pertama*, menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari. *Kedua*, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak. *Ketiga*, memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik yang menguntungkan.¹⁰⁷

Berdasarkan definisi diatas, maka yang dimaksud dengan likuiditas adalah tersedianya uang kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dana sewaktu-waktu diperlukan seperti untuk operasional sehari-hari, kebutuhan

¹⁰⁶ *Ibid.*,

¹⁰⁷ Nurul Ichsan, "Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah", dalam *Al-Iqtishad*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), Vol. VI, No. 1, Januari 2014, h. 100-101.

dana untuk penarikan oleh nasabah dan juga memenuhi permintaan pinjaman nasabah serta transaksi lainnya.

Konsep likuiditas ini juga diperluas dengan memasukan unsur pinjaman, yaitu kemampuan untuk mendapatkan likuiditas baik tunai maupun non tunai melalui pinjaman dari sumber-sumber ekstern perusahaan. Kemudahan mendapatkan likuiditas adalah merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen keuangan, semua jenis kegiatan bisnis, namun pada lembaga keuangan bank penyediaan likuiditas merupakan hal yang lebih penting karena untuk memenuhi adanya permintaan penarikan dana sewaktu-waktu para nasabah. Selain menjaga ketersediaan likuiditas, setiap bank juga harus mematuhi ketentuan atau syarat yang diterapkan oleh BI yakni Giro Wajib Minimum (GWM).¹⁰⁸

Pada hakikatnya bank tidak bisa mengetahui secara pasti berapa besarnya simpanan yang akan ditarik oleh nasabah, sehingga setiap saat secara praktis bank dihadapkan pada dua kemungkinan yaitu posisi *overliquid* dan *underliquid*. Posisi *overliquid* adalah keadaan dimana alat likuiditas yang dimiliki/dipelihara lebih besar dari alat likuiditas yang seharusnya, dengan demikian ada kelebihan dana yang harusnya digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah. Sebaliknya, posisi *underliquid* adalah keadaan dimana alat likuiditas mencerminkan kekurangan, kondisi ini menunjukkan keadaan bahaya karena terlalu banyak memberikan pinjaman, dan jika bank menghadapi posisi seperti ini pada

¹⁰⁸ *Ibid.*,

suatu saat maka bank harus melakukan pinjaman kepada pihak lain untuk menutupi kekurangan likuiditasnya.¹⁰⁹

Manajemen likuiditas bank dapat diartikan sebagai suatu proses pengendalian dari alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera harus dibayar. Pengendalian likuiditas bank setiap hari berupa penjagaan agar semua alat-alat likuid yang dapat dikuasai oleh bank (uang tunai kas, saldo bank pada bank sentral) dapat dipergunakan untuk memenuhi munculnya tagihan dari nasabah atau masyarakat yang datang setiap saat atau sewaktu waktu.¹¹⁰

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas, dan kondisi keuangan bank.¹¹¹

Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan risiko likuiditas dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:¹¹²

- a. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas, baik yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid.
- b. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar bank syariah, dan pinjaman yang diterima.

¹⁰⁹ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), h. 123-124.

¹¹⁰ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank Edisi Kedua*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000), h. 99.

¹¹¹ Bambang rianto rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 147.

¹¹² *Ibid.*,

Risiko likuiditas dapat dikategorikan sebagai berikut:¹¹³

- a. Risiko likuiditas pasar, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan *offsetting* posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di pasar (*market disruption*)
- b. Risiko likuiditas pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan aset nya atau memperoleh pendanaan dari sumber lain.

2. Kebijakan dalam Likuiditas

Kesulitan likuiditas seringkali menjadi tanda-tanda awal bahwa suatu bank akan mengalami kesulitan finansial yang lebih serius. Kesulitan ini biasanya diawali dengan turunnya simpanan (*deposite*) masyarakat yang menyebabkan kekurangan alat likuid sehingga terpaksa harus melakukan pinjaman antar bank dan menjual aktiva cadangannya. Kesulitan itu akan bertambah parah jika bank-bank lain mulai menolak memberikan bantuan atau pinjaman kepada bank-bank yang bermasalah. Dalam keadaan sulit bank cenderung akan berusaha memperoleh pinjaman dana dengan biaya berapapun untuk menjaga citranya. Kemampuan ini berarti bank mengorbankan profit untuk kepentingan likuiditas. Kemampuan bank dalam mengelola likuiditasnya secara baik dapat menjamin terpenuhinya kewajiban secara tertib sehingga bank itu akan terhindar dari resiko biaya pinjaman yang tinggi.

Menurut Leon dan Ericson tujuan manajemen likuiditas adalah untuk: *pertama*, menjaga posisi likuiditas bank agar selalu berada pada posisi yang ditentukan oleh otoritas moneter yaitu Bank Indonesia. *Kedua*,

¹¹³ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial.*, h. 948.

mengelola alat alat likuid agar selalu memenuhi semua kebutuhan arus kas termasuk kebutuhan yang tidak diperkirakan, misalnya penarikan yang tiba-tiba terhadap sejumlah giro atau deposito berjangka yang belum jatuh tempo. *Ketiga*, meminimalkan *idle fund* (dana yang menganggur). *Keempat*, menjaga posisi likuiditas dan proyeksi arus kas agar selalu dalam posisi aman terutama dalam tingkat bunga berfluktuatif.¹¹⁴

Kebijaksanaan likuiditas umum sebuah Bank sesungguhnya adalah menentukan berapa jumlah dana yang akan di tahan dalam uang tunai, dalam bentuk surat berharga (*securities*) dan berapa yang akan ditempatkan dalam bentuk kredit, dengan berbagai tipenya dan berapa dalam bentuk investasi dengan mengingat informasi tentang sifat jenis-jenis dan bank (tabungan, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan lain sebagainya).

Karena uniknya sifat struktur simpanan ini, tidak ada perangkat standar yang dapat dipakai untuk menentukan jumlah likuiditas yang tepat bagi sebuah bank. Sebuah bank yang para deposannya adalah perusahaan, bank itu harus memperkirakan fluktuasi yang menyolok dalam saldo gironya yang memungkinkan penarikan atau penyetoran mendadak dalam jumlah yang besar dari para nasabahnya. Ia mungkin terpaksa menahan jumlah uang tunai yang relative besar atau menjual efek pemerintah berjangka pendek untuk memenuhi likuiditasnya.¹¹⁵

¹¹⁴ Nurul Ichsan, "Pengelolaan Likuiditas.", h. 102.

¹¹⁵ Frianto Pandia, *Manajemen Dana* ., h. 114-115.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menetapkan kebijaksanaan likuiditas adalah:¹¹⁶

- a. Perkiraan tentang permintaan kredit di masa depan
- b. Kebutuhan penarikan dana oleh para deposannya
- c. Peraturan pemerintah

Bila manajer dana dilengkapi dengan informasi tentang permintaan kredit yang diantisipasi dan tentang perilaku deposannya, maka akan dapat menggambarkan kebijaksanaan likuiditas umum terbaik bagi bank. Sebuah bank memerlukan likuiditas apabila:

- a. Menghadapi terjadinya penurunan simpanan/deposit, karena adanya pengambilan dana oleh para pemilik/penyimpan
- b. Menghadapi terjadinya kenaikan permintaan kredit

Apabila simpanan/deposit maupun permintaan kredit tidak mengalami perubahan atau apabila permintaan kredit proporsional dengan kenaikan deposito maka pihak bank tidak akan menghadapi masalah likuiditas. Masalah likuiditas baru timbul apabila fluktuasi dana-dana tidak sesuai dengan fluktuasi permintaan kredit.¹¹⁷

Dengan demikian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengelola likuiditas, yaitu:¹¹⁸

- 1) Posisi likuiditas harian/mingguan harus dapat dijaga sesuai dengan ketentuan bank sentral.
- 2) Memelihara alat likuiditas secukupnya agar bank selalu dapat melindungi kebutuhan kas keluar yang tidak terduga sebelumnya.
- 3) Mengoperasikan kelebihan likuiditas secara efektif agar bank selalu dapat melindungi kebutuhan kas keluar yang tidak terduga sebelumnya.
- 4) Menentukan besarnya *reserve* yang diperlukan dalam *primary reserve* dan *secondary reserve*.

¹¹⁶ *Ibid.*,

¹¹⁷ *Ibid.*,

¹¹⁸ Nurul Ichsan, "Pengelolaan Likuiditas.", h. 103.

3. Jenis-jenis Likuiditas¹¹⁹

a. Ditinjau dari sumber dana dan penggunaannya

1) *Deposit Liquidity*

Deposit Liquidity yaitu likuiditas dalam menghadapi penarikan titipan. Ini sangat sensitiv terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Apabila nasabah akan mengambil kembali uangnya dan bank tidak mampu memenuhi, maka dapat menimbulkan kekecewaan dan keresahan nasabah, yang akan mengurangi kepercayaan nasabah. Dalam hal ini likuiditas lebih ditunjukkan kepada bagaimana bank mengusahakan agar mampu memenuhi nasabah sewaktu menarik simpanannya.

2) *Portofolio Liquidity*

Portofolio Liquidity yaitu likuiditas dalam kaitannya dengan proyeksi pemberi pinjaman. Walaupun kurang peka terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Apabila bank tidak memiliki alat likuiditas yang cukup untuk memberikan pinjaman, berarti kemungkinan memperoleh laba kurang.

b. Ditinjau dari kebutuhan likuiditas menurut jangka waktunya

1) Kebutuhan likuiditas harian (*money position management*). Memberikan perhatian kepada bagaimana mengatur kebutuhan likuiditas dari hari ke hari.

2) Kebutuhan likuiditas jangka pendek (*short term liquidity management* atau *seasonal liquidity management*). Memberikan faktor-faktor yang bersifat musiman seperti pengaruh hari natal, hari raya idul fitri, tahun baru, masa liburan, masa tanam usaha.

3) Kebutuhan likuiditas jangka panjang (*long term liquidity management*). Kebutuhan likuiditas yang dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap waktu-waktu mendatang, misalnya pengaruh terhadap kebijaksanaan pemerintah, pertumbuhan ekonomi atau tingkat perputaran dunia usaha (*business cycle*).

Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas harian ini dapat digunakan *primary reserve*, sedangkan untuk likuiditas jangka pendek dan jangka panjang adalah aktiva yang diperoleh dalam bentuk *secondary reserve*, *secondary reserve* diandalkan karena aktiva ini merupakan cadangan yang dimiliki oleh bank dalam bentuk hamper tunai (*near cash*) yang dapat diciptakan kembali (*recreated*) dengan mudah menjadi *primary reserves*.

¹¹⁹ *Ibid.*, h. 115-118.

c. Ditinjau dari pengelolaan *asset* dan *liability* ada empat macam teori likuiditas:

1) *The Commercial Loan Theory*

Teori ini pada garis besarnya mengemukakan bahwa likuiditas bank itu akan terjamin selama hartanya berwujud pinjaman jangka pendek, yang dapat dicairkan dalam perdagangan normal. Menurut teori ini bank mempunyai fungsi membiayai kelancaran penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Dengan kata lain apabila bank ingin likuiditasnya terjamin, hendaknya bank hanya membiayai pinjaman untuk modal kerja (*working capital*) saja.

Kelemahan teori ini:

- a) Tidak mengantisipasi perkembangan perekonomian dimana kebutuhan kredit tidak semata-mata untuk modal kerja atau sector perdagangan saja, tetapi juga untuk keperluan lain. Missal pertanian, industri, jasa dan sebagainya.
- b) Tidak memperhatikan atau mengabaikan kenyataan bahwa stabilitas jumlah titipan. Memang ada titipan yang ditarik kembali, akan tetapi tidak semua penyimpan menarik titipannya pada waktu yang bersamaan, ada nasabah yang menarik atau malah ada nasabah baru.
- c) Teori ini melupakan bahwa likuiditas bank bisa ditolong dengan adanya *banking sysem*, Diana antara bank dapat saling membantu likuiditas, misalnya bank sentral dapat membantu likuiditas kepada bank umum atau antara bank umum sendiri dapat memberikan bantuan likuidias dalam bentuk *call money* dan sebagainya.

2) *The Shifitability Theory*

Teori ini berpendapat bahwa likuiditas bank dapat dipertahankan apabila bank mempunyai harta (*asset*) yang dapat dengan mudah digeser/dijual kepada investor yang lain. Dengan menjual asset tersebut bank dapat segera memperoleh uang tunai (likuiditas). Dalam teori ini likuiditas bank dapat dipertahankan bila dana-dana yang dapat dihimpun ditanamkan dalam surat-surat berharga yang *marketable*, yang mudah dicairkan dalam bentuk uang kas.

3) *The Anticipated Income Theory*

Menurut teori ini masalah likuiditas bank dapat direncanakan. Teori ini lebih menekankan kepada likuiditas dalam arti yang dinamis dan luas. Pengembalian pinjaman atau setoran dari para penyimpan yang baru maupun yang lama bisa memperkuat likuiditas bank.

4) *The Liability Management Theory*

Menurut teori ini likuiditas bank dapat dijamin jika bank untuk memenuhi kewajiban keuangannya mencari uang di pasar uang. Dalam arti luas pasar uang meliputi pinjaman dari bank-bank lain atau bank ksentral. Teori ini meniti beratkan pada segi *liability* (pengelolaan utang). Sedangkan tiga teori lainnya menekankan pada segi *assets*.

4. Penilaian Kesehatan Bank

Penilaian kesehatan Bank dengan menggunakan metode CAMEL sebagai berikut:¹²⁰

Nilai Kredit CAMEL	Predikat
81 - 100	Sehat
66 < 81	Cukup Sehat
51 < 66	Kurang Sehat
0 < 51	Tidak Sehat

Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Model CAMEL sebagai berikut:

No	Faktor yang Dinilai	Komponen yang Dinilai	%Bobot	
1	C	Permodalan	Rasio modal terhadap aktiva tertimbang	25
2	A	Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif	25
			b. Rasio penyisihan penghapusan aktiva yang dibentuk terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk	5 30
3	M	Manajemen	a. Manajemen Umum	10
			b. Manajemen Risiko	15 25
4	E	Rentabilitas	a. Rasio laba terhadap volume usaha	5
			b. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional	5 10
5	L	Likuiditas	a. Rasio kewajiban bersih <i>call money</i> terhadap aktiva lancar rupiah	5
			b. Rasio jumlah kredit yang diberikan terhadap dana yang diterima bank (rupiah dan valas)	5 10

¹²⁰ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, h. 849.

Sedangkan dalam segi permodalan bank dapat dilihat dalam matriks kriteria penetapan peringkat faktor permodalan sebagai berikut: ¹²¹

Peringkat				
1	2	3	4	5
Tingkat modal secara signifikan berada lebih tinggi dari ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada pada tingkat ini untuk 12 bulan mendatang.	Tingkat modal berada lebih tinggi dari ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada pada tingkat ini serta membaik dari tingkat saat ini untuk 12 bulan mendatang.	Tingkat modal berada sedikit di atas atau sesuai dengan ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada pada tingkat ini selama 12 bulan mendatang.	Tingkat modal sedikit di bawah ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan mengalami perbaikan dalam enam bulan mendatang.	Tingkat modal berada lebih rendah dari ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada pada tingkat ini atau menurun dalam enam bulan mendatang.

¹²¹ M. Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), h. 225.

BAB III

MEKANISME FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH (FPJPS)

A. Gambaran Umum Bank Indonesia sebagai Lembaga Otoritas yang Menaungi Kebijakan FPJPS

1. Profil Singkat Bank Indonesia

a. Status dan Kedudukan Bank Indonesia¹²²

1) Lembaga Negara yang Independen

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6/2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

2) Sebagai Badan Hukum

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

b. Dewan Gubernur Bank Indonesia

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri atas seorang Gubernur sebagai pemimpin, dibantu oleh seorang Deputi Gubernur Senior sebagai

¹²² Bank Indonesia, *Status dan Kedudukan Bank Indonesia*, dalam <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/status/Contents/Default.aspx>, diunduh pada 05 Desember 2018.

wakil, dan sekurang-kurangnya empat atau sebanyak-banyaknya tujuh Deputy Gubernur. Masa jabatan Gubernur dan Deputy Gubernur selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 kali masa jabatan berikutnya.¹²³

c. Visi, Misi, dan Sasaran Strategis Bank Indonesia

1) Visi

Menjadi bank sentral yang berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian Indonesia dan terbaik diantara negara *emerging markets*.¹²⁴

2) Misi¹²⁵

- a) Mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia.
- b) Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan.
- c) Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain.
- d) Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.
- e) Memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi, termasuk infrastruktur, melalui akselerasi pendalaman pasar keuangan.
- f) Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah.

¹²³ Maqdir Ismail, *Bank Indonesia dalam Perdebatan Politik dan Hukum*, (Yogyakarta: Navila Idea, 2009), h. 110.

¹²⁴ Bank Indonesia, *Visi, Misi dan Nilai Strategis*, dalam <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/misi-visi/Contents/Default.aspx>, diunduh pada 05 Desember 2018.

¹²⁵ *Ibid.*,

- g) Memperkuat peran internasional, organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi Bank Indonesia.
- 3) Nilai-Nilai Strategis¹²⁶
- a) kejujuran dan integritas (*trust and integrity*);
 - b) profesionalisme (*professionalism*);
 - c) keunggulan (*excellence*);
 - d) mengutamakan kepentingan umum (*public interest*); dan
 - e) koordinasi dan kerja sama tim (*coordination and teamwork*) yang berlandaskan keluhuran nilai-nilai agama (*religi*).

d. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

1) Tujuan Tunggal

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.¹²⁷

2) Tiga Pilar Utama¹²⁸

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya, yaitu:

- a) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
- b) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
- c) Mengatur dan mengawasi bank.

Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasikan agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.

¹²⁶ *Ibid.*,

¹²⁷ Maqdir Ismail, *Bank Indonesia.*, h. 104.

¹²⁸ *Ibid.*, h. 105.

e. Peran BI terhadap Bank Syariah

Berlakunya UU No. 10 Tahun 1998 menunjukkan komitmen Bank Indonesia dalam pengakuan dan pengembangan akan keberadaan bank syariah dan bank konvensional di tanah air. Tidak lama setelah itu, Bank Indonesia membentuk komite pengarah, komite ahli, dan komite kerja pengembangan perbankan syariah. Komite-komite inilah yang merumuskan Cetak Biru pengembangan perbankan syariah di Indonesia sampai pada tahun 2011 yang kemudian menjadi program kerja di Biro Perbankan Syariah yang sekarang menjadi Direktorat Perbankan Syariah.¹²⁹ Adapun tahapan dalam realisasi Blue Print BI 2002-2011 adalah:¹³⁰

- 1) Tahap pertama (2002-2004), dalam tahap ini inisiatif-inisiatif difokuskan untuk meletakkan landasan yang kuat bagi pertumbuhan perbankan syariah yang sehat dan berkelanjutan.
- 2) Tahap kedua (2004-2008), dalam tahap ini, fokus sasaran yang ingin dicapai adalah memperkuat struktur industri perbankan syariah.
- 3) Tahap ketiga (2008-2011), pada tahap ini, semua stakeholder perbankan syariah harus berupaya untuk meningkatkan standar kinerja keuangan dan kualitas pelayanan bank syariah setingkat dengan bank-bank syariah internasional.

2. Sejarah Lahirnya Kebijakan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS)

Kebijakan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah pertama kali ditetapkan dalam PBI No: 5/3/PBI/2003 dengan istilah Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah. Alasan dari penetapan kebijakan

¹²⁹ *Ibid.*,

¹³⁰ Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*, dalam <https://www.bi.go.id/id/publikasi/lain/lainnya/Pages/blue%20print.aspx>, diunduh pada tanggal 05 Desember 2018.

tersebut adalah bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya bank syariah dapat menghadapi resiko kesulitan pendanaan jangka pendek disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar dan bahwa untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek tersebut, Bank Indonesia sebagai *the lender of last resort* dapat memberikan pembiayaan kepada Bank Syariah yang dijamin dengan agunan berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Selain itu, kebijakan FPJPS juga ditetapkan setelah berkaca pada krisis perbankan pada tahun 1997-1998 yang melanda Indonesia dan khususnya berdampak pada beberapa bank yang *collaps* dan akhirnya harus di likuidasi.¹³¹

Sebelum terjadinya krisis perbankan pada tahun 1997, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia No. 13 Tahun 1968 untuk menghadapi bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek akibat terjadinya *mismatch* dalam pengelolaan dana maupun untuk kesulitan permodalan, Bank Indonesia dapat menyediakan bantuan berupa Kredit Likuiditas darurat.¹³² Kredit likuiditas darurat adalah kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas, khususnya karena posisi cash ratio dibawah 3% (minimum cash ratio yang harus dipelihara oleh bank). Bantuan darurat seperti ini lazim dikenal dengan fungsi Bank Indonesia sebagai "*lender of the last resort*". Pemberian bantuan seperti ini biasanya diberikan oleh Bank Indonesia

¹³¹ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi.*, h. 91.

¹³² Kusumaningtuti SS, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 71

setelah bank bersangkutan berusaha sampai batas maksimal termasuk usaha bersama para pemegang saham. Pada tingkat terakhir, barulah Bank Indonesia turun tangan melalui kredit likuiditas darurat. Pemberian kredit jenis ini biasanya disertai pengawasan yang ketat atas manajemen bank dan kadangkala Bank Indonesia menempatkan pejabatnya selaku pengawas di bank tersebut ataupun mengambil alih manajemennya.¹³³

Setelah terjadi krisis, pemerintah dan Bank Indonesia mengalami kekhawatiran apabila fungsi *Lender of The Last Resort* tersebut digunakan untuk menanggulangi kesulitan keuangan yang sistemik. Oleh karena itu, perumusan *Lender of The Last Resort* dalam pembaharuan undang-undang Bank Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 dalam Pasal 11 menjadi amat terbatas. Ketentuan Pasal 11 ini mengatur sebagai berikut.¹³⁴

Ayat (1): “*Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan*”.

Ayat (2): “*Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya*”.

Ayat (3): “*Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia*”.¹³⁵

Setelah beberapa waktu berjalan, pemerintah menyadari bahwa ketentuan pasal 11 tersebut dapat mengulang kembali kondisi krisis karena tidak cukup tersedianya fungsi *Lender of The Last Resort* yang dapat

¹³³ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank Edisi Kedua*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000), h. 18.

¹³⁴ Kusumaningtuti SS, *Peranan Hukum.*, h. 71.

¹³⁵ *Ibid.*

merespon situasi krisis, sementara bercermin pada pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang ditujukan untuk menanggulangi krisis tetapi kemudian banyak dipermasalahkan, antara lain karena belum terdapat kejelasan landasan hukum yang menegaskan bahwa kesulitan keuangan yang bersifat sistemik dapat diberikan pembiayaan darurat oleh Bank Indonesia yang dananya menjadi beban pemerintah.¹³⁶ Oleh karena itu, dalam amandemen Undang-Undang Bank Indonesia No. 3 Tahun 2004, ketentuan pasal 11 tersebut dilengkapi dengan ayat (4) dan (5) sebagai berikut:¹³⁷

Ayat (4): “Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah”.

Ayat (5): “Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam Undang-Undang tersendiri”.

Hal tersebut pulalah yang menjadi dasar untuk mengatur kembali ketentuan mengenai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum Syariah melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 yang kemudian dirubah menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012. Latar belakang penetapan Peraturan Bank Indonesia tersebut dikemukakan dalam Penjelasan Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009, yaitu: ”Salah satu pengaruh dari krisis keuangan

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ *Ibid.*, h. 72.

global tersebut adalah meningkatnya potensi keraguan masyarakat terhadap sistem perbankan termasuk perbankan syariah yang ditandai antara lain dengan meningkatnya kepanikan masyarakat dalam menyikapi krisis.

Selain itu, latar belakang diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia tersebut adalah untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas antara lain mengenai persyaratan dan tata cara permohonan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) bagi Bank Umum Syariah termasuk pengaturan pelunasan dan eksekusi agunan serta pengawasannya dan juga penetapan sanksi bagi bank Syariah yang melanggar peraturan dalam FPJPS.

B. Mekanisme Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS)

1. Persyaratan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS)

a. Ketentuan Umum

Bank yang dapat mengajukan permohonan awal, permohonan penambahan plafon, dan/atau permohonan perpanjangan FPJPS adalah Bank yang mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek¹³⁸ dan memiliki agunan yang berkualitas tinggi dengan nilai agunan yang mencukupi.¹³⁹ Bank yang mengajukan FPJPS harus memiliki rasio

¹³⁸ Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek adalah suatu kondisi yang dialami oleh Bank yaitu arus dana masuk lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar yang dapat menimbulkan tidak terpenuhinya kewajiban GWM dalam mata uang rupiah pada Bank.

¹³⁹ Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/44/DPbS/2013 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah, h. 5.

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)¹⁴⁰ paling rendah 8% (delapan persen) dan memenuhi modal sesuai dengan profil risiko Bank, berdasarkan perhitungan Bank Indonesia.¹⁴¹

Sebagaimana tertuang dalam PBI No. 14/20/PBI/2012 pasal 2 ayat 1:¹⁴²

“Bank yang mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh FPJPS apabila memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (capital adequacy ratio) paling rendah 8% (delapan persen) dan memenuhi modal sesuai profil risiko Bank”.

Persyaratan Bank yang dapat menerima FPJPS yaitu Bank yang memiliki ciri sebagai berikut:

- 1) Tergolong sebagai Bank *Solven*¹⁴³.
- 2) Memiliki Agunan Berkualitas Tinggi sebagai jaminan yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan.
- 3) Diperkirakan mampu mengembalikan dana yang dipinjam.¹⁴⁴
- 4) Bank dinyatakan “cukup sehat” (CS) secara keseluruhan sekurang-kurangnya dalam tiga bulan terakhir dan “sehat” (S) dalam permodalan.¹⁴⁵ Maka dalam penilaian kesehatan bank secara keseluruhan Bank Syariah yang mengajukan FPJPS harus berada pada level dua berdasarkan tabel predikat kesehatan bank dengan metode uji model CAMEL. Dalam ketentuan permodalan, KPMM yang harus dimiliki antara 9% sampai dengan 12% yaitu berada pada peringkat 2 dari 5 peringkat baru dikatakan “sehat” dalam permodalan.¹⁴⁶ Artinya, bank dapat dinyatakan “cukup sehat” secara keseluruhan apabila penilaian rasio CAMEL antara 66% sampai

¹⁴⁰ Atau biasa disebut dengan Giro Wajib Minimum (GWM) yaitu simpanan minimum yang harus dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

¹⁴¹ Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/44/DPbS/2013 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah, h. 3.

¹⁴² Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah, pasal 2 ayat 1.

¹⁴³ Bank Solven yaitu Mampu membayar utang. Jika jumlah aktivasinya melebihi jumlah utangnya kepada semua penagih kecuali pemegang saham. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Lima. 2016.

¹⁴⁴ Sukarela Batunanggar, “Jaring Pengaman Keuangan : Kajian Literatur dan Praktiknya di Indonesia”, *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, (Jakarta: Direktorat Hukum Bank Indonesia, Volume 4, Nomor 3, Desember 2006, h. 4

¹⁴⁵ Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi.*, h.153.

¹⁴⁶ *Ibid.*, h. 238.

dengan 81%. Dan bank yang dikatakan “sehat” dalam segi permodalan, harus memiliki KPMM Antara 9% sampai 12%.

FPJPS diberikan paling banyak sebesar plafon¹⁴⁷ FPJPS yang dihitung berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas sampai dengan Bank memenuhi GWM sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan hasil analisis Bank Indonesia atas proyeksi arus kas paling lama 14 (empat belas) hari kalender ke depan yang disampaikan oleh Bank. Pencairan FPJPS dilakukan oleh Bank Indonesia secara harian sebesar kebutuhan Bank untuk memenuhi kewajiban GWM, selama memenuhi plafon dan jangka waktu FPJPS yang telah disetujui oleh Bank Indonesia. Selain itu, selama periode pemberian FPJPS, Bank penerima FPJPS tidak dapat menempatkan dana di Bank Indonesia.¹⁴⁸

b. Jangka Waktu FPJPS

Ketentuan jangka waktu FPJPS sebagai mana ditetapkan dalam PBI No. 11/24/PBI/2009, Pasal 12 yaitu sebagai berikut:¹⁴⁹

ayat (1): *“Jangka waktu setiap FPJPS paling lama 14 (empat belas) hari kalender. Dan”*

Ayat (2): *“Jangka waktu FPJPS dapat diperpanjang secara berturut-turut dengan jangka waktu FPJPS keseluruhan paling lama 90 (sembilan puluh) hari”.*

¹⁴⁷ Plafon adalah Batas Maksimum Pemberian kredit yang dapat diijinkan oleh bank kepada nasabah. Dalam Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Jakarta: Total Media, 2009), h. 207.

¹⁴⁸ Bank Indonesia, Surat Edaran., h. 3-4

¹⁴⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah, Pasal 12 ayat 1 dan 2, h.10.

Jangka waktu tersebut dihitung sejak penandatanganan perjanjian pemberian FPJPS awal antara Bank Indonesia dengan Bank Syariah¹⁵⁰

c. Agunan

FPJPS wajib dijamin oleh Bank dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya memadai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.¹⁵¹ Bank menjamin FPJPS dengan agunan milik Bank berupa SBIS, SBSN, Sukuk Korporasi, dan/atau aset Pembiayaan. Sukuk Korporasi hanya dapat dijadikan agunan FPJPS dengan ketentuan: Bank memiliki SBIS dan/atau SBSN, namun tidak mencukupi untuk menjadi agunan FPJPS; atau Bank tidak memiliki SBIS dan/atau SBSN. Sedangkan Aset Pembiayaan hanya dapat dijadikan agunan FPJPS saat: Bank memiliki SBIS, SBSN, dan/atau Sukuk Korporasi, namun tidak mencukupi untuk menjadi agunan FPJPS; atau Bank tidak memiliki SBIS, SBSN, dan/atau Sukuk Korporasi.¹⁵²

Agunan yang menjadi jaminan FPJPS merupakan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya mencukupi dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:¹⁵³

1) Untuk agunan berupa SBIS dan/atau SBSN:

a) Persyaratan:

Pada tanggal FPJPS jatuh tempo SBIS dan/atau SBSN yang diagunkan memiliki sisa jangka waktu:

- (1) paling singkat 3 (tiga) hari kerja untuk SBIS; atau
- (2) paling singkat 12 (dua belas) hari kerja untuk SBSN.

¹⁵⁰ Bank Indonesia, Surat Edaran., h. 4.

¹⁵¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah, Pasal 4. h. 4.

¹⁵² Bank Indonesia, *Surat Edaran.*, h. 5.

¹⁵³ *Ibid.*, h.6-11.

- b) Nilai agunan SBIS dan/atau SBSN ditetapkan sebagai berikut:
- (1) dalam hal agunan berupa SBIS, nilai agunan ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon FPJPS yang dijamin dengan SBIS; atau
 - (2) dalam hal agunan berupa SBSN, nilai agunan FPJPS ditetapkan paling rendah sebesar 105% (seratus lima persen) dari plafon FPJPS yang dijamin dengan SBSN,
 - (3) Jangka waktu pengikatan agunan FPJPS berupa SBIS dan SBSN ditetapkan sebagai berikut:
 - (a) untuk SBIS, yaitu selama jangka waktu FPJPS ditambah 2 (dua) hari kerja;
 - (b) untuk SBSN, yaitu selama jangka waktu FPJPS ditambah 10 (sepuluh) hari kerja;
 - (c) dalam hal terjadi pelunasan FPJPS, maka pengagunan FPJPS berupa SBIS dan SBSN dilepas (*release*) paling lama 1 (satu) hari kerja setelah FPJPS dilunasi;
 - (d) dalam hal terjadi perpanjangan FPJPS dan digunakan agunan yang sama, maka pengagunan FPJPS dilepas (*release*) pada saat FPJPS jatuh tempo dan pada saat yang bersamaan diagunkan kembali.
- 2) Untuk agunan berupa Sukuk Korporasi:
- a) Persyaratan:
 - (1) pada tanggal FPJPS jatuh tempo, Sukuk Korporasi yang diagunkan memiliki sisa jangka waktu paling singkat 90 (sembilan puluh) hari kalender;
 - (2) aktif diperdagangkan, yaitu pernah diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dalam 30 (tiga puluh) hari kalender terakhir. Contoh: “*Dalam hal Bank mengajukan FPJPS pada tanggal 5 Desember 2013, maka perhitungan 30 (tiga puluh) hari kalender terakhir Sukuk Korporasi aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia adalah sejak tanggal 5 November 2013 sampai dengan 4 Desember 2013*”.
 - (3) memiliki peringkat paling kurang 3 (tiga) peringkat (*notch*) teratas pada 1 (satu) tahun terakhir berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Contoh lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia, dan
 - (4) hasil pemeringkatan terkini Sukuk Korporasi disampaikan ke Bank Indonesia bersamaan dengan pengajuan permohonan FPJPS, paling kurang dari 1 (satu) lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
 - b) Nilai agunan Sukuk Korporasi ditetapkan paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari plafon FPJPS yang dijamin dengan Sukuk Korporasi.

- c) Jangka waktu pengikatan agunan Sukuk Korporasi ditetapkan sebagai berikut:
- (1) selama jangka waktu FPJPS ditambah 10 (sepuluh) hari kerja;
 - (2) dalam hal terjadi pelunasan FPJPS, maka pengagunan FPJPS dilepas (*release*) paling lama 1 (satu) hari kerja setelah FPJPS dilunasi;
 - (3) dalam hal terjadi perpanjangan FPJPS dan digunakan agunan yang sama, maka pengagunan FPJPS diperpanjang pada saat FPJPS jatuh tempo.
- 3) Untuk agunan berupa aset Pembiayaan:
- a) Persyaratan:
- (1) kualitas tergolong lancar selama paling singkat 12 (dua belas) bulan terakhir berturut-turut; Informasi mengenai aset Pembiayaan yang mempunyai kualitas lancar diperoleh dari laporan kualitas Pembiayaan yang disampaikan Bank ke dalam Sistem Informasi Debitur (SID) dan informasi lain yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penilaian kualitas aset Pembiayaan antara yang telah dilaporkan Bank dengan penilaian oleh Bank Indonesia, maka kualitas aset Pembiayaan yang digunakan adalah berdasarkan penilaian kualitas aset Pembiayaan oleh Bank Indonesia;
 - (2) bukan berupa Pembiayaan konsumsi kecuali Pembiayaan Kepemilikan Rumah;
 - (3) Pembiayaan dijamin dengan agunan tanah dan/atau bangunan yang memiliki nilai paling rendah 140% (seratus empat puluh persen) dari plafon Pembiayaan. Agunan Pembiayaan tersebut sudah dinilai oleh penilai independen dengan mekanisme sesuai ketentuan mengenai penilaian kualitas aktiva Bank;
 - (4) bukan merupakan Pembiayaan kepada pihak terkait Bank sesuai dengan kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) Bank pada saat diberikan;
 - (5) Pembiayaan belum pernah direstrukturisasi;
 - (6) sisa jangka waktu jatuh tempo Pembiayaan paling singkat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan FPJPS;
 - (7) saldo pokok Pembiayaan tidak melebihi plafon Pembiayaan dan tidak melebihi BMPD; dan
 - (8) memiliki akad Pembiayaan dan pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
- b) Nilai agunan aset Pembiayaan ditetapkan paling rendah sebesar 200% (dua ratus persen) dari plafon FPJPS yang dijamin dengan aset Pembiayaan, yang dihitung berdasarkan saldo pokok aset Pembiayaan.
- c) Pengikatan agunan berupa aset Pembiayaan dilakukan dengan fidusia yang mencakup hak tagih Bank yang timbul dari akad Pembiayaan antara Bank dengan debitur.

- d) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menyampaikan dokumen pendukung antara lain fotokopi perjanjian Pembiayaan, fotokopi bukti pengikatan agunan aset Pembiayaan dan/atau fotokopi bukti kepemilikan atas aset yang menjadi agunan Pembiayaan Bank;
 - e) Dalam hal menurut Bank Indonesia aset Pembiayaan yang tercantum dalam daftar aset Pembiayaan yang diajukan oleh Bank sebelumnya tidak memenuhi persyaratan agunan FPJPS, Bank Indonesia akan mengembalikan dokumen pendukung aset Pembiayaan yang tidak memenuhi persyaratan FPJPS yang telah disampaikan Bank;
 - f) Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menyampaikan tambahan dokumen aset Pembiayaan lainnya dalam rangka mengantisipasi penurunan nilai, penggantian agunan, dan/atau penambahan plafon FPJPS, yang akan dijadikan agunan dalam rangka FPJPS.
- 4) Agunan FPJPS berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a) bebas dari segala bentuk perikatan dan sengketa serta tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan/atau Bank Indonesia, yang dinyatakan dalam surat pernyataan Bank kepada Bank Indonesia;
 - b) dilarang diperjualbelikan dan/atau dijaminkan;
- 5) Bank wajib melakukan penilaian terhadap agunan FPJPS secara berkala setiap hari;
- 6) Bank wajib mengganti dan/atau menambah agunan FPJPS selama periode FPJPS apabila:
- a) tidak memenuhi kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud pada butir 4);
 - b) terjadi perbedaan penilaian agunan antara Bank dengan Bank Indonesia;
 - c) terjadi penurunan nilai surat berharga berupa SBSN dan Sukuk Korporasi; dan/atau
 - d) aset Pembiayaan yang diagunkan tidak memenuhi kriteria dan/atau terjadi penurunan nilai aset Pembiayaan.
- 7) Setelah memperoleh FPJPS yang dijamin oleh sebagian atau seluruhnya dengan aset Pembiayaan, Bank memiliki surat berharga yang memenuhi syarat untuk menjadi agunan FPJPS, Bank wajib mengganti aset Pembiayaan yang diagunkan dengan surat berharga tersebut.
- 8) Untuk keperluan perpanjangan FPJPS, agunan FPJPS dapat dijaminkan kembali.
- 9) Pengikatan agunan dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

d. Perhitungan Nilai Agunan FPJPS¹⁵⁴

Perhitungan nilai Agunan FPJPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Agunan berupa SBIS
 - a) Nilai agunan ditetapkan berdasarkan pada nilai nominal SBIS pada saat permohonan awal, permohonan penambahan dan/atau perpanjangan FPJPS disetujui.
 - b) Nilai nominal SBIS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung berdasarkan nilai nominal SBIS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang tercantum dalam BI-SSSS, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter syariah.
- 2) Agunan berupa SBSN
 - a) Nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai pasar SBSN pada saat permohonan awal, permohonan penambahan dan/atau perpanjangan FPJPS disetujui.
 - b) Nilai pasar SBSN dihitung berdasarkan nominal dan harga setiap seri SBSN yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang tercantum dalam BI-SSSS, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter syariah.
 - c) Harga setiap seri SBSN ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan harga pasar masing-masing jenis dan seri SBSN yang diagunkan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter syariah.
- 3) Agunan berupa Sukuk Korporasi
 - a) Nilai agunan ditetapkan berdasarkan pada nilai pasar Sukuk Korporasi pada saat permohonan awal, permohonan penambahan dan/atau perpanjangan FPJPS disetujui.
 - b) Besarnya nilai agunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan sebesar:
 - (1) 120% (seratus dua puluh persen) dari plafon FPJPS yang dijamin dengan Sukuk Korporasi yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau dijamin oleh pemerintah pusat, dengan peringkat teratas berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia.
 - (2) 135% (seratus tiga puluh lima persen) dari plafon FPJPS yang dijamin dengan Sukuk Korporasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, badan hukum lainnya selain BUMN, dengan peringkat teratas berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia.
 - (3) 140% (seratus empat puluh persen) dari plafon FPJPS yang dijamin dengan Sukuk Korporasi, dengan peringkat ke-2 (dua)

¹⁵⁴ *Ibid.*, h. 19-21.

- teratas berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia.
- (4) 145% (seratus empat puluh lima persen) dari plafon FPJPS yang dijamin dengan Sukuk Korporasi, dengan peringkat ke-3 (tiga) teratas berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia.
 - c) Nilai pasar Sukuk Korporasi dihitung berdasarkan harga penutupan terkini di Bursa Efek Indonesia dari Sukuk Korporasi yang aktif diperdagangkan dalam 30 (tiga puluh) hari kalender terakhir sampai dengan permohonan awal, permohonan penambahan dan/atau perpanjangan FPJPS disetujui.
- 4) Agunan berupa aset Pembiayaan
 - a) Nilai agunan ditetapkan berdasarkan saldo pokok aset Pembiayaan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal permohonan awal, permohonan penambahan dan/atau perpanjangan FPJPS.
 - b) Besarnya nilai agunan ditetapkan 200% (dua ratus persen) dari plafon FPJPS yang dijamin dengan aset Pembiayaan.
 - c) Apabila terdapat Pembiayaan dalam valuta asing, maka konversi ke dalam mata uang Rupiah dilakukan dengan kurs tengah Bank Indonesia 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal permohonan awal, penambahan dan/atau perpanjangan FPJPS

2. Pengajuan FPJPS¹⁵⁵

a. Permohonan Awal FPJPS

Bank dapat mengajukan permohonan FPJPS kepada Bank Indonesia dengan prosedur dan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bank yang mengajukan permohonan FPJPS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum rencana kebutuhan FPJPS pada setiap hari kerja mulai pukul 08.30 WIB sampai dengan 12.00 WIB. Contoh:

“Bank A memproyeksikan kebutuhan FPJPS pada tanggal 29 Oktober 2013. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank A dapat mengajukan permohonan FPJPS sebelum atau paling lambat tanggal 28 Oktober 2013”.
- 2) Bank Indonesia akan memproses permohonan FPJPS setelah dokumen permohonan FPJPS diterima secara lengkap.
- 3) Permohonan FPJPS disampaikan kepada Bank Indonesia melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi Bank dan diketahui oleh Dewan Komisaris, dilengkapi dengan dokumen:
 - a) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi Bank, yang terdiri atas:
 - (1) surat pernyataan bahwa Bank mengalami kesulitan likuiditas disertai dengan penjelasan mengenai penyebab dialaminya kesulitan likuiditas dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kesulitan likuiditas.

¹⁵⁵ *Ibid.*, h. 15.

- (2) surat pernyataan bahwa seluruh aset yang menjadi agunan FPJPS tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, tidak di bawah sitaan, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa dan memenuhi seluruh persyaratan agunan FPJPS.
 - (3) surat pernyataan kesanggupan Bank untuk membayar segala kewajiban terkait FPJPS pada saat jatuh tempo, dan
 - (4) surat pernyataan Bank mengenai kebenaran, kelengkapan data dan dokumen yang disampaikan termasuk namun tidak terbatas pada kualitas Pembiayaan dan agunan yang menyertainya.
- b) Surat persetujuan dari Dewan Komisaris atau dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mengenai penggunaan seluruh aset Bank sebagai agunan FPJPS sesuai dengan anggaran dasar Bank dan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) Dokumen pendukung perhitungan atas rasio KPMM;
 - d) Dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan likuiditas, paling kurang berupa proyeksi arus kas paling lama 14 (empat belas) hari ke depan dan dokumen lain sesuai permintaan Bank Indonesia;
 - e) Daftar aset yang menjadi agunan FPJPS:
 - f) Dalam hal agunan FPJPS berupa SBIS dan/atau SBSN, dilengkapi dengan bukti bahwa SBIS dan/atau SBSN telah diagunkan kepada Bank Indonesia, yaitu berupa print-out hasil pengagunan di BI-SSSS;
 - g) Dalam hal agunan FPJPS berupa Sukuk Korporasi, dilengkapi dengan:
 - (1) bukti bahwa Sukuk Korporasi telah diagunkan kepada Bank Indonesia yang berasal dari KSEI; dan
 - (2) hasil pemeringkatan dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia.
 - h) Dalam hal agunan FPJPS berupa aset Pembiayaan, dilengkapi dengan:
 - (1) Surat Pernyataan Agunan berupa aset Pembiayaan, yang telah ditandatangani oleh Direksi atau Pejabat Bank yang berwenang.
 - (2) dokumen asli akad Pembiayaan antara Bank dan debitur beserta seluruh perubahannya;
 - (3) dokumen asli pengikatan agunan atas akad Pembiayaan antara Bank dan debitur beserta seluruh perubahannya;
 - (4) dokumen asli bukti kepemilikan agunan yang menjadi jaminan Pembiayaan Bank;
 - (5) dokumen asli hasil penilaian agunan oleh lembaga penilai independen paling lama 6 (enam) bulan terakhir dari tanggal pengajuan permohonan FPJPS; dan
 - (6) dokumen asli polis asuransi agunan aset Pembiayaan, jika ada.
- 4) Mekanisme pelaksanaan pengagunan sebagaimana dimaksud Mekanisme pelaksanaan pengagunan dilakukan sesuai mekanisme

settlemen¹⁵⁶ transaksi agunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai BI-SSSS.

- 5) Surat permohonan FPJPS yang dilengkapi dengan dokumen pendukung disampaikan kepada Gubernur Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 departemen perbankan syariah atau kantor perwakilan dalam negeri.
- 6) Dokumen aset Pembiayaan disampaikan kepada departemen perbankan syariah dan kantor perwakilan bank Indonesia dalam negeri.

b. Permohonan Perpanjangan FPJPS

Apabila pada saat FPJPS jatuh tempo Bank belum dapat melunasi pokok FPJPS, Bank dapat memperpanjang FPJPS dengan perubahan jangka waktu dan/atau plafon FPJPS sesuai kebutuhan. Permohonan perpanjangan FPJPS yang jatuh tempo dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:¹⁵⁷

- 1) Bank melunasi imbalan FPJPS jatuh tempo terlebih dahulu;
- 2) Bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM berdasarkan perkiraan arus kas selama 14 (empat belas) hari ke depan;
- 3) Bank memiliki agunan yang nilainya mencukupi dan memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia ini;
- 4) Bank memiliki rasio KPMM paling rendah 8% (delapan persen) dan memenuhi modal sesuai dengan profil risiko Bank berdasarkan perhitungan Bank Indonesia; dan
- 5) Bank belum menggunakan FPJPS selama 90 (Sembilan puluh) hari berturut-turut.

Besarnya jumlah plafon perpanjangan diperhitungkan dengan nilai pokok FPJPS jatuh tempo dengan tetap memenuhi persyaratan

¹⁵⁶ Settlemen adalah Penyelesaian suatu kondisi dimana telah terjadi pendebitan rekening giro peserta pengirim data di Bank Indonesia di satu pihak dan pengkreditan rekening giro peserta penerima dana di Bank Indonesia di pihak lainnya, untuk penyelesaian pembayaran atau pemenuhan kewajiban yang timbul Antara peserta tersebut atau antar nasabah peserta tersebut.

¹⁵⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah, Pasal 13 ayat 1-3. h. 9-10.

FPJPS. Prosedur Pengajuan permohonan perpanjangan FPJPS sebagai berikut:¹⁵⁸

- 1) Bank dapat mengajukan permohonan perpanjangan FPJPS pada setiap hari kerja mulai pukul 08.30 WIB sampai dengan 12.00 WIB.
- 2) Surat permohonan perpanjangan FPJPS disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo FPJPS.
Contoh: *“Bank A memperoleh FPJPS yang akan jatuh tempo pada tanggal 11 November 2013. Apabila pada saat FPJPS jatuh tempo Bank A memperkirakan belum dapat melunasi pokok FPJPS, maka Bank A dapat mengajukan permohonan perpanjangan FPJPS sebelum atau paling lambat tanggal 6 November 2013”*.
- 3) Permohonan perpanjangan FPJPS disampaikan melalui Surat Permohonan Perpanjangan FPJPS, dilengkapi dengan dokumen-dokumen lainnya.
- 4) Dalam rangka perpanjangan FPJPS, Bank dapat menggunakan agunan yang telah diagunkan sebelumnya, sepanjang agunan dimaksud masih memenuhi persyaratan FPJPS dan nilainya mencukupi.
- 5) Pelaksanaan pengagunan kembali untuk agunan berupa SBIS dan/atau SBSN dilakukan sesuai dengan mekanisme settlement transaksi agunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai BI-SSSS dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pengajuan perpanjangan FPJPS.
- 6) Pemenuhan dokumen aset Pembiayaan yang telah diagunkan hanya dilakukan dalam hal terdapat perubahan agunan berupa aset Pembiayaan.
- 7) Bank menyampaikan daftar aset Pembiayaan yang menjadi agunan FPJPS dengan ketentuan, yaitu:
 - a) dalam hal tidak terdapat perubahan agunan aset Pembiayaan, Bank cukup menyampaikan daftar aset Pembiayaan yang menjadi agunan FPJPS, atau
 - b) dalam hal terdapat perubahan agunan aset Pembiayaan, Bank cukup menyampaikan daftar aset Pembiayaan yang menjadi agunan FPJPS.
- 8) Surat permohonan perpanjangan FPJPS yang dilengkapi dengan dokumen pendukung disampaikan kepada Gubernur Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, dengan tembusan kepada: Departemen Perbankan Syariah; atau Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat, dalam hal Bank yang mengajukan FPJPS berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri.

¹⁵⁸ Bank Indonesia, *Surat Edaran.*, h.16-17.

- 9) Dokumen aset Pembiayaan disampaikan kepada: Departemen Perbankan Syariah; atau Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat, dalam hal Bank yang mengajukan FPJPS berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri.

c. Permohonan Penambahan Plafon FPJPS¹⁵⁹

Apabila diperlukan, selama masa periode FPJPS Bank dapat mengajukan penambahan plafon FPJPS sesuai kebutuhan. Penambahan plafon FPJPS dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM berdasarkan perkiraan arus kas selama periode FPJPS;
- 2) Bank memiliki agunan yang nilainya mencukupi dan memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Surat Edaran ini; dan
- 3) Bank memiliki rasio KPMM paling rendah 8% (delapan persen) dan memenuhi modal sesuai dengan profil risiko Bank berdasarkan perhitungan Bank Indonesia.

Prosedur Pengajuan permohonan penambahan plafon FPJPS sebagai berikut:

- 1) Bank dapat mengajukan permohonan penambahan plafon FPJPS pada setiap hari kerja mulai pukul 08.30 WIB sampai dengan 12.00 WIB selama periode FPJPS.
- 2) Bank dapat mengajukan permohonan penambahan FPJPS kepada Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum kebutuhan penambahan plafon dan tanggal jatuh tempo FPJPS.
Contoh: *“Bank A memperoleh FPJPS dengan periode jangka waktu tanggal 1 sampai dengan 14 November 2013 dengan plafon Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Bank A memperkirakan adanya kebutuhan penambahan plafon pada tanggal 13 November 2013 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Dalam hal Bank A memenuhi persyaratan penambahan plafon, maka Bank A dapat mengajukan permohonan penambahan plafon FPJPS sebelum atau paling lambat tanggal 8 November 2013”*.
- 3) Surat Permohonan Penambahan FPJPS, yang dilengkapi dengan dokumen pendukung disampaikan kepada Gubernur Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, dengan tembusan kepada: Departemen Perbankan Syariah; atau Kantor Perwakilan Bank

¹⁵⁹ *Ibid.*, h.17-19.

Indonesia Dalam Negeri setempat, dalam hal Bank yang mengajukan permohonan penambahan FPJPS berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri.

- 4) Dalam hal penambahan plafon FPJPS dijamin dengan agunan berupa aset Pembiayaan, dokumen aset Pembiayaan disampaikan kepada: Departemen Perbankan Syariah; atau Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat, dalam hal Bank yang mengajukan permohonan penambahan FPJPS berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri.

3. Persetujuan FPJPS

Bank Indonesia dalam memberikan persetujuan atau penolakan FPJPS melakukan verifikasi dan analisis atas dokumen persyaratan pengajuan permohonan awal, permohonan penambahan dan/atau perpanjangan FPJPS serta informasi tambahan yang dimiliki Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat meminta informasi tambahan kepada Bank dalam rangka melakukan verifikasi dan analisis atas dokumen persyaratan pengajuan permohonan awal, permohonan penambahan dan/atau perpanjangan FPJPS.¹⁶⁰

Bank Indonesia menyetujui permohonan awal, penambahan dan/atau perpanjangan FPJPS apabila:¹⁶¹

- a. Bank memenuhi persyaratan permohonan FPJPS.
- b. Bank memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen permohonan awal, penambahan dan/atau perpanjangan FPJPS.
- c. Berdasarkan analisis Bank Indonesia, diperkirakan bahwa Bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM berdasarkan perkiraan arus kas selama 14 hari ke depan.

¹⁶⁰ Bank Indonesia, *Surat Edaran*., h. 21.

¹⁶¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah, Pasal 14A ayat 1. h. 10-11.

Dalam hal permohonan awal, penambahan dan/atau perpanjangan FPJPS disetujui oleh Bank Indonesia melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Bank meminta notaris untuk mempersiapkan Akta Perjanjian Pemberian FPJPS, Akta Gadai, dan/atau Akta Jaminan Fidusia¹⁶².
- b. Bank membuka rekening penampungan (escrow account) di Bank yang bersangkutan untuk menampung angsuran pokok dan segala pendapatan yang diperoleh dari surat berharga dan hak tagih Bank atas aset Pembiayaan yang menjadi agunan FPJPS, antara lain namun tidak terbatas pada penerimaan kupon, pendapatan margin/bagi hasil, klaim asuransi Pembiayaan; dan
- c. Bank membuat surat kuasa pencairan rekening penampungan (escrow account) kepada Bank Indonesia sebagai bagian dari Akta Perjanjian Pemberian FPJPS.
- d. Bank Indonesia menolak permohonan awal, penambahan dan/atau perpanjangan FPJPS yang tidak memenuhi persyaratan.
- e. Bank Indonesia memberitahukan persetujuan atau penolakan atas permohonan awal, penambahan dan/atau perpanjangan FPJPS kepada Bank melalui surat.¹⁶³

4. Pelaksanaan Pemberian FPJPS¹⁶⁴

- a. Pengikatan dan Penandatanganan FPJPS
 - 1) Dalam hal Bank Indonesia menyetujui permohonan awal FPJPS, Bank Indonesia dan Bank menandatangani:
 - a) akta perjanjian pemberian FPJPS; dan
 - b) akta gadai dan/atau akta jaminan fidusia.
 - 2) Dalam hal Bank Indonesia menyetujui permohonan penambahan dan/atau perpanjangan FPJPS, Bank Indonesia dan Bank menandatangani:
 - a) adendum akta perjanjian pemberian FPJPS; dan
 - b) perubahan akta pengikatan agunan, dalam hal terdapat penyerahan atau perubahan agunan FPJPS.
 - 3) Penandatanganan akta gadai dan/atau akta jaminan fidusia dilakukan bersamaan dengan penandatanganan akta perjanjian pemberian FPJPS atau adendum akta perjanjian FPJPS.
 - 4) Akta jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan Bank pemberi fidusia oleh notaris yang ditunjuk oleh Bank.

¹⁶² Fidusia adalah pengikatan barang bergerak sebagai jaminan kredit, barang jaminan dikuasai oleh debitur, tetapi kepemilikannya diserahkan atas dasar kepercayaan kepada debitur.

¹⁶³ Bank Indonesia., Surat Edaran., h. 22

¹⁶⁴ Bank Indonesia, *Surat Edaran.*, h. 23-28.

- b. Penatausahaan dokumen aset Pembiayaan
 - 1) Dokumen aset Pembiayaan yang menjadi agunan FPJPS ditatausahakan oleh Bank Indonesia.
 - 2) Dalam rangka penatausahaan dokumen oleh Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan penatausahaan dokumen aset Pembiayaan atas beban biaya Bank.
 - 3) Dalam hal dokumen disimpan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia, maka pihak lain tersebut harus memelihara kelengkapan dan keamanan dokumen.

- c. Pencairan FPJPS
 - 1) Dalam hal permohonan FPJPS disetujui, Bank Indonesia akan mencairkan pemberian FPJPS sebesar kekurangan GWM yang dihitung berdasarkan posisi harian saldo giro Bank pada saat pre cut off Sistem BI-RTGS dengan mengkredit Rekening Giro Rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia.
 - 2) Pencairan pemberian FPJPS dilakukan setelah pre cut off Sistem BI-RTGS.
 - 3) Pencairan pemberian FPJPS dilakukan paling banyak sebesar plafon FPJPS yang disetujui.

- d. Pemantauan FPJPS
 - 1) Penggunaan FPJPS Bank menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia c.q.:
 - a) Departemen Perbankan Syariah; atau
 - b) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat, dalam hal Bank yang mengajukan FPJPS berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri, mengenai penggunaan FPJPS dan kondisi likuiditas Bank pada setiap akhir hari kerja.
 - 2) Rasio KPMM
 - a) Bank melakukan perhitungan rasio KPMM secara harian selama periode pemberian FPJPS.
 - b) Bank menyampaikan hasil perhitungan rasio tersebut kepada Bank Indonesia setiap hari untuk posisi data 2 (dua) hari kerja sebelumnya (T-2).
 - c) Penyampaian hasil perhitungan tersebut disertai dengan dokumen pendukung perhitungan.
 - d) Hasil perhitungan dan dokumen pendukung rasio KPMM disampaikan kepada Bank Indonesia c.q.:
 - (1) Departemen Perbankan Syariah; atau
 - (2) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat, dalam hal Bank yang mengajukan FPJPS berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri, setiap hari kerja paling lambat pada pukul 12.00 WIB.

3) Agunan FPJPS

- a) Bank melakukan penilaian dan pemantauan pemenuhan persyaratan agunan terhadap seluruh agunan FPJPS secara harian.
- b) Bank menyampaikan hasil penilaian agunan FPJPS berupa SBIS, SBSN, Sukuk Korporasi dan/atau aset Pembiayaan kepada Bank Indonesia setiap hari kerja.
- c) Penyampaian hasil penilaian agunan sebagaimana dimaksud pada huruf b disertai dengan laporan posisi SBIS, SBSN, dan/atau Sukuk Korporasi yang dimiliki oleh Bank pada akhir hari kerja sebelumnya, termasuk penyampaian laporan posisi saldo rekening penampungan (escrow account).
- d) Penyampaian laporan disampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Hasil penilaian SBIS, SBSN dan/atau Sukuk Korporasi disampaikan dalam bentuk hardcopy yang didahului dengan faksimili kepada:
 - (a) Departemen Pengelolaan Moneter, dengan tembusan kepada Departemen Perbankan Syariah; atau
 - (b) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat dengan tembusan kepada Departemen Pengelolaan Moneter dan Departemen Perbankan Syariah, dalam hal Bank yang mengajukan FPJPS berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri.
 - (2) Hasil penilaian aset Pembiayaan disampaikan dalam bentuk hardcopy yang didahului dengan faksimili dan softcopy dalam format Microsoft Excel kepada:
 - (a) Departemen Perbankan Syariah dan Departemen Pengelolaan Moneter; atau
 - (b) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat dengan tembusan kepada Departemen Perbankan Syariah, dalam hal Bank yang mengajukan FPJPS berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri.
- e) Dalam hal terdapat perbedaan perhitungan nilai agunan FPJPS oleh Bank dibandingkan dengan hasil penilaian oleh Bank Indonesia maka yang digunakan adalah hasil penilaian oleh Bank Indonesia.
- f) Dalam hal berdasarkan penilaian dan pemantauan agunan FPJPS, agunan yang disampaikan oleh Bank tidak memenuhi persyaratan, dan/atau Bank memiliki surat berharga yang memenuhi persyaratan setelah Bank memperoleh FPJPS, Bank harus menambah dan/atau mengganti agunan FPJPS sehingga nilai agunan FPJPS sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- g) Dalam hal Bank melakukan penambahan dan/atau penggantian agunan FPJPS, Bank wajib melengkapi dengan dokumen.

- h) Bank meminta notaris untuk mempersiapkan perubahan akta pengikatan yang ditandatangani oleh Direksi Bank yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar Bank bersangkutan dan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia yang membawahi pengawasan Bank.
 - i) Dalam hal penambahan dan/atau penggantian agunan disebabkan oleh perbedaan nilai agunan dan/atau atas permintaan Bank Indonesia, maka Bank:
 - (1) melengkapi dokumen penambahan dan/atau penggantian agunan paling lambat pukul 15.00 WIB pada hari kerja yang sama; dan
 - (2) melakukan perubahan Akta Perjanjian Pemberian FPJPS secara notariil pada hari kerja yang sama.
 - j) Dokumen penambahan dan/atau penggantian agunan berupa SBIS, SBSN, dan/atau Sukuk Korporasi disampaikan kepada:
 - (1) Departemen Pengelolaan Moneter dengan tembusan kepada Departemen Perbankan Syariah; atau
 - (2) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat dengan tembusan kepada Departemen Pengelolaan Moneter dan Departemen Perbankan Syariah, dalam hal Bank yang mengajukan FPJPS berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri.
 - k) Dokumen penambahan dan/atau penggantian agunan berupa aset Pembiayaan disampaikan kepada:
 - (1) Departemen Perbankan Syariah; atau
 - (2) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat, dalam hal Bank yang mengajukan FPJPS berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri.
- 4) Penghentian pencairan FPJPS
- a) Bank Indonesia akan menghentikan pencairan FPJPS dalam hal:
 - (1) hasil perhitungan rasio KPMM Bank di bawah 8% (delapan persen);
 - (2) terjadi penurunan nilai agunan FPJPS dengan kondisi sebagai berikut:
 - (a) Bank tidak dapat menyerahkan agunan untuk menambah dan/atau mengganti agunan FPJPS setelah jangka waktu berakhir; dan
 - (b) Bank masih memiliki sisa plafon yang belum digunakan lebih besar daripada penurunan nilai agunan.
 - b) Penghentian pencairan FPJPS dilakukan pada hari yang sama dengan penerimaan laporan perhitungan rasio KPMM.
 - c) Penghentian pencairan FPJPS dilakukan pada hari kerja yang sama dengan hasil laporan penilaian agunan.
 - d) Penghentian pencairan FPJPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sampai dengan FPJPS jatuh tempo.

- 5) Pengakhiran FPJPS Bank Indonesia akan mengakhiri perjanjian FPJPS dalam hal:
- a) terjadi penurunan nilai agunan pada saat periode penghentian pencairan FPJPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 sehingga nilai sisa plafon lebih kecil dibandingkan dengan nilai penurunan agunan; atau
 - b) terjadi penurunan nilai agunan FPJPS dengan kondisi sebagai berikut:
 - (1) Bank tidak dapat menyerahkan agunan untuk menambah dan/atau mengganti agunan FPJPS setelah jangka waktu, dan
 - (2) Bank masih memiliki sisa plafon yang belum digunakan lebih kecil daripada penurunan nilai agunannya atau Bank sudah menggunakan seluruh plafon FPJPS.

5. Pelunasan FPJPS¹⁶⁵

- a. Apabila selama jangka waktu pemberian FPJPS saldo rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia melebihi kewajiban GWM, Bank Indonesia akan mendebet rekening giro Rupiah Bank sebesar kelebihan GWM tersebut sebagai pelunasan keseluruhan atau sebagian nilai pokok FPJPS.
- b. Pada saat FPJPS jatuh tempo atau FPJPS diakhiri sebelum jatuh tempo, Bank Indonesia mendebet Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia dengan mendahulukan pembayaran imbalan FPJPS kemudian pelunasan pokok FPJPS.
- c. Pendebetan dilakukan oleh Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS sebesar imbalan dan pokok FPJPS jatuh tempo yang dilakukan pada awal hari.
- d. Dalam hal saldo Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk melunasi imbalan FPJPS dan/atau pokok FPJPS yang jatuh tempo sampai dengan cut off warning Sistem BI-RTGS, maka Bank Indonesia mendebet Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia sampai dengan Rekening Giro Rupiah Bank bersaldo nihil.
- e. Untuk memenuhi kekurangan pelunasan FPJPS, Bank Indonesia mencairkan rekening penampungan (escrow account) berdasarkan surat kuasa yang diberikan Bank kepada Bank Indonesia dan melakukan eksekusi agunan.
- f. Sepanjang eksekusi agunan belum dilaksanakan atau belum selesai dilaksanakan dan kemudian terdapat dana dalam Rekening Giro Rupiah Bank maka Bank Indonesia mendebet Rekening Giro Rupiah Bank tersebut untuk melunasi FPJPS.

¹⁶⁵ Bank Indonesia, *Surat Edaran.*, h. 29.

6. Perhitungan Bagi Hasil

Sebagaimana terdapat dalam BAB III tentang Perhitungan Imbalan pada pasal 15 ayat (1) sampai (3)¹⁶⁶ menjelaskan tentang ketentuan bagi hasil FPJPS sebagai berikut: Bank Indonesia memperoleh imbalan atas FPJPS yang digunakan Bank dengan nisbah bagi hasil ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tingkat realisasi imbalan sebelum distribusi pada Bank penerima FPJPS. Tingkat realisasi imbalan sebelum distribusi pada Bank penerima FPJPS adalah tingkat realisasi imbalan sebelum didistribusikan pada bulan terakhir atas deposito *Mudharabah* 3 (tiga) bulan atau deposito *Mudharabah* 1 (satu) bulan dari Bank penerima FPJPS dalam hal deposito *Mudharabah* 3 (tiga) bulan tidak tersedia.

7. Eksekusi Agunan FPJPS¹⁶⁷

- a. Bank Indonesia melakukan eksekusi agunan FPJPS dalam hal:
 - 1) FPJPS jatuh tempo dan tidak terdapat perpanjangan FPJPS, atau perjanjian FPJPS diakhiri; dan
 - 2) saldo Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk melunasi imbalan FPJPS dan/atau nilai pokok FPJPS.
- b. Eksekusi agunan FPJPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Eksekusi agunan berupa SBIS dilakukan dengan cara mencairkan SBIS sebelum jatuh tempo (*early redemption*).
 - 2) Eksekusi agunan berupa SBSN dan/atau Sukuk Korporasi dilakukan melalui penjualan agunan oleh Pialang, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a) Calon pembeli agunan dapat merupakan Bank, perorangan, atau pihak lain.
 - b) Window time penjualan SBSN dan/atau Sukuk Korporasi dapat dilakukan antara jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB.
 - c) Bank Indonesia-Departemen Pengelolaan Moneter akan mengumumkan rencana penjualan SBSN dan/atau Sukuk

¹⁶⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah, pasal 15 ayat 1-3. h. 11..

¹⁶⁷ *Ibid.*, h.29-33.

- Korporasi kepada Pialang paling lambat sebelum window time melalui sarana BI-SSSS atau sarana lainnya.
- d) Transaksi penjualan SBSN dan/atau Sukuk Korporasi dilakukan melalui sarana Reuters Monitoring Dealing System (RMDS) atau sarana lainnya.
 - e) Bank Indonesia-Departemen Pengelolaan Moneter akan mengumumkan kepada Pialang mengenai calon pembeli SBSN dan/atau Sukuk Korporasi yang penawarannya diterima melalui sarana BI-SSSS atau sarana lainnya.
 - f) Pialang yang penawarannya diterima menginformasikan kepada Bank Indonesia-Departemen Pengelolaan Moneter.
 - g) Calon pembeli yang penawarannya diterima yang merupakan Bank dan Bank Pembayar yang ditunjuk wajib menyediakan dana di Rekening Giro di Bank Indonesia.
 - h) Bank Indonesia melakukan setelmen paling lambat pada 5 (lima) hari kerja (T+5) setelah pengumuman dengan mendebet rekening giro Bank atau Bank Pembayar yang ditunjuk bagi calon pembeli agunan selain Bank.
 - i) Dalam hal agunan berupa SBSN dan/atau Sukuk Korporasi tidak terjual dan saldo Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengikatan agunan SBSN dan/atau Sukuk Korporasi (jangka waktu FPJPS ditambah 10 (sepuluh) hari kerja), Bank Indonesia meminta Bank untuk memperpanjang jangka waktu pengikatan pengagunan SBSN dan/atau Sukuk Korporasi sampai dengan Bank dapat melunasi pokok FPJPS ditambah bagi hasil FPJPS dan biaya lain terkait dengan pemberian FPJPS.
- 3) Eksekusi agunan berupa aset Pembiayaan, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a) Eksekusi agunan dapat dilakukan dengan cara:
 - (1) menjual hak tagih atas dasar Sertifikat Jaminan Fidusia;
 - (2) menjual hak tagih atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum; atau
 - (3) menjual di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
 - b) Pelaksanaan eksekusi agunan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan fidusia.
 - c) Dalam hal eksekusi penjualan dibawah tangan dilakukan oleh Bank, maka Bank harus menyampaikan rencana pelaksanaan eksekusi agunan berupa hak tagih atas aset Pembiayaan tersebut serta melaporkan realisasi eksekusi agunan dimaksud kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Penyelesaian Aset dengan tembusan:
 - (1) Departemen Perbankan Syariah; atau

- (2) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat, dalam hal Bank yang mengajukan FPJPS berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri.
 - d) Dalam hal dilakukan eksekusi agunan aset Pembiayaan, Bank wajib menginformasikan pengalihan tagihan Pembiayaan kepada masing-masing debitur, berdasarkan surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.
- c. Hasil eksekusi agunan FPJPS disetorkan ke rekening hasil eksekusi agunan FPJPS di Bank Indonesia.
- d. Selama eksekusi agunan belum selesai dilaksanakan, Bank tetap dikenakan imbalan FPJPS yang besarnya dihitung berdasarkan saldo FPJPS yang belum dilunasi dan tingkat imbalan FPJPS terakhir.
- e. Hasil eksekusi agunan diperhitungkan sebagai pelunasan FPJPS yang terdiri dari nilai pokok FPJPS ditambah dengan akumulasi imbalan FPJPS, biaya eksekusi agunan, dan biaya lain yang timbul dalam pemberian FPJPS.
- f. Dalam hal hasil eksekusi agunan lebih besar dari nilai pelunasan FPJPS maka Bank Indonesia mengkredit Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia sebesar kelebihan nilai dimaksud.
- g. Dalam hal hasil eksekusi agunan lebih kecil dari nilai pelunasan FPJPS maka Bank Indonesia mendebet Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia sebesar kekurangan nilai dimaksud.
- h. Dalam hal saldo Rekening Giro Rupiah Bank tidak mencukupi untuk pendebitan, Bank wajib menyetor tambahan dana untuk menutup kekurangan dimaksud kepada Bank Indonesia.
- i. Selama berlangsungnya eksekusi agunan, Bank Indonesia tetap mengupayakan pelunasan FPJPS dengan cara mendebet Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia sebesar nilai pokok FPJPS ditambah imbalan FPJPS yang belum dilunasi dan biaya lain terkait dengan pelaksanaan eksekusi agunan atau sampai dengan nilai saldo giro Bank nihil.

8. Biaya FPJPS¹⁶⁸

Biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian FPJPS menjadi beban Bank penerima FPJPS, antara lain berupa:

- a. imbalan FPJPS sampai dengan FPJPS dilunasi;
- b. biaya pembuatan akta perjanjian FPJPS dan pengikatan agunan FPJPS;
- c. biaya proses eksekusi agunan;
- d. biaya transaksi, biaya kustodian dan biaya lainnya yang timbul atas pengagunan Sukuk Korporasi di otoritas penatausahaan surat berharga dimaksud; dan
- e. biaya lainnya terkait pemberian FPJPS.

¹⁶⁸ *Ibid.*, h. 33.

9. Pengawasan

Dalam rangka pengawasan terhadap penggunaan FPJPS, Bank wajib:¹⁶⁹

- a. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai penggunaan FPJPS, kondisi likuiditas Bank, pemantauan pemenuhan persyaratan FPJPS dan persyaratan agunan FPJPS pada setiap akhir hari kerja; dan
- b. menyampaikan rencana tindak perbaikan (*action plan*) untuk mengatasi kesulitan likuiditas paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pencairan FPJPS.

Selanjutnya diperjelas dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:¹⁷⁰

- a. Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk melakukan tindakan tertentu guna penyelesaian kesulitan likuiditas Bank atau tidak melakukan tindakan tertentu yang dapat menambah kesulitan likuiditas Bank.
- b. Bank wajib menyampaikan rencana tindak perbaikan (*remedial action plan*) untuk mengatasi kesulitan likuiditas kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat dalam hal Bank yang mengajukan FPJPS berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pencairan FPJPS.

10. Sanksi

Dalam hal Bank tidak melunasi FPJPS dan/atau melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, Bank dikenakan sanksi berupa:¹⁷¹

- a. tidak dapat menerima FPJPS dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
- b. sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain berupa teguran tertulis, larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring, pembekuan kegiatan usaha tertentu dan/atau pemberhentian pengurus Bank.

¹⁶⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah, Pasal 17 ayat 1-2, h. 10-11.

¹⁷⁰ Bank Indonesia, *Surat Edaran.*, h. 33-34.

¹⁷¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah, Pasal 21 ayat 1-2, h. 14.

C. PEMBAHASAN

1. Penggunaan Akad *Mudharabah* dalam FPJPS

Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah atau yang disebut dengan FPJPS adalah fasilitas yang diberikan oleh bank Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai *lender of the last resort*. Fasilitas ini hanya diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank Syariah yang mengalami kesulitan likuiditas akibat terjadinya *mismatch* yang ditandai dengan kondisi arus dana keluar yang lebih besar dibandingkan dengan arus dana yang masuk.

FPJPS pada dasarnya menggunakan akad *Mudharabah*, dalam hal ini yang bertindak sebagai *shahib al-Mal* adalah Bank Indonesia dan Bank Syariah sebagai *Mudharib*. Sebagaimana terdapat dalam pasal 3 (tiga) yang berbunyi sebagai berikut:

“FPJPS yang diterima oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) berdasarkan akad *Mudharabah*”.¹⁷²

FPJPS digunakan untuk mengatasi kekurangmampuan Bank Syariah dalam memenuhi likuiditasnya, baik untuk memenuhi kebutuhan penarikan dana oleh nasabah secara harian ataupun dalam jangka waktu tertentu seperti deposito dan kewajiban lainnya. Maka Bank Indonesia selaku Bank Sentral dalam menjalankan fungsinya sebagai *lender of the last resort* memberikan pinjaman dana dalam bentuk FPJPS dengan menggunakan

¹⁷² Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah, pasal 3. h. 2.

akad *Mudharabah* yang jika dilihat dari ciri-cirinya merupakan pembiayaan jangka pendek yang harus diselesaikan maksimal 90 hari, maka akad ini dikategorikan sebagai akad *Mudharabah Muqayyadah*, yang bersifat amanah. Amanah disini maksudnya, *mudharib* mendapatkan amanah untuk menjalankan usaha yang keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan dan ketika terjadi kerugian maka *mudharib* sebagai orang yang mendapatkan amanah tidak menanggung atas kerugian yang terjadi bukan akibat kelalaian atau kesalahan *mudharib*. Sebagaimana menurut jumhur Ulama dan dalam Fatwa MUI bahwa kerugian dalam *mudharabah* menjadi tanggungan pemilik modal, kecuali akibat kesalahan *mudharib*, jika *mudharib* yang melakukan kesalahan dan menyebabkan terjadinya kerugian yang disengaja, maka *mudharib* harus menanggung seluruh kerugian tersebut.

Maka lebih tepat jika menggunakan akad *qardh* karena Bank Syariah dalam mengatasi kesulitan likuiditas untuk memenuhi kecukupan kasnya dalam memenuhi penarikan dana oleh nasabahnya tetapi kas bank tidak mencukupi, maka bank memerlukan talangan dana dari Bank Indonesia untuk menutupi kekurangan tersebut, sebagaimana kegunaan FPJPS itu sendiri adalah dana yang hanya dapat digunakan untuk mengatasi ketidakmampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya yang disebabkan karena arus dana keluar lebih besar dibandingkan arus dana masuk (*mismatch*). Artinya Bank Syariah harus mencukupi dana dalam kas untuk menutupi arus kas yang keluar dalam memenuhi penarikan dana oleh nasabahnya melalui talangan dana dari Bank Indonesia.

Sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001, Akad *Al-Qardh* adalah akad pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.¹⁷³ Dalam Fatwa tersebut juga diperbolehkan menarik agunan bila diperlukan. Pada prinsipnya akad *qardh* adalah akad *tabarru'* yaitu tolong-menolong, dimana Bank Indonesia sebagai Bank Sentral membantu Bank Syariah dalam memenuhi kas yang kurang dalam waktu yang cepat untuk menjaga bank agar tetap beroperasi secara normal.

Jika dalam penyelesaian tersebut menggunakan akad *mudharabah* akan memberikan beban bagi bank syariah karena selain harus mengembalikan pokok pembiayaan tersebut, juga harus membayarkan imbal hasil FPJPS kepada Bank Indonesia yang ditetapkan sebesar 90%. Dalam FPJPS jangka waktu yang ditetapkan adalah paling lama 14 hari dan dapat diperpanjang maksimum 90 hari, jangka waktu ini terlalu singkat sedangkan dalam *mudharabah* memerlukan waktu yang cukup panjang dalam melakukan sebuah usaha. Singkatnya jangka waktu tersebut akan menyulitkan bagi bank syariah karena dalam jangka waktu tersebut Bank Syariah belum tentu mendapatkan keuntungan dari pengelolaan dana tersebut sehingga sulit bagi hasil dapat direalisasikan. Selain itu *mudharabah* yang memiliki risiko yang tinggi dapat mengakibatkan tidak kembalinya modal lebih besar karena Bank Syariah tersebut dalam keadaan

¹⁷³ Fatwa DSN-MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *AL-QARDH*.

kekurangan pendanaan jangka pendek untuk memenuhi likuiditasnya. Sedangkan dalam *qardh* Bank Syariah tidak berkewajiban memberikan imbalan kepada Bank Indonesia, hanya harus mengembalikan pokok pinjamannya secara utuh.

2. Rukun dan Syarat *Mudharabah* dalam FPJPS

Beberapa rukun yang harus terpenuhi dalam akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Modal (*ras al-mal*)
- b. *Amal* (bentuk usaha atau pekerjaan)
- c. Laba (keuntungan yang dibagi bersama sesuai kesepakatan)
- d. Pihak yang mengadakan perikatan (pemilik modal dan dan pengelola modal)
- e. Sighat (Ijab dan Kabul).

Dalam FPJPS, ketentuan rukun akad *mudharabah* dalam FPJPS yaitu:

- a. Modal berupa uang yang diberikan oleh Bank Indonesia.
- b. *Amal* yaitu usaha yang dilakukan Bank Syariah.
- c. Keuntungan yaitu nisbah bagi hasil yang ditetapkan Bank Indonesia.
- d. Pihak yang berakad yaitu Bank Indonesia (*shahibul mal*) dan Bank Syariah (*mudharib*)

- e. Sighat yaitu berupa penandatanganan kontrak kespakatan antara Bank Indonesia dan Bank Syariah setelah permohonan FPJPS disetujui oleh Bank Indonesia.

Dengan demikian rukun dalam FPJPS kurang sesuai dengan ketentuan rukun *mudharabah* dalam Islam baik menurut pendapat ulama fiqh maupun Fatwa DSN MUI. Rukun yang kurang sesuai dalam FPJPS yaitu penetapan nisbah keuntungan oleh Bank Indonesia tanpa adanya tawar-menawar Antara kedua belah pihak. Padahal dalam ketentuan *mudharabah* menurut jumbuh ulama maupun Fatwa MUI menyatakan bahwa penetapan nisbah bagi hasil harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Terkait rukun di atas, maka ada beberapa syarat dalam *mudharabah* yang harus juga terpenuhi dalam FPJPS, yaitu sebagai berikut: *Pertama* ditinjau dari segi orang yang berakad (*shahibul mal* dan *mudharib*). Pada transaksi FPJPS pihak yang melakukan akad yaitu Bank Indonesia sebagai *shahibul mal* (pemilik modal) dan Bank Syariah sebagai *mudharib* (pengelola modal) sudah jelas orang yang cakap hukum, *baligh*, berakal sehat yang dapat memilih baik dan buruk. Jadi dari segi pihak yang melakukan akad dalam FPJPS telah sesuai dengan ketentuan syarat *mudharabah* dalam Islam.

Kedua, ditinjau dari segi *sighat*, akad yang digunakan antara Bank Indonesia dan Bank Syariah adalah *mudharabah* sehingga pernyataan ijab dilakukan oleh Bank Indonesia selaku pemilik modal dengan melakukan

pernyataan memberikan modal kepada Bank Syariah untuk menjalankan usaha dengan *mudharabah*. Begitu pula Bank Syariah selaku pengelola menyepakati (Kabul) untuk melakukan usaha secara *mudharabah* dimana dalam *sighat* tersebut tertuang dalam Kontrak kesepakatan kedua belah pihak yang memuat perjanjian-perjanjian baik itu tentang usaha yang dijalankan, keuntungan dan kerugian yang disepakati dan ketentuan lainnya. Jadi jika dilihat dari segi ketentuan *sighat* dalam FPJPS telah sesuai dengan ketentuan.

Ketiga, ditinjau dari segi modal, dalam FPJPS modal yang diberikan oleh Bank Indonesia selaku *shahibul mal* yaitu berupa dana sejumlah kebutuhan Bank Syariah dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya pada saat melakukan permohonan FPJPS yang diberikan secara berangsur sesuai kebutuhan likuiditasnya dalam jangka waktu yang disepakati. Menurut imam Syafi'i dan Abu Hanifah Modal juga tidak diperbolehkan dengan penyerahan modal secara berangsur, dikhawatirkan akan terjadi kerusakan pada modal, yaitu penundaan yang dapat mengganggu waktu mulai bekerja dan akibat lebih jauh mengurangi kerjanya secara maksimal. Jumhur Ulama bersepakat dalam hal ini. Dari penjelasan ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa terkait penyerahan modal dalam FPJPS, ketentuan tersebut kurang sesuai dengan syariah karena penyerahan dana secara berangsur dapat menyebabkan kurang maksimalnya pengelolaan dana oleh Bank Syariah dan dikhawatirkan juga pada hari selanjutnya kebutuhan likuiditasnya bertambah dan dapat mengganggu kestabilan Bank tersebut.

Keempat, ditinjau dari segi keuntungan, dalam FPJPS nisbah bagi hasil yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 90%, keuntungan tersebut dihitung dari pokok FPJPS, tingkat realisasi imbalan sebelum distribusi, nisbah bagi hasil, dan jumlah hari peminjaman FPJPS. Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Dengan syarat "keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan". Begitu pula menurut ulama Hanafiyah, bagian keuntungan tersebut diambil dari keuntungan hasil usaha bukan diambil dari modal.

Berdasarkan penjelasan tersebut penetapan nisbah bagi hasil dalam FPJPS kurang sesuai dengan ketentuan *mudharabah* menurut Juhum Ulama dan Fatwa MUI karena nisbah bagi hasil telah ditentukan sepihak oleh Bank Indonesia tanpa adanya tawar-menawar dan nisbah keuntungan tersebut tidak proporsional karena jika dilihat dari persentase keuntungannya Bank Indonesia mendapatkan keuntungan yang sangat besar yaitu 90% dan terlihat seperti salah satu pihak saja yang mendapatkan keuntungan dan pihak lain hanya mendapatkan sebagian kecilnya saja. Meskipun ada pendapat bahwa penentuan nisbah bagi hasil dalam *mudharabah* harus dinyatakan dalam bentuk prosentase seperti 50:50,

70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1.¹⁷⁴ Namun menurut peneliti apabila penentuan sebesar 90% atau bahkan 99% tersebut kurang adil bagi salah satu pihak karena hanya mendapatkan keuntungan yang sangat kecil. Selain itu dalam setiap bisnis dalam Islam pada prinsipnya untuk tidak adanya perbuatan *dzalim*. Sebagaimana dalam prinsip etika bisnis islam, melarang bisnis yang dilakukan dengan proses kebatilan. Bisnis harus didasari kerelaan dan keterbukaan antara kedua belah pihak dan tanpa ada pihak yang dirugikan. Orang yang berbuat batil termasuk perbuatan aniaya, melanggar hak dan berdosa besar.¹⁷⁵

Kelima, ditinjau dari kegiatan usaha (*amal*), dalam FPJPS telah memenuhi ketentuan syariah, dimana kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Syariah sudah jelas dibidang perbankan. Terkait dengan batasan waktu dan usaha, karena akad *mudharabah* dalam FPJPS dikategorikan sebagai *mudharabah muqayyadah*, maka penentuan jangka waktu dan juga usaha diperbolehkan karena pemilik modal memiliki hak atas hal tersebut. Meskipun menurut pendapat *Fuqaha* pembatasan jangka waktu dan pembatasan usaha dalam akad *mudharabah* dapat mengganggu kemaksimalan dalam menjalankan usaha oleh pengelola modal.

¹⁷⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam-Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Kelima*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 206.

¹⁷⁵ Sri Nawatmi, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam" dalam *Fokus Ekonomi (FE)*, (Semarang, Universitas Stikubank), Vol. 9, No.1 April 2010, h. 55

3. Bagi Hasil *Mudharabah* dalam FPJPS

Salah satu ketentuan dalam Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah yang menjadi perhatian adalah terkait dengan penetapan Bagi Hasil oleh Bank Indonesia selaku pemilik modal (*shahibul mal*). Dalam pasal 15 ayat (1)-(3) disebutkan: ayat (1): “*Bank Indonesia memperoleh imbalan atas setiap FPJPS yang diterima oleh Bank*”. Ayat (2): “*Besarnya imbalan FPJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah pokok FPJPS, tingkat realisasi imbalan, nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia dan jumlah hari kalender penggunaan FPJPS*. Ayat (3): “*Besarnya nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen)*”.

Rumus perhitungan besarnya imbalan FPJPS adalah sebagai berikut:¹⁷⁶

$$X = P \times R \times k \times t / 360$$

Dimana :

X : Besarnya imbalan yang diterima Bank Indonesia

P : Jumlah pokok FPJPS

R : Realisasi tingkat imbalan sebelum distribusi pada Bank penerima FPJPS

k : Nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia

t : Jumlah hari kalender penggunaan FPJPS

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa Bank Syariah yang mengajukan FPJPS harus menerima ketentuan bahwa bagi hasil bagi Bank Indonesia ditetapkan sebesar 90%. Dengan kata lain tidak ada tawar menawar antara kedua belah pihak, yaitu Bank Indonesia sebagai *shahibul mal* dan Bank Syariah yang mengajukan FPJPS sebagai *Mudharib*.

¹⁷⁶ Wirnyaningih, *Bank dan Asuransi.*, h. 153-154.

Sedangkan dalam ketentuan *Mudharabah* berdasarkan Fatwa No: 115/DSN-MUI/IX/2017 disebutkan bahwa Keuntungan *Mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, dengan syarat yang harus dipenuhi:

“Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus disepakati pada saat akad dan nisbah bagi hasil tidak boleh dalam bentuk jumlah nominal atau prosentase dari modal usaha, nisbah bagi hasil tidak boleh menggunakan angka prosentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha Mudharabah dan Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan”.

Maka, berdasarkan komparasi antara dua ketentuan tersebut, memberi kesan bahwa Bank Indonesia menetapkan secara sepihak perihal tentang prosentase nisbah bagi Bank Indonesia sebesar 90%, yang menyebabkan keuntungan lebih banyak diperoleh oleh Bank Indonesia, sedangkan Bank Syariah hanya mendapatkan sebagian kecilnya saja.

Konsep dasar pemberian FPJPS tersebut adalah Jaring Pengaman Keuangan (*financial safety net*). Jaring Pengaman Keuangan merupakan salah satu pilar utama stabilitas sistem keuangan. Jaring pengaman keuangan (JPK) mencegah *bank run*, meminimalkan kemungkinan terjadinya krisis keuangan, dan mengurangi frekuensi dan dampak kontraksi ekonomi. Secara lebih sempit, JPK biasanya dibatasi pada *lender of last resort*.

Walter Bagehot (1873), yang lebih dikenal sebagai peletak teori LLR, mengemukakan tiga prinsip pemberian LLR yakni: (i) beri pinjaman jika didukung dengan agunan yang memadai (hanya untuk bank solven); (ii)

beri pinjaman dengan suku bunga pinalti (hanya untuk bank illikuid); dan (iii) umumkan kesediaan untuk meminjamkan tanpa batas (untuk meyakinkan kredibilitas).

Pemberian fasilitas dalam bentuk bantuan likuiditas dari BI dalam fungsinya sebagai LLR tersebut mengandung unsur hukuman atau penalti, agar bank tidak mudah menggunakan fasilitas ini, untuk menjaga timbulnya *moral hazard*.

Bagi bank, penggunaan kebijakan ini adalah langkah terakhir untuk mengatasi masalah likuiditas akibat *mismatch*, karena dalam kondisi normal hal ini dipandang sebagai tindakan yang menunjukkan kelemahan bank yang bersangkutan kepada bank-bank lain, bahwa bank tersebut tidak dipercaya meminjam dana jangka pendek dari sesama bank.¹⁷⁷ Maka ditetapkanlah suku bunga yang tinggi dibanding pasar, seperti pada kebijakan Fasilitas Diskonto.

Penetapan imbalan yang tinggi tersebut berlaku pula bagi kebijakan FPJPS yang diperuntukkan bagi bank umum syariah, yang notabene merupakan kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort*. Penetapan nisbah bagi hasil sebesar 90% (Sembilan puluh persen) sejalan dengan konsep awal kebijakan LLR yang ditetapkan oleh Walter Bagehot, guna menjaga timbulnya *moral hazard*.

¹⁷⁷ J. Soedradjad Djiwandono, “Permasalahan BLBI” dalam http://www.pacific.net.id/pakar/sj/sekitar_masalah_blbi1.html, diunduh pada 07 Desember 2018.

Selain itu, penetapan nisbah bagi hasil sebesar 90% bagi Bank Indonesia merupakan sebuah *equal treatment* dengan industri perbankan secara umum, nisbah 90% ini hitung-hitungan secara matematikanya akan sama dengan kompensasi yang dikenakan kepada industri perbankan konvensional yang mendapatkan FPJP. Bank Indonesia mengenakan biaya bunga atas FPJP yang digunakan Bank dengan tingkat bunga ditetapkan sebesar *BI-Rate* ditambah 100 (seratus) basis poin.¹⁷⁸

Akan tetapi, jika diperhatikan dengan seksama dari rumus perhitungan imbalan FPJPS diatas, nilai imbalan FPJPS dihitung berdasarkan jumlah nominal pokok FPJPS. Esensi dari perhitungan bagi hasil, prosentase nisbah tersebut seharusnya tidak dikalikan dengan pokoknya, tetapi dari besarnya keuntungan ataupun proyeksi keuntungan. Dimana keuntungan dasarnya adalah penggabungan kerja dan modal sehingga menghasilkan laba yang kemudian laba tersebut yang akan dibagi sesuai dengan proporsinya masing-masing.

Sedangkan dalam fasilitas ini, perhitungan imbal hasil dihitung dari jumlah pokok FPJS bukan laba yang dihasilkan, padahal dalam ketentuan Islam, perhitungan bagi hasil ini tidak diperbolehkan dari jumlah pokok modal, tetapi berdasarkan keuntungan yang dihasilkan dalam usaha. Sebagaimana diungkapkan oleh Ulama Hanafiyah, bahwa bagian keuntungan yang diperjanjikan diambil dari keuntungan bukan dari modal.

¹⁷⁸ Ringkasan Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/39/DPM tanggal 14 November 2008 perihal Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum.

Keuntungan hanya akan didapatkan setelah Bank Syariah yang mendapatkan FPJPS telah melaksanakan usahanya dan mendapatkan keuntungan, dan hasil usaha tersebutlah yang akan dibagikan kepada dua belah pihak, bukan yang diambil dari modal. Jika keuntungan dihitung dari pokok FPJPS, artinya hasil apapun yang dialami oleh Bank sebagai *Mudharib* harus tetap membayarkan imbal hasil kepada Bank Indonesia, padahal bisa saja dalam usaha tersebut terjadi kerugian.

Maka dengan kata lain, perhitungan imbalan tersebut sama dengan pengenaan biaya bunga pada FPJP. Selain itu, perhitungan imbalan tersebut telah melanggar kaidah dalam akad *Mudharabah* sendiri yaitu tidak boleh menentukan keuntungan yang dipastikan. Begitu pula yang telah dijelaskan menurut Jumhur Ulama dan juga dalam Fatwa No: 115/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan bahwa “nisbah bagi hasil tidak boleh dalam bentuk jumlah nominal atau prosentase dari modal usaha” seperti dalam perhitungan imbalan FPJPS diatas yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah.

4. Penggunaan Akad *Mudharabah* yang Bersifat Amanah (*yad al-amanah*).

Dalam Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Mudharabah* disebutkan bahwa:

“Kerugian usaha Mudharabah menjadi tanggung jawab shahib al-mal kecuali kerugian tersebut terjadi karena Mudharib melakukan tindakan yang termasuk at-ta'addi, at-taqshir, dan/atau mukhalafat asy-syuruth, atau Mudharib melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam Mudharabah muqayyadah.

Sebagaimana juga yang terdapat pada penjelasan Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan:

“Pada dasarnya, dalam Mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan. Jika memang modal tersebut habis bukan karena kelalaian pihak Mudharib, maka ia tidak memiliki tanggung jawab untuk menggantinya. Karena pada hakikatnya, Mudharib merupakan wakil/pengganti dari pemilik dana dalam mengelola modal tersebut, mudharib tidak berkewajiban mengganti jika bukan karena kelalaian”.

Berdasarkan penjelasan di atas kedua fatwa tersebut menjelaskan bahwa akad *Mudharabah* pada dasarnya bersifat *yad al-amanah*, dimana pihak *Mudharib* tidak menanggung kerugian yang bukan akibat dari kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan oleh *Mudharib*. Karena dalam akad *Mudharabah*, *shahibul mal* bertanggung jawab atas seluruh kerugian dalam usaha yang dilakukan oleh *Mudharib* kecuali akibat pelanggaran yang dilakukan oleh *Mudharib*.

Pemilik modal tidak boleh mensyaratkan kepada *Mudharib* untuk menanggung kerugian yang akan terjadi, karena ia adalah orang yang mendapatkan amanah (*amin*) sedangkan orang yang mendapatkan amanah tidak menanggung atas suatu kerugian. Dan apabila terjadi kesepakatan yang demikian, maka akad *mudharabah* menjadi rusak (*fasid*) karena menyalahi aturan dalam *mudharabah*.

Dalam hal bank syariah yang mengajukan FPJPS, resiko modal pembiayaan tidak kembali menjadi lebih besar, karena sejak awal telah diketahui bahwa kondisi bank tersebut dalam status *illiquid* atau dalam kesulitan likuiditas.

Disamping itu, *Mudharabah* ini merupakan pembiayaan yang beresiko tinggi karena pemilik modal menyerahkan seluruh modal kepada *Mudharib* yang menjalankan seluruh usaha dan manajemen. Di antara resiko tersebut adalah:

- a. *Side streaming*, yaitu *Mudharib* menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak;
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja;
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur;

Sedangkan terkait dengan pembiayaan *Mudharabah* yang memiliki resiko tinggi, dalam ketentuan FPJPS sendiri yang tertuang dalam PBI No. 14/20/PBI/2012, disebutkan bahwa FPJPS wajib dijamin oleh Bank dengan agunan yang berkualitas tinggi berupa surat berharga dan aset pembiayaan kolektibilitas lancar yang nilainya memadai.¹⁷⁹ Nilai aset yang dijadikan agunan diatur secara terperinci dalam PBI No. 14/20/PBI/2012 pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).¹⁸⁰

Dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Mudharabah* disebutkan tentang masalah jaminan, yaitu:

“Pada prinsipnya, dalam pembiayaan Mudharabah tidak ada jaminan, namun agar Mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari Mudharib atau pihak. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila Mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad”.

¹⁷⁹ Bank Indonesia, *Ikhtisar PBI No. 14/20/PBI/2012*, dalam https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_142012.aspx, diunduh pada tanggal 11 Desember 2018.

¹⁸⁰ Nilai agunan ditetapkan paling kurang 100% (seratus persen) dari plafon FPJPS.

Ketika akad mudaharabah dipraktekkan dalam Lembaga Keuangan Syariah, jaminan tersebut diperuntukkan untuk menjaga kepercayaan nasabah yang menitipkan dananya, karena *notabene* dana yang dijadikan modal pembiayaan *Mudharabah* tersebut merupakan dana pihak ketiga yang harus dijaga oleh Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan.

Dalam hal agunan/jaminan yang dikenakan dalam FPJPS, alasan dari penetapan tersebut selain agar tidak terjadi penyelewengan, diperuntukkan pula sebagai sebuah hukuman penalti, dan memberi pembelajaran bagi bank yang bersangkutan dan bank lain agar tidak dengan mudah meminta bantuan likuiditas dari Bank Indonesia.

Maka dengan adanya syarat agunan tersebut dapat meng-*cover* resiko dari pembiayaan yang diberikan dalam FPJPS, dimana dalam hal Bank Syariah tidak melunasi FPJPS yang telah jatuh waktu dan tidak melakukan perpanjangan FPJPS, maka Bank Indonesia dapat melakukan eksekusi terhadap agunan FPJPS.

Dalam FPJPS, tidak dijelaskan secara terperinci terkait dengan masalah kerugian dalam FPJPS. Namun Bank Indonesia akan menghentikan FPJPS dalam kondisi berikut:

- a. Terjadinya penurunan nilai agunan dan Bank Syariah tidak dapat menyerahkan agunan untuk menambah dan/atau mengganti agunan FPJPS, maka Bank Indonesia menghentikan FPJPS.
- b. Ketika FPJPS telah jatuh tempo atau FPJPS diakhiri sebelum jatuh tempo, dan Bank Syariah tidak dapat memperpanjang atau melunasi

FPJPS, maka Bank Indonesia akan melakukan pendebitan rekening giro rupiah Bank Syariah yang ada di Bank Indonesia untuk melunasi FPJPS. Dalam pendebitan tersebut didahulukan pembayaran imbalan kemudian pembayaran pokok FPJPS. Namun apabila saldo rekening giro tersebut tidak mencukupi untuk melunasi imbalan dan pokok FPJPS. Maka Bank Indonesia akan melakukan eksekusi terhadap agunan.

Sebelum proses eksekusi terhadap agunan selesai, Bank Syariah tetap dikenakan imbalan FPJPS yang besarnya berdasarkan saldo FPJPS yang belum dilunasi dan tingkat imbalan FPJPS terakhir. Apabila dalam eksekusi agunan melebihi nilai pelunasan FPJPS maka Bank Indonesia mengembalikan kelebihan tersebut melalui rekening giro. Namun ketika nilai eksekusi agunan lebih rendah maka Bank Syariah wajib membayar kekurangannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam FPJPS menggambarkan bahwa Bank Indonesia mewajibkan kepada Bank Syariah untuk mengembalikan dananya secara penuh ditambah dengan imbal hasil yang ditetapkan. Padahal dalam ketentuan *Mudharabah* menurut jumhur ulama dan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *mudharabah (Qiradh)* serta Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang akad *mudharabah* bahwa kerugian ditanggung sepenuhnya oleh *shahibul maal* kecuali akibat dari kelalaian *mudharib*. Apabila kerugian itu disebabkan akibat kesalahan *mudharib*, maka seluruh kerugian ditanggung oleh *mudharib*.

Dalam penurunan nilai agunan dapat diketahui bahwa hal tersebut bukan akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh *mudharib*. Penurunan nilai agunan tersebut dapat terjadi akibat permintaan dan penawaran pasar. Bahwasannya itu kerugian yang wajar bukan kesalahan *mudharib*. Berdasarkan pendapat jumbuh ulama dan juga dalam Fatwa MUI di atas seharusnya kerugian ini tidak ditanggung oleh Bank Syariah.

Terkait masalah pengenaan imbalan terhadap sisa pokok FPJPS yang belum dilunasi dari jumlah pendebitan rekening giro Bank Syariah oleh Bank Indonesia sampai dengan bersaldo nihil, hal ini menunjukkan bahwa tidak sesuai dengan syariah. Dimana, Bank Syariah tetap harus membayarkan imbal hasil FPJPS kepada Bank Indonesia padahal pengelolaan dana tersebut mengalami kerugian bahkan Bank Syariah tidak memiliki kemampuan untuk melunasi sisa pokok FPJPS. Maka hal ini mengindikasikan adanya pihak yang terdzalimi.

5. Pelaksanaan FPJPS

Bank yang mengajukan permohonan FPJPS paling lambat tujuh hari kerja sebelum rencana kebutuhan FPJPS. Untuk melakukan permohonan mendapatkan FPJPS, bank Syariah harus mempersiapkan data dan dokumen yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia sebagai syarat untuk mengajukan FPJPS. Setelah bank syariah melakukan mengajukan permohonan dan telah menyerahkan segala dokumen yang diminta, Bank Indonesia akan melakukan verifikasi dan analisis atas dokumen tersebut. Bank Indonesia

dapat melakukan persetujuan maupun penolakan atas pengajuan permohonan FPJPS oleh bank Syariah berdasarkan hasil verifikasi dan analisis.

Setelah Bank Indonesia menyatakan menyetujui permohonan FPJPS, maka bank Syariah dan Bank Indonesia melakukan penandatanganan kontrak FPJPS dengan menggunakan Akad *Mudharabah*. Selain itu juga penandatanganan perjanjian-perjanjian dan akta yang terkait dengan pemberian FPJPS. Dokumen yang telah diserahkan kepada Bank Indonesia termasuk agunan ditatausahakan oleh Bank Indonesia maupun dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.


Pencairan FPJPS dilakukan oleh Bank Indonesia dengan mengkredit Rekening Giro Rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Pencairan FPJPS oleh Bank Indonesia paling banyak sebesar plafon FPJPS yang disetujui sesuai kebutuhan Bank Syariah untuk menutupi kekurangan likuiditasnya. Dalam pelaksanaan FPJPS Bank Syariah dipantau oleh Bank Indonesia. Maka dari itu Bank Syariah harus selalu melaporkan perkembangan bank syariah setelah mendapatkan FPJPS setiap hari kerja termasuk dalam hal nilai agunan. Bank Indonesia dapat menghentikan pencairan dan juga mengakhiri FPJPS jika rasio GWM bank di bawah 8% dan juga terjadinya penurunan nilai agunan dan bank tidak dapat menambah agunannya sampai mencukupi kembali.

Apabila selama jangka waktu pemberian FPJPS saldo rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia melebihi kewajiban GWM, maka Bank

Indonesia akan mendebet kelebihan dalam rekening giro tersebut sebagai pelunasan keseluruhan atau sebagian nilai pokok FPJPS.

Dalam pelunasan FPJPS tersebut Bank Indonesia mendahulukan pembayaran imbalan FPJPS kemudian baru pokoknya. Namun pada saat jatuh tempo atau FPJPS diakhiri sebelum jatuh tempo Bank Syariah tidak mampu melunasi imbalan maupun pokok FPJPS maka Bank Indonesia akan mendebet rekening giro Bank di Bank Indonesia sampai dengan rekening giro Bank bersaldo nihil dan Bank Indonesia akan melakukan eksekusi terhadap agunan FPJPS.

Berikut adalah gambaran skema Akad *Mudharabah* dalam pelaksanaan FPJPS:



Berdasarkan skema diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Bank Syariah yang mengalami kesulitan likuiditas mengajukan FPJPS kepada Bank Indonesia dengan dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Setelah Bank Indonesia melakukan verifikasi dan analisis. Selanjutnya, Bank Indonesia menyatakan menyetujui pemberian FPJPS, maka bank Syariah dan Bank Indonesia melakukan penandatanganan kontrak Akad Mudharabah dalam FPJPS dan akta perjanjian lainnya yang berhubungan dengan pemberian fasilitas ini.
- (2) Setelah Bank Indonesia menyetujui pemberian FPJPS, maka Bank Indonesia melakukan pencairan FPJPS dengan system yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia hanya menyetujui pemberian FPJPS sebesar kekurangan likuiditas bank. Bank Syariah menerima pencairan FPJPS untuk menutupi kekurangan likuiditasnya sesuai kebutuhan bank.
- (3) Setelah pencairan FPJPS oleh Bank Indonesia, bank Syariah wajib memberikan imbal hasil kepada bank Indonesia atas FPJPS yang didapatkan.
 - (3a) Bank Syariah diwajibkan membayarkan imbal hasil kepada Bank Indonesia dengan nisbah 90% bagi Bank Indonesia ditetapkan oleh Bank Indonesia tanpa adanya tawar menawar antara kedua belah pihak.
 - (3b) Namun pada saat jatuh tempo atau FPJPS diakhiri sebelum jatuh tempo dan tidak melakukan perpanjangan, Bank Syariah tidak mampu melunasi imbalan maupun pokok FPJPS maka Bank Indonesia akan

mendebet rekening giro Bank di Bank Indonesia sampai dengan rekening giro Bank bersaldo nihil dan Bank Indonesia akan melakukan eksekusi terhadap agunan FPJPS.

Contoh Eksekusi Agunan:¹⁸¹

- 1) Pada tanggal 5 Agustus 2003, Bank Syariah A mengajukan permohonan FPJPS sebagai berikut:
 - Penitipan dalam SWBI sebesar Rp. 12.000.000.000,00 dalam waktu 28 hari (tanggal 1 s.d. 29 Agustus 2003);
 - Jumlah permohonan FPJPS = Rp.3.000.000.000,00
 - Jumlah SWBI yang diagunkan hanya sebesar Rp.5.000.000.000,00
- 2) Pada tanggal 6 Agustus 2003, FPJPS jatuh waktu namun Bank Syariah A tidak mampu membayar imbalan FPJPS dan nominal FPJPS serta tidak memperpanjang FPJPS maka agunan dieksekusi dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Jumlah agunan dieksekusi adalah sebesar Rp.5.000.000.000,00
 - Asumsi imbalan FPJPS sebesar Rp.50.000.000,00
 - Kelebihan nilai eksekusi sebesar Rp.1.950.000.000,00 (Rp.5.000.000.000,00 – Rp.3.000.000.000,00 – Rp.50.000.000,00) akan dikembalikan kepada Bank Syariah A selambat-lambatnya pada hari kerja.

Berdasarkan penjelasan diatas, pelaksanaan pemberian FPJPS terdapat beberapa ketentuan yang kurang sesuai dengan skema mudharabah dalam ketentuan kaidah Islam. Beberapa ketentuan yang kurang sesuai yaitu tentang penetapan imbal hasil sebesar 90% bagi Bank Indonesia yang menurut peneliti terlalu tinggi dan tidak melalui tawar-menawar dan ditetapkan oleh Bank Indonesia. Meskipun penetapan imbal hasil tersebut sebagai jaring pengaman keuangan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, namun hal tersebut kurang tepat dalam sisi keadilan bagi salah satu pihak

¹⁸¹ Surat Edaran Bank Indonesia Tentang Tata Cara Pemberian FPJPS Bagi Bank Syariah No. 6/9/DPM.

dalam menerima keuntungan dari suatu usaha. Selain itu dalam penetapan imbal hasil, bagaimanapun keadaan yang dialami oleh Bank Syariah harus tetap membayarkan imbal hasil atas FPJPS, padahal Bank Syariah sedang mengalami kesulitan likuiditas.

Begitu pula ketika bank tidak mampu melunasi FPJPS pada saat jatuh tempo dan tidak mampu memperpanjang, maka Bank Indonesia mengenakan sanksi dan juga melakukan eksekusi terhadap agunan FPJPS, yang artinya dalam kondisi sedang kesulitan likuiditas dan tidak mampu menambahkan agunan untuk memperpanjang FPJPS, Bank Indonesia melakukan eksekusi terhadap agunan. Hal tersebut menggambarkan bahwa ketika terjadi ketidakmampuan Bank Syariah untuk melunasi FPJPS, Bank Indonesia tetap menarik imbal hasil atas FPJPS dan melakukan eksekusi terhadap agunan.

Hal ini tidak sesuai dengan skema mudharabah dalam Islam dimana Bank Indonesia sebagai *shahibul mal* menanggung kerugian modal dan Bank Syariah sebagai *mudharib* menanggung kerugian berupa tenaga (tidak mendapatkan upah) apabila kerugian tersebut bukan diakibatkan karena kesalahan dan kelalain bank syariah sebagai mudharib. Dan juga diibaratkan penanggung kerugian bagi Bank Indonesia sebesar 0%, namun Bagi Bank Syariah harus menanggung 100% kerugian FPJPS, jelas ini tidak sesuai dengan kaidah Akad *Mudharabah* dalam ketentuan Islam.

Selain itu, selama proses eksekusi agunan belum selesai dilakukan, bank syariah tetap dikenakan imbal hasil dari sisa pokok FPJPS yang belum

dilunasi termasuk imbal hasil terakhir. Dengan demikian, jika dilihat dari keadaan tersebut, ada salah satu pihak yang terzhalimi yaitu bank syariah karena harus tetap membayar imbal hasil secara terus menerus sampai agunan selesai dieksekusi, dan ketika nilai eksekusi agunan lebih rendah maka Bank Syariah wajib membayar kekurangannya, padahal bank syariah tidak memiliki kemampuan untuk melunasinya. Bahkan Bank Indonesia melakukan pendebitan rekening giro bank syariah di bank Indonesia sampai dengan rekening giro bank syariah bersaldo nihil. Dengan demikian, dari penjelasan diatas pelaksanaan FPJPS kurang sesuai dengan ketentuan syariah.

6. Penetapan Kebijakan FPJPS

Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi dimana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi.¹⁸²

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang

¹⁸² Bank Indonesia, *Definisi Stabilitas Sistem Keuangan*, dalam <https://www.bi.go.id/id/perbankan/ssk/ikhtisar/definisi/Contents/Default.aspx>, pada 12 Desember 2012.

mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah:¹⁸³

- a. Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka.
- b. Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian.
- c. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (*failure to settle*) pada salah satu peserta dalam sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular (*contagion risk*) sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik.
- d. Melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan.
- e. Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai *lender of the last resort* (LLR).

Berdasarkan peran dan kewenangan tersebut maka Bank Indonesia mengeluarkan PBI No. 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas PBI No. 11/24/PBI/2009 tentang FPJPS bagi Bank Umum Syariah. Penetapan Peraturan Bank Indonesia tersebut berdasarkan ketentuan pada Pasal 11 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-

¹⁸³ Bank Indonesia, *Peran Bank Indonesia dalam Stabilitas Keuangan*, dalam <https://www.bi.go.id/id/perbankan/ssk/peran-bi/peran/Contents/Default.aspx>, pada 12 Desember 2018.

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, sebagai berikut:¹⁸⁴

- a. Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan.
- b. Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.
- c. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.
- d. Dalam hal suatu Bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan system keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah.
- e. Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan Bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam undang-undang tersendiri.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, Bank Indonesia mempunyai hak mutlak untuk menetapkan peraturan terkait dengan pembiayaan jangka pendek dalam bentuk Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi bank umum Syariah yang mengalami kesulitan likuiditas.

Maka, berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan, Bank Indonesia sebagai bank sentral berhak menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor. 14/20/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka

¹⁸⁴ Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia pasal 11.

Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah dengan segala ketentuan di dalamnya, yang memiliki kekuatan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004. Karena Peraturan Bank Indonesia tersebut merupakan pelaksana dari Undang-Undang Bank Indonesia.

Dalam ketentuan pembiayaan *Mudharabah* menurut Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 menyebutkan bahwa, “*Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN*”. Ketentuan tersebut secara implisit menyatakan bahwa mengenai mekanisme praktek di lapangan, LKS dalam hal ini shahibul maal dapat menentukan kriteria khusus secara tersendiri. Maka Bank Indonesia pun mempunyai kewenangan tersebut.

Perlu diingat, walaupun Bank Indonesia mempunyai kewenangan tersebut, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah Bank Indonesia harus tetap menjunjung tinggi esensi dari suatu kaidah yang menyatakan bahwa “*aturan ulil amri harus ditaati sepanjang tidak melanggar syariah*” yang berarti tidak menghalalkan sesuatu yang haram, ataupun mengharamkan sesuatu yang halal. Ketentuan akad *Mudharabah* dalam FPJPS khususnya terkait dengan penetapan perhitungan imbalan yang dihitung dari nilai nominal FPJPS ataupun dengan alasan *equal treatment* dengan imbalan FPJP bank konvensional, hal tersebut menjadi sesuatu yang kurang sesuai dengan kaidah syariah.

Dan meskipun tidak ada Fatwa Khusus yang mengatur mengenai kebijakan bantuan likuiditas dari Bank Sentral kepada Bank Umum Syariah,

Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa terbaru DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Mudharabah* harus tetap digunakan sebagai rujukan dalam menetapkan akad *Mudharabah* pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah. Karena, peraturan Bank Indonesia tersebut tidak bisa dilepaskan dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan secara tegas bahwa:

“Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.”

“Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.”

Maka, dalam penyusunan ketentuan perbankan syariah secara umum termasuk FPJPS, karena terkait dengan aspek syariah, Bank Indonesia harus secara utuh mengikuti ketentuan Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Kaidah Fiqih serta Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000, Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Mudharabah*, dan ketentuan Syariah lainnya yang berkaitan dengan FPJPS baik secara subsatansi ataupun implementasi di lapangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari permasalahan yang sudah dijelaskan pada latar belakang, dan dari hasil penelitian ini, maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut: FPJPS adalah fasilitas pembiayaan dari Bank Indonesia ke Bank Syariah yang hanya digunakan untuk mengatasi kesulitan likuiditas. Dalam FPJPS akad yang digunakan adalah akad *Mudharabah* dimana Bank Indonesia sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan Bank Syariah sebagai pengelola dana (*mudharib*).

Dalam mekanisme kebijakan FPJPS dengan menggunakan akad *mudharabah* tersebut terdapat beberapa pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Rukun akad *mudharabah* dalam FPJPS kurang sesuai yaitu Penetapan bagi hasil untuk BI sebesar 90% tanpa adanya tawar menawar antara kedua pihak, dan perhitungan tersebut dihitung didasarkan pada pokok FPJPS, tingkat realisasi imbalan, nisbah bagi hasil dan jumlah hari kalender penggunaan FPJPS, dengan demikian perhitungan imbalan tersebut sama dengan pengenaan biaya bunga pada FPJP dan kurang sesuai dengan kaidah akad *mudharabah* dalam ketentuan Islam.
2. Dalam pelaksanaannya FPJPS, ketika bank Syariah tidak mampu membayar imbalan maupun pokok FPJPS pada saat jatuh tempo dan Bank tidak memperpanjang dan tidak mampu menambah nilai agunan, maka Bank Indonesia akan melakukan Eksekusi terhadap agunan tersebut. Selain itu

sebelum eksekusi agunan selesai Bank Syariah tetap dikenakan imbal hasil atas dana yang belum dilunasi, hal ini kurang sesuai dengan syariah karena adanya satu pihak yang terdzalimi.

3. Penetapan kebijakan FPJPS adalah pelaksana Undang-Undang Bank Indonesia dalam rangka menjalankan tugasnya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan system pembayaran). Melalui fungsinya sebagai *lender of the last resort* maka Bank Indonesia menetapkan kebijakan FPJPS hendaknya memenuhi ketentuan sesuai kaidah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan kaidah Fiqh serta Fatwa DSN-MUI sebagai dasarnya.

B. Saran

1. Dalam DPJPS disarankan menggunakan akad Qardh dalam membantu Bank Syariah yang mengalami kesulitan likuiditas dalam jangka waktu yang pendek.
2. Dalam kebijakan FPJPS penetapan Bagi hasil dikurangi dari proporsi sebelumnya yaitu 90% untuk tidak terlalu memberatkan Bank Syariah.
3. Pihak Bank Indonesia dan Bank Syariah dalam melakukan transaksi FPJPS senantiasa menjaga dan berpegang pada ketentuan syariah.
4. Pihak Bank Indonesia dan Bank Syariah dalam mengembangkan produknya harus senantiasa mengacu pada ketentuan syariah.
5. Pihak Bank Indonesia dan Bank syariah berperan aktif dalam kebijakan moneter harus sesuai dengan ketentuan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Tangerang: Kalim, 2011.

Buku:

Abdullah saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, diterjemahkan oleh Arif Maftuhin, dari judul asli *Islamic Banking and Interest: A Study of Riba and Its Contemporary Interpretation*, Jakarta: Paramadina, 2004.

Adiwarman A. Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2010.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Bambang Rianto Rustam. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Jakarta: Total Media, 2009).

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Frianto Pandia. *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012.

Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2012.

Harrys Pratama Teguh. *Keuntungan Berinvestasi di Perbankan dan Asuransi Syari'ah*. Jakarta: Pohon Cahaya, 2014.

Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*, diterjemahkan oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah. Semarang: Asy-Syifa', 1990. Juz 3

- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Kusumaningtuti SS. *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Lexy j. Meleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012. Jilid 30.
- _____, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000).
- M. Nur Rianto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- _____, dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018
- Maqdir Ismail. *Bank Indonesia dalam Perdebatan Politik dan Hukum*. Yogyakarta: Navila Idea, 2009.
- Muchdarsyah Sinungan. *Manajemen Dana Bank Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000.
- Najmudin. *Manajemen Keuangan dan Akuntansi Syar'iyah Modern*. Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2011.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Booklet Perbankan Indonesia 2017*.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- _____. *Fikih Sunnah 13*. terjemahan Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Siah Khosy'iah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010. Ed. Rev., cet. 14.
- Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2005.

Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, diterjemahkan oleh Abdul Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2012), h. 275.

Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)

Wirduyaningsih, dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemah Fathul Mu'in*, diterjemahkan oleh Moch Anwar, dkk., dari judul asli Fathul Mu'in, (Bandung: Sinar Baru Algesindo Bandung, 2013)

Jurnal dan Artikel:

Abdul Jalil, "Runtuhnya Sistem Kapitalis Menuju Sistem Ekonomi Islam Mendunia". Dipresentasikan dalam kegiatan Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XII, 5-8 November 2012, Surabaya, Indonesia.

Ay Maryani dan Hayatul Muthmainnah Rusmahafi. "Analisis Pengaruh Kompetensi Syariah, Kompensasi Islami dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Bank Muamalat Cabang Ternate)" dalam *JURNAL EKONOMI ISLAM*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Volume 8, Nomor 1, Mei 2017.

Ike Purnamasari. "Analisis Akad Mudharabah dalam Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Pada Bank Syariah Mandiri". dalam *AL-TIJARY*. Samarinda: Universitas Mulawarman. Vol. 01, No. 01, Desember 2015.

Nurul Ichsan, "Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah", dalam *Al-Iqtishad*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Vol. VI, No. 1, Januari 2014

Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti. "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah". dalam *JURNAL LAW AND JUSTICE*. Bandung: Universitas Islam Bandung. Vol. 2 No. 1, April 2017.

Sri Nawatmi, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam" dalam *Fokus Ekonomi (FE)*, (Semarang, Universitas Stikubank), Vol. 9, No.1 April 2010

Sukarela Batunanggar, "Jaring Pengaman Keuangan: Kajian Literatur dan Praktiknya di Indonesia", *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Jakarta: Direktorat Hukum Bank Indonesia, Volume 4, Nomor 3, Desember 2006.

Peraturan-Peraturan:

Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) Bagi Bank Umum Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) Bagi Bank Umum Syariah.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/9/DPM Tentang Tata Cara Pemberian FPJPS Bagi Bank Syariah.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/44/DPbS/2013 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah

Fatwa DSN-MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *AL-QARDH*.

Fatwa DSN-MUI Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah*.

Fatwa MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Mudharabah.

Skripsi:

Fitrianingsih, "Konsep dan Mekanisme Akad Mudharabah dalam Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS)", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2010.

Website:

- Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*, dalam <https://www.bi.go.id/id/publikasi/lain/lainnya/Pages/blue%20print.aspx>.
- Bank Indonesia, *Definisi Stabilitas Sistem Keuangan*, dalam <https://www.bi.go.id/id/perbankan/ssk/ikhtisar/definisi/Contents/Default.aspx>.
- Bank Indonesia, *Dewan Gubernur Bank Indonesia*, dalam <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/dewan-gubernur/Contents/Default.aspx>.
- Bank Indonesia, *Ikhtisar PBI No. 14/20/PBI/2012*, dalam https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_142012.aspx.
- Bank Indonesia, *Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2011*, dalam https://www.bi.go.id/en/publikasi/laporan-tahunan/bi/Documents/9eef325846df4417be6fd474db26145eARBI2011_6agst.zip.
- Bank Indonesia, *Peran Bank Indonesia dalam Stabilitas Keuangan*, dalam <https://www.bi.go.id/id/perbankan/ssk/peran-bi/peran/Contents/Default.aspx>.
- Bank Indonesia. *Rencana Strategis*, dalam <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/governance/commitment/renstra/Contents/Default.aspx>.
- Bank Indonesia. *Status dan Kedudukan Bank Indonesia*, dalam <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/status/Contents/Default.aspx>.
- Bank Indonesia. *Visi, Misi dan Nilai Strategis*, dalam <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/misi-visi/Contents/Default.aspx>.
- J. Soedradjad Djiwandono, *“Permasalahan BLBI”* dalam http://www.pacific.net.id/pakar/sj/sekitar_masalah_blbi1.html.

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) Bagi Bank Umum Syariah.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) Bagi Bank Umum Syariah.
3. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
4. Fatwa MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah.
5. SK Pembimbing
6. Outline
7. Notulensi Ujian
8. Pengesahan Proposal
9. Kertas Bimbingan
10. Riwayat Hidup Peneliti

Lampiran 1:

**PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 11/24/PBI/2009
TENTANG
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH
BAGI BANK UMUM SYARIAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan perekonomian nasional dapat berfluktuasi karena dipengaruhi oleh berbagai hal, termasuk ekonomi global;
 - b. bahwa dalam kondisi perekonomian yang sedang mengalami penurunan dapat menimbulkan krisis keuangan nasional;
 - c. bahwa krisis keuangan nasional dapat meningkatkan risiko likuiditas pada perbankan syariah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai fasilitas pendanaan jangka pendek bagi Bank Umum Syariah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan:

1. Bank Indonesia adalah Bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009;
2. Bank Umum Syariah, yang selanjutnya disebut Bank adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
3. Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disebut GWM adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai GWM bagi Bank;
4. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah, yang untuk selanjutnya disebut FPJPS adalah fasilitas pendanaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada Bank yang hanya dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek;
5. Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek adalah suatu kondisi yang dialami Bank yaitu arus dana masuk lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar yang dapat menimbulkan tidak terpenuhinya kewajiban GWM dalam mata uang rupiah pada Bank;
6. Sertifikat Bank Indonesia Syariah, yang untuk selanjutnya disebut SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
7. Surat Berharga Syariah Negara, yang selanjutnya disebut SBSN adalah surat berharga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
8. Pembiayaan adalah pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
9. *Mudharabah* adalah perjanjian antara pemilik dana dengan pengelola dana untuk memelihara likuiditas Bank.

BAB II
PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN FPJPS
Pasal 2

- (1) Bank yang mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek dapat memperoleh FPJPS dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

- (2) FPJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan apabila Bank memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (*capital adequacy ratio*) positif.
- (3) Plafon FPJPS diberikan berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas sampai dengan Bank memenuhi GWM dalam mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pencairan FPJPS dilakukan sebesar kebutuhan Bank untuk memenuhi kewajiban GWM dalam mata uang rupiah.

Pasal 3

FPJPS yang diterima oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berdasarkan akad *Mudharabah*.

Pasal 4

FPJPS wajib dijamin oleh Bank dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya memadai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 5

- (1) Agunan yang berkualitas tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa:
 - a. surat berharga;
 - b. aset Pembiayaan.
- (2) Jenis surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - a. surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia yang meliputi SBSN dan SBIS;
 - b. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lainnya yang pada saat permohonan FPJPS memiliki peringkat paling kurang peringkat investasi (*investment grade*), aktif diperdagangkan, dan sisa jangka waktu surat berharga paling kurang 90 (sembilan puluh) hari.
- (3) Aset Pembiayaan yang dapat dijadikan agunan FPJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. kolektibilitas lancar selama 3 (tiga) bulan terakhir;
 - b. bukan merupakan Pembiayaan konsumsi kecuali Pembiayaan pemilikan rumah;
 - c. bukan merupakan Pembiayaan kepada pihak terkait Bank;
 - d. aset Pembiayaan memiliki agunan;
 - e. saldo pokok Pembiayaan tidak melebihi plafon Pembiayaan dan batas maksimum penyaluran dana pada saat diberikan; dan

- f. memiliki akad Pembiayaan dan pengikatan agunan yang memiliki kekuatan hukum.
- (4) Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya dapat digunakan sebagai agunan FPJPS dalam hal:
 - a. Bank tidak memiliki surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; atau
 - b. Bank memiliki surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a namun tidak mencukupi untuk menjadi agunan FPJPS.
- (5) Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat digunakan sebagai agunan FPJPS dalam hal Bank tidak memiliki surat berharga atau surat berharga yang dimiliki oleh Bank tidak mencukupi untuk menjadi agunan FPJPS.

Pasal 6

- (1) Nilai aset yang digunakan sebagai agunan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. dalam hal agunan berupa SBIS, nilai agunan ditetapkan paling kurang sebesar 100% (seratus persen) dari plafon FPJPS yang dihitung berdasarkan nilai nominal surat berharga tersebut;
 - b. dalam hal agunan berupa SBSN, nilai agunan ditetapkan paling kurang sebesar 105% (seratus lima persen) dari plafon FPJPS yang dihitung berdasarkan nilai pasar surat berharga tersebut.
 - c. dalam hal agunan berupa surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, nilai agunan ditetapkan sesuai dengan jenis surat berharga paling kurang sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari plafon FPJPS, yang dihitung berdasarkan nilai pasar surat berharga.
 - d. dalam hal agunan berupa aset Pembiayaan, nilai agunan tersebut ditetapkan paling kurang sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari plafon FPJPS, yang dihitung berdasarkan saldo pokok aset Pembiayaan.
- (2) Ketentuan mengenai nilai nominal dan nilai pasar sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 7

- (1) Agunan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus bebas dari segala bentuk perikatan, sengketa, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan/atau Bank

Indonesia, yang dinyatakan dalam surat pernyataan Direksi Bank kepada Bank Indonesia.

- (2) Bank yang telah memperoleh FPJPS dilarang untuk memperjualbelikan dan/atau menjaminkan kembali agunan surat berharga yang masih dalam status sebagai agunan FPJPS.
- (3) Bank wajib mengganti dan/atau menambahkan agunan FPJPS apabila tidak memenuhi kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Bank wajib melakukan penilaian terhadap agunan FPJPS secara berkala yang penentuan periode penilaiannya diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal terjadi penurunan nilai agunan FPJPS setelah dilakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau terjadi penurunan kolektibilitas aset Pembiayaan yang diagunkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Bank wajib menambah dan/atau mengganti agunan FPJPS.
- (6) Untuk keperluan perpanjangan FPJPS, Bank dapat menjaminkan kembali aset yang sedang menjadi agunan FPJPS.

Pasal 8

- (1) Pengikatan agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dokumen-dokumen atas aset yang menjadi agunan FPJPS ditatausahakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk pengikatan agunan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 9

- (1) Bank yang memerlukan FPJPS wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
- (2) Permohonan FPJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan Direksi Bank yang menyatakan bahwa Bank mengalami kesulitan likuiditas;
 - b. dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan likuiditas;
 - c. daftar aset yang menjadi agunan beserta dokumen pendukung;
 - d. surat pernyataan bahwa seluruh aset yang akan menjadi agunan FPJPS tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, tidak di bawah sitaan, tidak tersangkut dalam suatu

- perkara atau sengketa, dan memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- e. surat kesanggupan Direksi Bank untuk membayar segala kewajiban terkait FPJPS pada saat jatuh tempo.
- (3) Bank wajib meyakini kebenaran data dan dokumen yang disampaikan termasuk namun tidak terbatas pada kualitas pembiayaan dan agunan yang menyertainya.
- (4) Tatacara permohonan FPJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 10

- (1) Persetujuan Bank Indonesia atas permohonan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan apabila:
- a. Bank memenuhi persyaratan permohonan FPJPS;
- b. Bank memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen permohonan FPJPS;
- c. Berdasarkan analisis Bank Indonesia diperkirakan bahwa Bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM berdasarkan perkiraan arus kas selama 14 (empat belas) hari ke depan.
- (2) Persetujuan pemberian FPJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian pemberian FPJPS antara Bank Indonesia dengan Bank penerima FPJPS.
- (3) Perjanjian pemberian FPJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan perjanjian pengikatan agunan FPJPS.
- (4) Realisasi pemberian FPJPS oleh Bank Indonesia dilakukan melalui rekening giro rupiah Bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian pemberian FPJPS diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 11

Bank Indonesia dapat menolak permohonan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang tidak sesuai dengan ketentuan, persyaratan dan tatacara yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 12

- (1) Jangka waktu setiap FPJPS paling lama adalah 14 (empat belas) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang secara berturut-turut dengan jangka waktu FPJPS keseluruhan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

Pasal 13

Perpanjangan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila:

- a. imbalan atas FPJPS yang jatuh tempo dilunasi terlebih dahulu;
- b. Bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM rupiah berdasarkan perkiraan arus kas selama 14 (empat belas) hari ke depan;
- c. agunan masih mencukupi dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 14

Dalam rangka perpanjangan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Bank dapat mengajukan tambahan nilai FPJPS yang dibutuhkan untuk menutup kewajiban yang tidak dapat diselesaikan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sepanjang:

- a. agunan masih mencukupi dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7; dan
- b. penggunaan FPJPS belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

BAB III

PERHITUNGAN IMBALAN

Pasal 15

- (1) Bank Indonesia memperoleh imbalan atas setiap FPJPS yang diterima oleh Bank.
- (2) Besarnya imbalan FPJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah pokok FPJPS, tingkat realisasi imbalan, nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia dan jumlah hari kalender penggunaan FPJPS.
- (3) Besarnya nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen).

BAB IV

PELUNASAN DAN EKSEKUSI AGUNAN

Pasal 16

- (1) Pada saat FPJPS jatuh tempo, Bank Indonesia mendebet rekening giro rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia sebesar nilai FPJPS dan imbalan FPJPS.
- (2) Dalam hal FPJPS jatuh tempo dan saldo giro rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk membayar pokok dan imbalan FPJPS dan Bank tidak lagi

memenuhi persyaratan untuk memperoleh perpanjangan FPJPS, maka agunan FPJPS dieksekusi.

- (3) Bank Indonesia tetap mengenakan imbalan sampai dengan eksekusi agunan selesai dilaksanakan.
- (4) Apabila nilai hasil eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pokok dan imbalan FPJPS yang harus dilunasi oleh Bank, maka Bank wajib membayar kekurangannya kepada Bank Indonesia.
- (5) Apabila nilai hasil eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih besar dibandingkan dengan jumlah pokok dan imbalan FPJPS yang harus dilunasi oleh Bank, maka Bank Indonesia mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bank.
- (6) Eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bank wajib menyampaikan rencana tindak perbaikan (*action plan*) untuk mengatasi kesulitan likuiditas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pencairan FPJPS.
- (2) Bank wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai penggunaan FPJPS dan kondisi likuiditas Bank pada setiap akhir hari kerja.

Pasal 18

Bank Indonesia melakukan pemeriksaan khusus atas penggunaan FPJPS terhadap Bank penerima FPJPS.

Pasal 19

Bank Indonesia menetapkan Bank penerima FPJPS dalam status pengawasan khusus.

BAB VI BIAYA PEMBERIAN FPJPS

Pasal 20

Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pengikatan perjanjian, pengikatan dan eksekusi agunan serta biaya lainnya yang mungkin timbul dalam rangka pemberian FPJPS menjadi beban Bank.

BAB VII
SANKSI
Pasal 21

Dalam hal Bank tidak melunasi FPJPS dan/atau melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan/atau berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 18 diketahui adanya penyimpangan penggunaan FPJPS, maka Bank dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. tidak dapat menerima FPJPS dalam jangka waktu tertentu;
- dan b. sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain berupa teguran tertulis, larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring, pembekuan kegiatan usaha tertentu dan/atau pemberhentian pengurus Bank.

Pasal 22

Apabila pengurus Bank, pemegang saham pengendali dan pejabat eksekutif Bank dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan/atau memberikan keterangan atau dokumen yang diwajibkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini secara tidak benar, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan juga sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai FPJPS diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka :

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/3/PBI/2003 tanggal 4 Februari 2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah; dan
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/23/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/3/PBI/2003 tanggal 4 Februari 2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Juli 2009

Pjs. GUBERNUR BANK INDONESIA,

MIRANDA S. GOELTOM

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Juli 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 102
DPbS

Lampiran 2:

**PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/20/PBI/2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 11/24/PBI/2009 TENTANG
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH
BAGI BANK UMUM SYARIAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa kondisi makro ekonomi dan stabilitas sector keuangan serta kepercayaan masyarakat terhadap perbankan saat ini semakin membaik, sehingga dipandang perlu untuk menyesuaikan persyaratan bank penerima fasilitas pendanaan jangka pendek;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/24/PBI/2009 TENTANG FASILITAS

PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5028) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bank yang mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh FPJPS apabila memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (capital adequacy ratio) paling rendah 8% (delapan persen) dan memenuhi modal sesuai profil risiko Bank.
- (2) Bank mengajukan plafon FPJPS berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas sampai dengan Bank memenuhi GWM dalam mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pencairan FPJPS dilakukan sebesar kebutuhan Bank untuk memenuhi kewajiban GWM dalam mata uang rupiah.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), dan penjelasan ayat (5) Pasal 5 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Agunan yang berkualitas tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa:
 - a. surat berharga;
 - b. aset Pembiayaan.
- (2) Jenis surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia yang meliputi SBSN dan SBIS;
 - b. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lainnya yang pada saat permohonan FPJPS memiliki peringkat paling kurang peringkat investasi (investment grade), aktif diperdagangkan, dan sisa jangka waktu surat berharga paling kurang 90 (sembilan puluh) hari.
- (3) Aset Pembiayaan yang dapat dijadikan agunan FPJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. kualitas tergolong lancar selama 12 (dua belas) bulan terakhir;
 - b. bukan merupakan Pembiayaan konsumsi kecuali Pembiayaan kepemilikan rumah;

- c. Pembiayaan dijamin dengan agunan tanah dan/atau bangunan yang memiliki nilai paling kurang 140% (seratus empat puluh persen) dari plafon Pembiayaan;
 - d. bukan merupakan Pembiayaan kepada pihak terkait Bank;
 - e. Pembiayaan belum pernah direstrukturisasi;
 - f. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo Pembiayaan paling singkat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan FPJPS;
 - g. saldo pokok Pembiayaan tidak melebihi batas maksimum penyaluran dana pada saat diberikan dan tidak melebihi plafon Pembiayaan; dan
 - h. memiliki akad Pembiayaan dan pengikatan agunan yang memiliki kekuatan hukum.
- (4) Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya dapat digunakan sebagai agunan FPJPS dalam hal:
- a. Bank tidak memiliki surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; atau
 - b. Bank memiliki surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a namun tidak mencukupi untuk menjadi agunan FPJPS.
- (5) Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat digunakan sebagai agunan FPJPS dalam hal Bank tidak memiliki surat berharga atau surat berharga yang dimiliki oleh Bank tidak mencukupi untuk menjadi agunan FPJPS.
- (6) Dalam hal setelah memperoleh FPJPS yang dijamin oleh sebagian atau seluruhnya dengan aset Pembiayaan, Bank memiliki surat berharga yang memenuhi syarat untuk menjadi agunan FPJPS, Bank wajib mengganti aset Pembiayaan yang diagunkan dengan surat berharga tersebut.
3. Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Nilai aset yang digunakan sebagai agunan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sebagai berikut:
- a. dalam hal agunan berupa SBIS, nilai agunan ditetapkan paling kurang sebesar 100% (seratus persen) dari plafon FPJPS yang dihitung berdasarkan nilai nominal surat berharga tersebut;
 - b. dalam hal agunan berupa SBSN, nilai agunan ditetapkan paling kurang sebesar 105% (seratus lima persen) dari plafon FPJPS yang dihitung berdasarkan nilai pasar surat berharga tersebut;
 - c. dalam hal agunan berupa surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, nilai agunan ditetapkan sesuai dengan jenis surat berharga paling kurang sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari plafon FPJPS, yang dihitung berdasarkan nilai pasar surat berharga;

- d. dalam hal agunan berupa aset Pembiayaan, nilai agunan tersebut ditetapkan paling kurang sebesar 200% (dua ratus persen) dari plafon FPJPS, yang dihitung berdasarkan saldo pokok aset Pembiayaan.
- (2) Ketentuan mengenai nilai nominal dan nilai pasar sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
4. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 7 diubah, ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (7), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 7
- (1) Agunan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus bebas dari segala bentuk perikatan, sengketa, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan/atau Bank Indonesia, yang dinyatakan dalam surat pernyataan Direksi Bank kepada Bank Indonesia.
- (2) Bank yang telah memperoleh FPJPS dilarang untuk memperjualbelikan dan/atau menjaminkan kembali agunan surat berharga yang masih dalam status sebagai agunan FPJPS.
- (3) Bank wajib mengganti dan/atau menambahkan agunan FPJPS apabila tidak memenuhi kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Bank wajib melakukan penilaian terhadap agunan FPJPS secara berkala dalam periode tertentu.
- (5) Bank wajib menambah dan/atau mengganti agunan FPJPS, apabila:
- a. terjadi penurunan nilai surat berharga berupa SBSN dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan/atau
 - b. aset Pembiayaan yang diagunkan tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan/atau terjadi penurunan nilai aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d.
- (6) Untuk keperluan perpanjangan FPJPS, Bank dapat menjaminkan kembali aset yang sedang menjadi agunan FPJPS.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai periode penilaian agunan FPJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

5. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Bank Indonesia dapat menetapkan:
- a. penambahan persentase tertentu dari nilai agunan surat berharga berupa SBSN dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan/atau

- b. batas persentase penurunan nilai agunan surat berharga berupa SBSN dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang lebih tinggi dari persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan persentase tertentu dan batas persentase penurunan nilai agunan surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 7B

- (1) Bank wajib memelihara dan menatausahakan daftar aset Pembiayaan yang memenuhi persyaratan untuk menjadi agunan FPJPS.
 - (2) Bank wajib menyampaikan laporan daftar aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan sekali, yaitu untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember, paling lambat tanggal 15 (lima belas) setelah posisi akhir bulan bersangkutan.
 - (3) Untuk pertama kali, laporan daftar aset Pembiayaan disampaikan untuk posisi bulan Juni 2013.
 - (4) Bank dapat menyampaikan laporan nihil apabila tidak memiliki aset Pembiayaan yang memenuhi persyaratan sebagai agunan FPJPS atau tidak mengalokasikan aset Pembiayaan sebagai agunan untuk mengantisipasi kebutuhan FPJPS.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian daftar aset Pembiayaan dan dokumen pendukungnya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
6. Ketentuan Pasal 10 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Bank dapat mengajukan permohonan perpanjangan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. imbalan atas FPJPS yang jatuh tempo telah dilunasi;
 - b. Bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM rupiah berdasarkan perkiraan arus kas selama 14 (empat belas) hari ke depan; dan
 - c. agunan mencukupi dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.
8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Bank dapat mengajukan tambahan nilai FPJPS yang dibutuhkan sepanjang:

- a. agunan mencukupi dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7; dan
- b. penggunaan FPJPS belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

9. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 14A, Pasal 14B, dan Pasal 14C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Persetujuan Bank Indonesia atas permohonan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), perpanjangan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan/atau penambahan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan apabila:
 - a. Bank memenuhi persyaratan permohonan FPJPS;
 - b. Bank memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen permohonan FPJPS; dan
 - c. Berdasarkan analisis Bank Indonesia diperkirakan bahwa Bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM berdasarkan perkiraan arus kas selama 14 (empat belas) hari ke depan.
- (2) Persetujuan pemberian FPJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian pemberian FPJPS Antara Bank Indonesia dengan Bank penerima FPJPS.
- (3) Perjanjian pemberian FPJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan perjanjian pengikatan agunan FPJPS.
- (4) Realisasi pemberian FPJPS oleh Bank Indonesia dilakukan melalui rekening giro rupiah Bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian pemberian FPJPS diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 14B

Bank Indonesia menolak permohonan perpanjangan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan/atau permohonan penambahan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam hal:

- a. permohonan perpanjangan FPJPS dan/atau permohonan penambahan FPJPS tidak sesuai dengan ketentuan, tata cara, dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini; dan/atau
- b. Bank penerima FPJPS mengalami perkembangan yang memburuk, permasalahan likuiditas mendasar, dan/atau mengalami perubahan status sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank.

Pasal 14C

- (1) Bank Indonesia menghentikan pencairan FPJPS dan/atau mengakhiri perjanjian FPJPS sebelum jatuh waktu dalam hal terjadi pelanggaran persyaratan FPJPS oleh Bank.
- (2) Penghentian pencairan FPJPS dan/atau pengakhiran perjanjian FPJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena pelanggaran persyaratan agunan FPJPS, dilakukan setelah tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) ditempuh.

10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

- (2) Bank Indonesia mendebet rekening giro Rupiah Bank penerima FPJPS di Bank Indonesia dalam hal:
 - a. sebelum FPJPS jatuh tempo dan saldo rekening giro Bank di Bank Indonesia melebihi kewajiban GWM, paling tinggi sebesar nilai pokok FPJPS yang telah diterima Bank;
 - b. FPJPS jatuh tempo, sebesar nilai pokok dan imbalan FPJPS; dan/atau
 - c. FPJPS diakhiri sebelum perjanjian jatuh tempo, sebesar nilai pokok dan imbalan FPJPS.
- (3) Dalam hal saldo giro Rupiah Bank penerima FPJPS di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk membayar pokok dan imbalan FPJPS, maka Bank Indonesia melakukan eksekusi agunan FPJPS.
- (4) Bank Indonesia tetap mengenakan imbalan sampai dengan eksekusi agunan selesai dilaksanakan.
- (5) Apabila nilai hasil eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pokok dan imbalan FPJPS yang harus dilunasi oleh Bank, maka Bank wajib membayar kekurangannya kepada Bank Indonesia.
- (6) Apabila nilai hasil eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih besar dibandingkan dengan jumlah pokok dan imbalan FPJPS yang harus dilunasi oleh Bank, maka Bank Indonesia mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bank.
- (7) Eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Dalam rangka pengawasan terhadap penggunaan FPJPS, Bank wajib:

- a. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai penggunaan FPJPS, kondisi likuiditas Bank, pemantauan pemenuhan persyaratan FPJPS dan persyaratan agunan FPJPS pada setiap akhir hari kerja; dan
- b. menyampaikan rencana tindak perbaikan (action plan) untuk mengatasi kesulitan likuiditas paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pencairan FPJPS.

12. Ketentuan Pasal 19 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Dalam hal Bank tidak melunasi FPJPS dan/atau melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, Bank dikenakan sanksi berupa:

- a. tidak dapat menerima FPJPS dalam jangka waktu tertentu; dan/atau

- b. sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain berupa teguran tertulis, larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring, pembekuan kegiatan usaha tertentu dan/atau pemberhentian pengurus Bank.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Desember 2012
GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Desember 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR
272 DPbS

Lampiran 3:



مَجْلِسُ الشَّرِيْعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْإِنْدُونِيْسِيَّةِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

NO: 07/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak;
- b. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"*Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...*".

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"*Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....*"

3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

..فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

"*...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...*".

4. Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’ (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

6. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

7. Hadis Nabi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد الخدري)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.
10. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua

: Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga

: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:


1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H.
4 April 2000 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,



Drs. H.A. Nazri Adlani

Lampiran 4:



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 115/DSN-MUI/IX/2017

Tentang

AKAD MUDHARABAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa masyarakat memerlukan panduan dalam rangka mempraktikkan akad *mudharabah* terkait kegiatan usaha atau bisnis;
 - bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait *mudharabah*, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa tentang akad *mudharabah* untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk;
 - bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang Akad *Mudharabah* untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

- Firman Allah SWT:

a. Q.S. An-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai, orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu"

b. Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai, orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu"

c. Q.S. Al-Baqarah (2): 283:

.. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

“... maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”

2. Hadis Nabi SAW:

a. Hadits Nabi riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبِيَّةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ صَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ .

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.”

b. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual’.”

c. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin ‘Amr bin ‘Auf r.a.:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

d. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin al-Shamit r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas r.a., riwayat Malik dari bapaknya Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa’id al-Khudriy r.a.:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

“Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).”

3. Ijma'. Diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Oleh karenanya hal tersebut dipandang sebagai ijma'. (Wahbah AL-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838)
4. Qiyas. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.
5. Kaidah fikih:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

"Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

- Memperhatikan :**
1. Surat dari Permata Bank Syariah Nomor 28/SYA-PRODUCT/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 perihal *Permohonan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*;
 2. Pendapat dan saran *Working Group* Perbankan Syariah (WGPS) yang terdiri atas DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI (DSAS-IAI), dan Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 07 September 2017 di Jakarta;
 3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H / 19 September 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD MUDHARABAH

Pertama : Ketentuan Umum

1. Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.
2. *Shahib al-mal/malik* (المالك-صاحب المال) adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerja sama usaha *mudharabah*, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah* / الشخصية الطبيعية / *natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah* / *syakhshiyah hukmiyah* / الشخصية الاعتبارية / *rechtsperson*).
3. *'Amil/mudharib* (العامل-المضارب) adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerja sama usaha *mudharabah*, baik berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah* / *rechtsperson*).

4. *Ra's mal al-mudharabah* (رأس مال المضاربة) adalah modal usaha dalam usaha kerja sama *mudharabah*.
5. Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha.
6. *Mudharabah-muqayyadah* (المضاربة المقيدة) adalah akad *mudharabah* yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha.
7. *Mudharabah-muthlaqah* (المضاربة المطلقة) adalah akad *mudharabah* yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha.
8. *Mudharabah-tsuna'iyah* (المضاربة التثائية) adalah akad *mudharabah* yang dilakukan secara langsung antara *shahib al-mal* dan *mudharib*.
9. *Mudharabah-musytarakah* (المضاربة المشتركة) adalah akad *mudharabah* yang pengelolanya (*mudharib*) turut menyertakan modalnya dalam kerja sama usaha.
10. *Taqwim al-'urudh* adalah penaksiran barang yang menjadi *ra's al-mal* untuk diketahui nilai atau harganya.
11. Keuntungan usaha (*ar-ribh*) *mudharabah* adalah pendapatan usaha berupa pertambahan dari investasi setelah dikurangi modal, atau modal dan biaya-biaya.
12. Kerugian usaha (*al-khasarah*) *mudharabah* adalah hasil usaha, di mana jumlah modal usaha yang diinvestasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah pendapatan.
13. *At-ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.
14. *At-taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.
15. *Mukhalafat asy-syuruth* adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.

Kedua : Ketentuan Hukum Bentuk Mudharabah

Mudharabah boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk berikut.

1. *Mudharabah-muqayyadah*.
2. *Mudharabah-muthlaqah*.
3. *Mudharabah-tsuna'iyah*.
4. *Mudharabah-musytarakah*.

Ketiga : Ketentuan Shighat Akad

1. Akad *mudharabah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak.

2. Akad *mudharabah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Mudharib* dalam akad *mudharabah tsuna'iyah* tidak boleh melakukan *mudharabah* ulang (*mudharib yudharib*) kecuali mendapatkan izin dari *shahib al-mal*.

Keempat : Ketentuan Para Pihak

1. *Shahib al-mal* dan *mudharib* boleh berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson*).
2. *Shahib al-mal* dan *mudharib* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Shahib al-mal* wajib memiliki modal yang diserahterimakan kepada *mudharib*.
4. *Mudharib* wajib memiliki keahlian/keterampilan melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan.

Kelima : Ketentuan terkait Ra's al-Mal

1. Modal usaha *mudharabah* harus diserahterimakan (*al-taslim*) secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan.
2. Modal usaha *mudharabah* pada dasarnya wajib dalam bentuk uang, namun boleh juga dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang.
3. Jika modal usaha dalam bentuk barang, wajib dilakukan *taqwim al-'urudh* pada saat akad.
4. Modal usaha yang diserahkan oleh *shahib al-mal* wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya.
5. Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra's al-mal* wajib disepakati oleh para pihak (*shahib al-mal* dan *mudharib*).
6. Jika *shahib al-mal* menyertakan *ra's al-mal* berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-mal* pada saat akad.
7. *Ra's al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang.

Keenam : Ketentuan terkait Nisbah Bagi Hasil

1. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
2. Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad.
3. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
4. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat

diterima oleh salah satu pihak; sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha *mudharabah*.

5. Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan.
6. Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah.

Ketujuh : Ketentuan Kegiatan Usaha

1. Usaha yang dilakukan *mudharib* harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Mudharib* dalam melakukan usaha *mudharabah* harus atas nama entitas *mudharabah*, tidak boleh atas nama dirinya sendiri.
3. Biaya-biaya yang timbul karena kegiatan usaha atas nama entitas *mudharabah*, boleh dibebankan ke dalam entitas *mudharabah*.
4. *Mudharib* tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan *ra's al-mal* dan keuntungan kepada pihak lain, kecuali atas dasar izin dari *shahib al-mal*.
5. *Mudharib* tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*.

Kedelapan : Ketentuan terkait Pembagian Keuntungan dan Kerugian

1. Keuntungan usaha *mudharabah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *mudharabah*.
2. Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, yang ditentukan di awal hanya untuk *shahib al-mal* atau *mudharib*.
3. *Mudharib* boleh mengusulkan kelebihan atau persentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu.
4. Kerugian usaha *mudharabah* menjadi tanggung jawab *shahib al-mal* kecuali kerugian tersebut terjadi karena *mudharib* melakukan tindakan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*, atau *mudharib* melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam *mudharabah muqayyadah*.

Kesembilan : Ketentuan Aktivitas dan Produk LKS

1. Jika akad *mudharabah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.
2. Jika akad *mudharabah* direalisasikan dalam bentuk *mudharabah-musyarakah* maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musyarakah*.

3. Jika akad *mudharabah* direalisasikan dalam bentuk *mudharabah-musyarakah* pada aktivitas perasuransian syariah maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musyarakah* pada Asuransi Syariah.

Kesepuluh : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 28 Dzulhijjah 1438 H
19 September 2017 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,

DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id, email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 0996/In.28.3/D.1/PP.00.9/05/2018
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth;
1. Drs. Dri Santoso, MH
2. Selvia Nuriasari, M.E.I
di – Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Nur Khusaini
NPM : 14118964
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Analisis Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/Pbi/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/Pbi/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (Fpjps) Bagi Bank Umum Syariah Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Islam

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan



MUHAMMAD SALEH

**ANALISIS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/20/PBI/2012
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 11/24/PBI/2009 TENTANG MEKANISME FASILITAS
PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH (FPJPS) BAGI BANK
UMUM SYARIAH**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan
- F. Metodologi Penelitian
 - 1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 2. Sumber Data
 - 3. Teknik Pengumpulan Data
 - 4. Teknik Analisis

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Akad Mudharabah.
 - 1. Akad Mudharabah.
 - 2. Akad Mudharabah dalam Fatwa MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017.
- B. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS).
- C. Manajemen Likuiditas.

BAB III MEKANISME FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH (FPJPS)

- A. Gambaran Umum Bank Indonesia sebagai Lembaga Keuangan yang Menaungi Kebijakan FPJPS
 - 1. Profil Singkat Bank Indonesia
 - 2. Sejarah Lahirnya Kebijakan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS)
- B. Mekanisme Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS)
- C. PEMBAHASAN

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 28 November 2018



Nur Khusaini

NPM. 14118964

Mengetahui,

Pembimbing I



Drs. Dri Santoso, MH.

NIP. 19670316 199503 1 001

Pembimbing II



Selvia Nuriasari, M.E.I

NIP. 19810828 200912 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296;
Website www.metroiniv.ac.id, email: iainmetro@metroiniv.ac.id

NOTULENSI UJIAN MUNAQASYAH

MAHASISWA

Nama : Nur Khusaini
NPM : 14118964
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Analisis PBI No.14/20/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas PBI No.11/24/PBI/2009 Tentang Mekanisme Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah
Hari / Tanggal : Rabu / 16 Januari 2019
Waktu : 13.30 - 15.30 WIB
Tempat : Kampus II (Gedung Khadijah Binti Khuwailid/E.7.2.2)

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Drs.Dri Santoso.M.H
Penguji I : Nizaruddin.S.Ag.M.H
Penguji II : Selvia Nuriasari.M.E.I
Sekretaris : Imahda Khoiru Furqon.M.Si

Penguji I
1. Masukan tentang perubahan UU PBI dilihat belakang.
2. Kalau tidak membahas perubahan UU sebelumya tidak perlu disebutkan dalam tema.
3. Apa saja permasalahan perubahan UU 2009 menjadi 2012.
4. Kesimpulannya sederhanakan kesimpulan menjawab pertanyaan.
5. Penutup.

Penguji II
1. Kekesangan dalam pemaparan sehingga bisa menjawab pertanyaan.
2. Selvia pertanyaan penguji I ada di Skripsi mo.
3. Perakuran tidak bisa di negosiasi.
4. Kritik dalam mekanisme belum terlihat.

Ketua
1. Ujian didapatkan nilai dg revisi maksimal 60 hari.
2. Perbaikan sampaikan dg buku pedoman karya panitia.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

No. 2679 / ln. 28 - 3 / P.1 / PP.00.9 / 11 / 2018

Proposal dengan judul: ANALISIS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/20/PBI/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/24/PBI/2009 TENTANG MEKANISME FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH (FPJPS) BAGI BANK UMUM SYARIAH, disusun Oleh: Nur Khusaini, NPM: 14118964, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Seminar Proposal Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Rabu/14 November 2018.

TIM PEMBAHAS:

Ketua/Moderator	: Drs. Dri Santoso, MH	(.....)
Penguji 1	: Rina El Maza, S.H.I., M.S.I	(.....)
Penguji 2	: Selvia Nuriasari, M.E.I	(.....)
Sekretaris	: Upia Rosmalinda, M.E.I	(.....)

Mengetahui,

Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Drs. H. M. Saleh, M.A

NIP. 19650111 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail:
febi.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Khusaini
NPM : 14118964

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester/TA : IX/2018/2019

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tandatangan
	Rabu, 9/11/19 /01	✓	All. Ki muna. Gacah Cen	

Dosen Pembimbing I

Drs. Dri Santoso, MH.
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ysb,

Nur Khusaini
NPM. 14118964



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail:
febi.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Khusaini
NPM : 14118964

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester/TA : IX/2018/2019

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tandatangan
	Selasa, 8/19 /01	✓	Ara steph	

Dosen Pembimbing II

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 198108282009122003

Mahasiswa Ysb,

Nur Khusaini
NPM. 14118964



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail:
febi.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Khusaini
NPM : 14118964

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester/TA : IX/2018/2019

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tandatangan
	Rabu 2/2019 1	✓	revisi sales Analisa di produksi kepekangan revisi orat 20 Bant 90% ke kerugian	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ysb,

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 198108282009122003

Nur Khusaini
NPM. 14118964



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail:
febi.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Khusaini
NPM : 14118964

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester/TA : IX/2018/2019

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tandatangan
	Jumat 28/10 12		Revisi 12' → ulam → mui } VF → PBI } * pelaksanaan + BASIC → manajemen keuangan ? → pbska kebidak sains sb bar simpulka → SUTA	

Dosen Pembimbing II

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 198108282009122003

Mahasiswa Ysb,

Nur Khusaini
NPM. 14118964



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail:
febi.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Khusaini
NPM : 14118964


Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester/TA : IX/2018/2019

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tandatangan
	selon 10/11	✓	hari	

Dosen Pembimbing II

Selya Nurjasari, M.E.I
NIP. 198108282009122003

Mahasiswa Ysb,


Nur Khusaini
NPM. 14118964



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail:
febi.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Khusaini
NPM : 14118964

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester/TA : IX/2018/2019

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tandatangan
	Selasa, 4/18 /12	✓	Alasan Lius	

Dosen Pembimbing I

Drs. Dri Santoso, MH.
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ysb,

Nur Khusaini
NPM. 14118964



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail:
febi.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Khusaini
NPM : 14118964

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester/TA : IX/2018/2019

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tandatangan
	Rabu 28/10 /11	L	Aspek pendahuluan. BAB I-II Grafik	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ysb,

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 198108282009122003

Nur Khusaini
NPM. 14118964



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail:
febi.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nur Khusaini
NPM : 14118964

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester/TA : IX/2018/2019

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tandatangan
2.	Rabu, 31/10/18	✓	Ale. di Coarindaklar	

Dosen Pembimbing I

Drs. Dri Santoso, MH.
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ysb,

Nur Khusaini
NPM. 14118964





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail:
febi.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nur Khusaini
NPM : 14118964


Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester/TA : IX/2018/2019

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tandatangan
1.	Rabu, 17/08/18 /10	✓	1. Pembahasan umum tentang konsep dan mekanisme bagi Hasil Mudharabah pada FPJPS. 2. Penjabaran Teori FPJPS dan FPSP 3. Pertanyaan masalah ditambahkan. Urgensi FPJPS bagi Bank Syariah.	 

Dosen Pembimbing I


Drs. Dri Santoso, MH.
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ysb,


Nur Khusaini
NPM. 14118964



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail:
febi.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nur Khusaini
NPM : 14118964

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester/TA : IX/2018/2019

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tandatangan
3.	16/10	✓	Ad proposal	

Dosen Pembimbing II

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 198108282009122003

Mahasiswa Ysb,

Nur Khusaini
NPM. 14118964




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail:
febi.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nur Khusaini
NPM : 14118964


Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester/TA : IX/2018/2019

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tandatangan
2	Juin 15/18 /10	✓	proposal = 1) PBI no ... fd. fundamen. BABIL 3) AAAC myal her 60h 2) myal her 60h 4) peng da BASU 5) BUS - selays pudi	 10/18/18 selays

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ysb,


Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 198108282009122003


Nur Khusaini
NPM. 14118964



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail:
febi.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nur Khusaini
NPM : 14118964

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester/TA : IX/2018/2019

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tandatangan
1.	ada 1/10 10		rapel L. Baru cs Prasya Prasya KADUNA	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ysb,

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 198108282009122003

Nur Khusaini
NPM. 14118964

RIWAYAT HIDUP PENELITI



Nur Khusaini adalah anak kedua dari pasangan Bapak Iman Kutiman dan Ibu Amanah. Pria kelahiran Wonosobo (Tanggamus) pada 13 Mei 1995 lalu ini adalah Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro Lampung. Ia dan orang tuanya tinggal di Desa Pasiran Jaya, Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.

Nur Khusaini yang lebih akrab dipanggil Husain ini mengenyam pendidikan sekolah dasar SDNk Tulung Sari, namun pada kelas 3 ia pindah di SDN 1 Muara Enim dan kembali pindah di SDN 2 Dadi Sari dan pada tahun 2004, tepatnya kelas 4 ia kembali pindah di SDs Sidodadi Sungai Nibung dan menyelesaikannya pada tahun 2007.

Setelah menyelesaikan tugasnya di sekolah dasar, Husain melanjutkan di SMPN 1 Dente Teladas dan menyelesaikannya pada tahun 2010. Akibat sandungan biaya karena gagal panen dan banjir di Desa Pasiran Jaya, akhirnya ia tidak melanjutkan ke pendidikan SMA dan menganggur selama setahun.

Pada tahun 2011, akhirnya Husain melanjutkan ke jenjang SMA di MA MA'Arif 1 Pasiran Jaya dan menyelesaikannya pada tahun 2014 dengan Ijazah sekolah Induk MA Miftahul Jannah Unit 2 Banjar Agung Tulang Bawang.

Setelah mengenyam sekolah selama 12 tahun, Husain melanjutkan studinya ke STAIN Jurai Siwo Metro di Jurusan Ekonomi Syariah pada tahun 2014. Jurusan Ekonomi Syariah adalah jurusan yang ia impikan sejak di Aliyah (read MA). Organisasi intra kampus yang ia geluti adalah Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) Filantropi. Selain itu beberapa organisasi dan komunitas lain baik di dalam kampus maupun luar kampus pun ia geluti, seperti Bank Sampah, Jurai Siwo Corner, CangKir Kamisan, dan lainnya.